



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 263/Pdt.G/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, berkedudukan di Kawasan Industri Jababeka II, SFB Blok JJ No. 18, Cikarang, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530. Dalam perkara ini diwakili oleh ANDRIZAL, sebagai Wakil President Direktur PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA selaku Pemberi Kuasa, yang selanjutnya memberikan Kuasa kepada Harris Hutabarat, S.H., Bilher Situmorang, S.H., Ferdinandus Hutabarat, S.H., dan Justinus Tampubolon, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office "J.TAMPUBOLON'S & PARTNERS"**, berkedudukan di Jl. Raya Alfalah Cikaret, Gg. Seroja, No. 100, RT. 02, RW. 05, Cikaret, Kel. Harapan Jaya, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Email : jtampubolons@ymail.com, Contact : 0812-8785-8584. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, pada tanggal 30 Desember 2020 dengan Legalisasi Surat Kuasa Gugatan Online dan telah memperoleh Nomor Register. 1023/Leg.Srt.KuasaAdvokat//Insidentil/2020/PN. Ckr. Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT.

MELAWAN

1. HIROO YOSHIDA, bertempat tinggal di Cluster Cosmo Estate, Jl. Alam Surya Selatan 5, Lippo Cikarang, Cibatu, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, yang telah memberikan kuasa kepada Dede Toyibah, SH., MH., Brahm Prasetya, S.H. dan Rainer Triadi Slamet, S.H., Advokat-advokat dan Penasehat Hukum pada **Law Firm 91**, berkedudukan di Jl.

Halaman 1. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husni Hamid Nomor 6 Karawang Jawa Barat, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang di bawah register Nomor 901/Leg.Srt.Kuasa.Advokat/2020/PN Ckr tanggal 23 November 2020, yang selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT.**

2. PT. MARUKA INDONESIA, tempat kedudukan Central Niaga Kalimalang, Jl. Jend. Ahmad Yani, Rt. 005, Rw. 002, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam perkara ini diwakili oleh KOICHIRO IKARI, sebagai President Direktur PT. MARUKA INDONESIA selaku Pemberi Kuasa, yang selanjutnya memberikan Kuasa kepada Dede Toyibah, SH., MH., Brahm Prasetya, S.H. dan Rainer Triadi Slamet, S.H., Advokat-advokat dan Penasehat Hukum pada **Law Firm 91**, berkedudukan di Jl. Husni Hamid Nomor 6 Karawang Jawa Barat, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang di bawah register Nomor 1026/Leg.Srt.Kuasa.Advokat/2020/PN Ckr tanggal 30 Desember 2020, yang selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT I.**

3. ZAINURI, NIK : 3216220205770010, bertempat tinggal di Jalan Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok G-3 No. 16, Rt. 005, Rw. 009, Kel. Sindangmulya, Kec. Cibirusah, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Sindangmulya, Cibirusah, Kab. Bekasi, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT II.**

4. AHYAN ROBDI SETARU, NIK:321608010610003, bertempat tinggal di Jalan Perum Kirana Cikarang Blok B2 No. 27, Rt. 006, Rw. 021, Kel. Telaga, Kec. Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Telaga Asih, Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III.**

Halaman 2. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **KAMRI HATTA**, NIK : 7307032111850001, bertempat tinggal di Perum Mega Regency Blok D-36, No. 07, Rt. 015, Rw. 015, Kel. Sukaragam, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Suka Ragam, Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT IV.**

6. **YUSUF SIDI PURNOMO**, NIK : 3372052011780011, bertempat tinggal di Jalan Graha Bagasari Blok E2, No. 9, Rt. 004, Rw. 013, Kel. Sindangmulya, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Sindangmulya, Cibarusah, Kab. Bekasi, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT V.**

7. **RENDRA MULYANA**, NIK : 31740441203860005, bertempat tinggal di Jalan Cempaka 2 No. 22, Rt.001, Rw. 003, Kel. Nusa Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Kel. Nusa Jaya, Karawaci, Kota Tangerang, Banten, yang selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT VI.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr, tanggal 16 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr, tanggal 16 Oktober 2020, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 02 Juli 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, pada tanggal 06 Juli 2020, dalam Register Nomor. 136/Pdt.G/2020/PN. Ckr, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha industri komponen dan suku cadang mesin dan peralatan pengerjaan logam, industri mesin/peralatan untuk pengolahan/pengerjaan

Halaman 3. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logam, jasa perbaikan/rekondisi mesin dan memasarkan hasil industri dimaksud baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;

2. Bahwa Tergugat adalah tenaga kerja asing (TKA) yang berasal dari Jepang yang bekerja pada Penggugat sejak Tahun 2012 sampai dengan Desember 2019, sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor: Kep.00346/MEN.B/IMTA/2012, tertanggal 04 Januari 2012 Jo. Surat Keputusan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : Kep.056430/MEN.B/IMTA/2018, tertanggal 13 Juli 2018, yang pada pokoknya menetapkan :

Memberikan IJIN kepada : CHIYODA KOGYO INDONESIA, PT.
Jenis Usaha : IP Barang Logam, Mesin & Peralatannya
Untuk mempekerjakan
Nama Tenaga Asing : HIROO YOSHIDA
Kewarganegaraan : Jepang
Untuk menjadi Jabatan : Technical Director

3. Bahwa pada saat Tergugat bekerja pada Penggugat, Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan, tertanggal 26 Maret 2015, yang pada pokoknya mengatur :

1) *Bahwa Tergugat tidak akan membocorkan, mengungkapkan atau menggunakan informasi rahasia dan informasi pribadi kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan hal-hal berikut yang telah diketahui sebagai karyawan untuk tujuan selain pekerjaan, tidak hanya saat menjabat tetapi juga setelah pengunduran diri atau pension.*

- Hal-hal yang berkaitan dengan informasi pelanggan;
- Hal-hal yang berkaitan dengan teknologi dan desain produksi;
- Hal-hal yang berkaitan dengan penentuan harga dalam harga produksi penjualan;
- Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan;
- Hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan manajemen;
- Hal-hal yang berkaitan dengan keungan informasi karyawan dan manajemen personalia;
- Hal-hal yang berkaitan dengan mitra kerja dengan perusahaan lain;
- Hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan induk, anak perusahaan dan perusahaan afiliasi;
- Hal-hal lain yang ditentukan oleh perusahaan;

2) *Bahwa selama Tergugat menjabat tidak akan membawa keluar dokumen asli seperti surat-surat, foto, sampel, rekaman elektronik, kaset magnetic, floppy disk, memori USB dan lain-lain, dan salinan atau*

Halaman 4. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplikatnya (selanjutnya disebut sebagai "segala materi") yang berkaitan dengan informasi rahasia dan informasi pribadi tanpa izin dari perusahaan. Selain itu, segala materi akan disimpan ditempat yang aman, dan dikelola dengan hati-hari agar tidak rusak atau hilang. Dan ketika mengundurkan diri atau pensiun, akan mengembalikan semuanya;

3) Bahwa Tergugat tidak akan memposting keluhan tentang perusahaan, informasi rahasia atau informasi pribadi di media social;

4) Bahwa Tergugat kecuali tanpa persetujuan dari perusahaan tidak akan bekerja di kantor yang sejenis dengan perusahaan atau melakukan usaha di dalam Kawasan bisnis perusahaan selama 1 (satu) setelah mengundurkan diri atau pensiun;

5) Bahwa apabila Tergugat menyebabkan kerugian pada perusahaan karena lalai atau sengaja, saya akan memberikan kompensasi untuk kerugian tersebut;

4. Bahwa untuk menunjang pekerjaan Tergugat, Penggugat memberi fasilitas-fasilitas kerja seperti laptop dan Sim Card handphone kepada Tergugat;

5. Bahwa Tergugat selaku salah satu Direktur Penggugat dalam menjalankan pekerjaannya telah menerima, menguasai dan menyimpan segala informasi rahasia Penggugat yang berkaitan dengan teknologi dan desain produksi, perencanaan dan pengembangan, keuangan dan manajemen, mitra kerja dengan perusahaan lain dan informasi pelanggan, penentuan harga dalam harga produksi penjualan baik dalam bentuk surat-surat atau yang tersimpan dalam laptop (fasilitas Tergugat yang diberikan Penggugat), dimana Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan selalu memberikan data-data kepada Tergugat saat pengerjaan proyek/perakitan komponen atau mesin dan peralatannya yang dipesan oleh mitra kerja atau pelanggan dan Tergugat secara langsung atau tidak langsung (melalui karyawan) telah menerima informasi rahasia dari mitra kerja dan atau pelanggan Penggugat;

6. Bahwa Tergugat berhenti bekerja pada Penggugat pada tanggal 31 Januari 2020 setelah mengajukan pengunduran diri sesuai Surat Pengunduran Diri Tertanggal 10 Desember 2019;

7. Bahwa sesuai peraturan Penggugat dan sesuai ketentuan Angka 2 Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan, tertanggal 26 Maret 2015 mengatur bahwa pada saat Tergugat mengundurkan diri atau pensiun maka Tergugat berkewajiban mengembalikan fasilitas kerja dan segala

Halaman 5. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi yang berkaitan dengan informasi rahasia Penggugat baik berupa surat-surat, foto, sampel, rekaman elektronik, kaset magnetic, floppy disk, memori USB dan lain-lain, dan salinan atau duplikatnya;

8. Bahwa pada saat Tergugat berhenti bekerja pada Penggugat, Tergugat mengembalikan fasilitas kerja yang diberikan Penggugat diantaranya berupa *Laptop dan Sim Card*, *nama data-data yang tersimpan dalam laptop dan sim card berupa informasi rahasia Penggugat yang berkaitan dengan teknologi dan desain produksi, perencanaan dan pengembangan, keuangan dan manajemen, mitra kerja dengan perusahaan lain dan informasi pelanggan, penentuan harga dalam harga produksi penjualan telah hilang (dihapus), karena Tergugat dengan sengaja menghapus (me-reset) data-data informasi rahasia Penggugat yang tersimpan dalam laptop dimaksud baik yang diberikan oleh Penggugat maupun informasi rahasia yang diterima Tergugat secara langsung atau tidak langsung dari Mitra kerja dan atau pelanggan Penggugat, yang menyebabkan Penggugat tidak dapat mengetahui seluruh informasi rahasia yang terdapat dalam laptop dimaksud, dan atau Penggugat tidak dapat menyalin kembali, menguasai dan mempergunakan data-data dalam laptop tersebut, hal ini menyebabkan kerugian besar bagi Penggugat, dan tindakan Tergugat tersebut telah melanggar peraturan perusahaan Penggugat dan juga telah melanggar ketentuan Angka 2 Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan, tertanggal 26 Maret 2015 yang pada pokoknya mengatur bahwa "segala materi (seperti surat-surat, foto, sampel, rekaman elektronik, kaset magnetic, floppy disk, memori USB dan lain-lain, dan salinan atau duplikatnya (selanjutnya disebut sebagai "segala materi") yang berkaitan dengan informasi rahasia dan informasi pribadi) akan disimpan ditempat yang aman, dan dikelola dengan hati-hari agar tidak rusak atau hilang. Dan ketika mengundurkan diri atau pensiun, akan mengembalikan semuanya";*

9. Bahwa Tergugat telah dengan sengaja melanggar Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan, tertanggal 26 Maret 2015 karena berdasarkan fakta yang ditemukan Penggugat, bahwa Tergugat mengundurkan diri karena ingin bekerja dan atau bekerjasama dengan Turut Tergugat I untuk/akan mendirikan perusahaan yang bernama PT. Unique Solutions yang menjalankan usaha di bidang industri komponen dan suku cadang mesin dan peralatan pengerjaan logam, industri mesin/peralatan untuk pengolahan/pengerjaan logam, jasa perbaikan/rekondisi mesin;

Halaman 6. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa rencana Tergugat untuk bekerjasama dengan Turut Tergugat I telah lama dirancang oleh Tergugat, karena sebelum Tergugat mengundurkan diri dari Penggugat, Tergugat telah mempengaruhi dan menawarkan kepada beberapa karyawan Penggugat diantaranya Turut Tergugat II, Turut Tergugat Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI agar mau bersama-sama dengan Tergugat bekerjasama dengan Turut Tergugat I membangun perusahaan yang sejenis dengan perusahaan Penggugat, dan untuk itu Tergugat mempengaruhi karyawan Penggugat agar mengajukan pengunduran diri dari Penggugat setelah Tergugat berhenti bekerja dari Penggugat, dimana rencana Tergugat tersebut diketahui Penggugat dari karyawan Penggugat yang tidak berhasil dipengaruhi oleh Tergugat;
11. Bahwa adapun karyawan-karyawan yang dipengaruhi oleh Tergugat diantaranya Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI adalah karyawan Penggugat yang bekerja dan menguasai serta ahli di bidang pembuatan komponen, suku cadang mesin, peralatan pengerjaan logam serta perbaikan/rekondisi mesin ;
12. Bahwa kemudian setelah Tergugat berhenti bekerja pada Penggugat pada tanggal 31 Januari 2020, maka Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI dalam waktu yang bersamaan yaitu pada bulan Februari 2020 mengajukan pengunduran diri dari Penggugat dengan berbagai alasan, namun fakta yang ditemukan Penggugat, alasan-alasan yang disampaikan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI adalah tidak benar, karena faktanya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V telah bekerja dan bekerjasama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang akan mendirikan PT. Unique Solutions, sebuah perusahaan yang akan bergerak di bidang yang sama dengan bidang usaha Penggugat;
13. Bahwa setelah mengetahui Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V bekerja dan atau bekerja dengan Turut Tergugat VI, maka pada tanggal 19 Maret 2020, Predisent Direktur Penggugat dengan Predisent Direktur Turut Tergugat I melakukan pertemuan dan menyepakati bahwa Turut Tergugat I tidak akan menerima mantan karyawan Penggugat selain yang telah bergabung dengan Turut Tergugat I;
14. Bahwa oleh karena PT. Unique Solution yang akan didirikan Tergugat bersama-sama dengan Para Turut Tergugat masih dalam

Halaman 7. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan, maka berdasarkan temuan dan bukti yang diperoleh Penggugat bahwa Tergugat bersama-sama dengan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI, pada tanggal 2 September 2020 berkantor sementara di Ruko Easton Lippo Cikarang;

15. Bahwa Penggugat menemukan bukti bahwa dari hasil kerjasama antara Tergugat dengan Para Tergugat, Turut Tergugat I telah menerima pesanan pengerjaan perakitan mesin dari PT. HK Pati (yang merupakan costumer Penggugat), dimana pengerjaan perakitan mesin dimaksud dilakukan di showroom/bengkel Turut Tergugat IV. Bahwa mesin yang dirakit tersebut sebelumnya telah dirakit oleh Penggugat;

16. Bahwa atas tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat dengan itikad baik telah memperingatkan Tergugat agar mematuhi Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan, tertanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat, dan bahkan kuasa hukum Penggugat telah memperingatkan dan sekaligus mengundang Tergugat untuk bertemu agar permasalahan hukum yang timbul akibat tindakan Tergugat dimaksud dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui jalur hukum, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat dengan berbagai alasan tidak berkenan melakukan pertemuan dengan kuasa hukum Penggugat;

17. Bahwa Tergugat yang merupakan warga negara asing telah dengan itikad buruk membuat terganggunya usaha Penggugat dan suasana kerja di lingkungan perusahaan Penggugat menjadi tidak nyaman karena selain Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI yang telah mengundurkan diri dari Penggugat dan bekerjasama dengan Tergugat dan Turut Tergugat I, terdapat pula beberapa karyawan yang disela-sela melakukan pekerjaan dengan Penggugat dan atau di luar jam kerja pada Penggugat telah bergabung dan ikut membantu Tergugat dan Para Tergugat dalam melakukan perakitan-perakitan yang dipesan melalui Turut Tergugat I, hal ini sangat merugikan Penggugat dan menjadi presedent yang sangat buruk bagi tenaga-tenaga kerja asing yang bekerja pada Penggugat dan atau perusahaan lain, oleh karenanya tindakan Tergugat yang merupakan tenaga kerja asing yang seharusnya dapat berkontribusi dan mendatangkan manfaat yang besar bagi Penggugat secara khusus dan bagi negara, namun dengan itikad buruk telah menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dengan melanggar kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah patut untuk ditindak tegas, dari dan oleh karenanya Penggugat selain

Halaman 8. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan *a quo*, juga akan mengambil tindakan-tindakan hukum lainnya baik secara hukum administrative maupun hukum pidana;

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat telah terbukti melanggar Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan, tertanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat;

19. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan, tertanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat secara sepihak tanpa ada kekhilafan, paksaan dan juga penipuan, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan, tertanggal 26 Maret 2015 adalah sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya;

20. Bahwa oleh karena Tergugat dengan itikad buruk telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan, tertanggal 26 Maret 2015, yang walaupun Penggugat telah menegur (men-somasi) Tergugat, namun Tergugat dengan itikad buruk tetap melanggar Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan, tertanggal 26 Maret 2015, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);

21. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) yang merugikan Penggugat yang itikad buruk mempengaruhi beberapa karyawan Penggugat untuk berhenti bekerja pada Penggugat, melakukan usaha yang serupa dengan bidang usaha Penggugat, menerima dan melakukan pengerjaan perakitan mesin dari costumer Penggugat, hal mana telah bertentangan dengan Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan, tertanggal 26 Maret 2015, maka untuk itu sesuai dengan Surat Pernyataan dimaksud yang mengatur "*Bahwa apabila Tergugat menyebabkan kerugian pada perusahaan karena lalai atau sengaja, Tergugat akan memberikan kompensasi untuk kerugian tersebut*", oleh karenanya mohon Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

22. Bahwa oleh karena perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Tergugat telah sangat merugikan Penggugat, maka Penggugat

Halaman 9. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat baik materiil maupun immateriil secara tunai dan sekaligus, sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), akibat bocornya dan hilangnya data-data dan informasi rahasia milik Penggugat ;
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), akibat tercemarnya nama baik Penggugat akibat bocornya informasi milik Penggugat terkait pengerjaan-pengerjaan proyek mesin milik costumer/klien Penggugat dan hilangnya kepercayaan para costumer/klien Penggugat yang dengan cara langsung menyampaikan keberatan kepada Penggugat;
23. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menghukum Tergugat untuk membayar denda atas kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
24. Bahwa guna menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar dan mencegah tercemarnya/rusakanya nama baik Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengeluarkan putusan provisonil agar Tergugat tunduk dan patuh serta melaksanakan Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan, tertanggal 26 Maret 2015 serta menghentikan segala kegiatan yang sejenis dengan bidang usaha Penggugat yaitu industri komponen dan suku cadang mesin dan peralatan pengerjaan logam, industri mesin/peralatan untuk pengolahan/pengerjaan logam, jasa perbaikan/rekondisi mesin, baik antara Tergugat dengan Para Turut Tergugat;
25. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memerintahkan agar Para Turut Tergugat tunduk dan patuh atas putusan perkara *a quo*;
26. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti-alat bukti yang sah secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara, Penggugat mohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau Kasasi;

Halaman 10. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- 1) Memeritahkan Tergugat agar tunduk dan patuh serta melaksanakan Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan, tertanggal 26 Maret 2015;
- 2) Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan yang sejenis dengan bidang usaha Penggugat yaitu industri komponen dan suku cadang mesin dan peralatan pengerjaan logam, industri mesin/peralatan untuk pengolahan/pengerjaan logam, jasa perbaikan/rekondisi mesin, baik antara Tergugat dengan Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan, tertanggal 26 Maret 2015 adalah Sah Secara Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat baik materiil maupun immateriil secara tunai dan sekaligus, sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), akibat bocornya dan hilangnya data-data dan informasi milik Penggugat ;
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), akibat tercemarnya nama baik Penggugat akibat bocornya informasi milik Penggugat terkait pengerjaan-pengerjaan proyek mesin milik costumer/klien Penggugat dan hilangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan para costumer/klien Penggugat yang dengan secara langsung menyampaikan keberatan kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda atas kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Memerintahkan agar Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan, selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat I hadir pula diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI masing-masing dihadiri oleh Prinsipalnya di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah hadir dengan diwakili Kuasa Hukumnya/Prinsipalnya masing-masing di persidangan, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses Mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang kemudian Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator DEVRI ANDRI, S.H., M.H., yang dipilih atas kesepakatan Para Pihak, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 13 Januari 2021 proses Mediasi tidak mencapai perdamaian dan gagal, sehingga para pihak sepakat untuk mengakhiri proses mediasi, dan oleh karena proses mediasi telah gagal maka persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Halaman 12. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 24 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. Kompetensi Absolut:

Bahwa merujuk pada poin 3 surat gugatan a quo, yang menjadi dasar permasalahan dalam gugatan adalah surat pernyataan berbahasa Jepang tertanggal 26 Maret 2015 yang pernah ditandatangani oleh Tergugat di negaranya untuk syarat bekerja pada perusahaan CHIYODA KOGYO CO. LTD JAPAN di Negara Jepang yang merupakan perusahaan induk (Father's company) dari PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, selanjutnya di kemudian hari surat pernyataan untuk CHIYODA KOGYO JAPAN tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penggugat dan diadopsi untuk menjadi dasar gugatan a quo, sekalipun antara CHIYODA KOGYO CO LTD JAPAN dan Penggugat mempunyai hubungan secara organisasi tetapi secara hukum merupakan 2 entitas yang berbeda, hal ini tentu saja tidak dapat diterima karena surat pernyataan tersebut dibuat untuk syarat bekerja pada perusahaan CHIYODA KOGYO CO. LTD JAPAN yang berlokasi di Jepang yang mempunyai badan hukum tersendiri dan tunduk pada yuridiksi hukum Negara Jepang sedangkan Penggugat merupakan badan hukum/perusahaan PMA tersendiri pula yang berada di Indonesia dan tunduk pada yuridiksi Hukum Indonesia yang mana Penggugat berlainan manajemen dan atau berbeda sama sekali baik dari susunan kepengurusan, yuridiksi hukum dan domisili dengan perusahaan CHIYODA KOGYO CO. LTD JAPAN yang berada di Negara Jepang tersebut. Menjadi sangat tidak masuk akal apabila Penggugat menggunakan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang peruntukannya bukan untuk Penggugat menjadi dasar dan alasan timbulnya gugatan a quo. Sekalipun Penggugat memiliki legal standing dan merasa berhak mewakili perusahaan CHIYODA KOGYO CO. LTD JAPAN karena pernyataan yang dibuat Tergugat seharusnya gugatan bukan dilayangkan di Lembaga Peradilan Indonesia melainkan dilayangkan di Lembaga Peradilan Negara Jepang sesuai yuridiksi hukum dimana pernyataan tersebut dibuat dan diperuntukkan, karenanya Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang memeriksa perkara a quo, untuk itu maka berkenan kiranya Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara a quo;

B. Legal Standing (Persona standi in Judicio):

Halaman 13. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk melakukan gugatan a quo terhadap Tergugat berkenaan dengan Surat Pernyataan Kerahasiaan Perusahaan yang dibuat untuk badan hukum lain yang bukan merupakan badan hukum Penggugat, sekaligus pemberian kuasa yang diberikan Penggugat yang diwakili oleh Wakil Direktur (bukan Direktur) kepada kuasa hukum tidak dapat diterima dan cacat hukum sesuai dengan amanat pasal 1 ayat 5 undang undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”, sedangkan Wakil Presiden Direktur bukan merupakan organ perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut, karena adanya Wakil Presiden Direktur tidak serta merta memikul tanggung jawab layaknya Presiden Direktur, untuk itu maka berkenan kiranya Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat yang diwakili oleh Wakil Presiden Direktur tidak mempunyai kualitas/legal standing sebagai Penggugat.

C. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 15, Penggugat menyebut Tergugat dan Turut Tergugat 1 telah menerima pesanan pengerjaan perakitan mesin dari PT. HK PATI yang diakui Penggugat sebagai customer Penggugat, seharusnya seluruh pihak yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat, khususnya PT. HK-PATI tersebut ikut dijadikan pihak dalam perkara a quo agar supaya perkara ini menjadi terang benderang baik dalam pemeriksaan maupun pembuktian, sehingga Majelis Hakim bisa membawa perkara ini sampai kepada putusan yang seadil-adilnya dan obyektif, karena tanpa menarik PT. HK-PATI sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, untuk itu maka berkenan kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

D. Gugatan Prematur (Exeptione Dilatoria)

Bahwa merujuk pada poin 20, 21, 22, 23 dan 24 gugatan a quo yang pada intinya menuduh Tergugat telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat tanpa didasari adanya bukti-bukti yang jelas, terang, terhitung dan terukur serta hanya merupakan halusinasi dari kekhawatiran Penggugat yang nyata-nyata belum terjadi dan belum terbukti, maka patut dianggap gugatan ini

Halaman 14. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah gugatan tak berdasar dan premature, untuk itu maka berkenan kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

E. Gugatan Kabur (Obscur Libel)

Bahwa pada dalil posita gugatannya Penggugat telah tidak konsisten mendalilkan gugatannya sebagaimana pada poin 18, 20 dan 21 dalil gugatannya, karena pada poin 18 dan 20 Penggugat dengan terang benderang mendalilkan Tergugat telah melanggar Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan, sementara pada poin 21, 22 dan 23, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) dan meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), bahkan Penggugat menuduh tanpa dasar mengenai kesepakatan mana dan pasal apa yang telah dilanggar oleh Tergugat, serta berapa ganti kerugian yang tertuang dalam kesepakatan dimaksud, dalam positanya Penggugat malah berasumsi dan menguraikan tuduhan-tuduhan seakan-akan semua tindakan Tergugat sejak keluar dari tempat kerjanya tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat seperti yang tertuang dalam poin 8,9,10,11,17 gugatan a quo, karena formulasi gugatan yang tidak jelas dan saling bertentangan menunjukkan bahwa posita gugatan Penggugat tidak seiring dan sejalan, saling bertentangan dan menyebabkan gugatan kabur, sebagaimana ketentuan pasal 8 Rv mengenai tata cara pengajuan gugatan, bahwa posita gugatan/perlawanan harus dirumuskan secara jelas dan tegas, oleh karena itu maka berkenan kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas mohon berkenan dianggap sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan terbukti kebenarannya secara hukum.
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 3, karena Tergugat tidak pernah membuat Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan untuk dan ditujukan kepada Penggugat melainkan ditujukan kepada Bapak Masatoshi Setagawa, Direktur Reprerentatif Chiyoda Kogyo Co. Ltd., yang beralamat di Breeze Tower 2-4-9Umeda Kita-ku Osaka 530-0001, Japan, sehingga Penggugat keliru jika Surat Pernyataan

Halaman 15. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kerahasiaan Perusahaan dijadikan dasar gugatan dalam perkara a quo, untuk itu berkenan kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 7 gugatan, karena saat pengunduran diri Tergugat sebagaimana diakui oleh Tergugat pada poin 6, Tergugat telah mengembalikan seluruh property milik Penggugat tanpa kecuali, saat itu diserahkan kepada Penggugat disaksikan langsung oleh Sdr. Iqbal yang merupakan ahli IT karyawan Penggugat.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 8 karena tuduhan Penggugat sangat tidak berdasar dan inkonsisten dengan poin 7 gugatannya, Tergugat telah melaksanakan semua kewajibannya mengembalikan property milik Penggugat tanpa berkurang sedikitpun, jika Penggugat menuduh Tergugat telah menghapus data-data informasi milik Penggugat adalah salah besar dan sangat tidak berdasar karena Tergugat ingat betul ketika Tergugat mengembalikan seluruh property milik Penggugat saat itu laptop yang berisi data-data diterima oleh Penggugat dan Penggugat memerintahkan Sdr. Iqbal bagian IT Penggugat untuk langsung memformat laptop yang diberikan Tergugat kepada Penggugat atas perintah Penggugat, sehingga bisa dimengerti jika Penggugat mendalilkan property milik Penggugat dikembalikan tanpa data sama sekali.

Jika Penggugat menuduh Tergugat telah melanggar Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 18 dan 20, tidak patut kiranya Penggugat menuduh Tergugat telah melakukan wanprestasi, karena Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan yang dimaksud Penggugat telah nyata tidak didasarkan pada kesalahan akibat pelanggaran yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat sebagaimana uraian di atas, untuk itu maka berkenan kiranya Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 9 dan 10 karena keputusan Tergugat untuk mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat bukan karena Tergugat bekerjasama dengan Turut Tergugat I untuk mendirikan perusahaan baru yang menjadi pesaing Penggugat, karena adalah hal yang wajar dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat mempunyai keahlian di bidang technical engineering yang bisa Tergugat kembangkan dengan bergabung di perusahaan manapun, sehingga hilangnya data sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 8 tidak ada kaitannya sama sekali dengan kiprah Tergugat pada perusahaan Turut

Halaman 16. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, apalagi Tergugat bergabung di Perusahaan milik Turut Tergugat I jauh setelah Tergugat mengundurkan diri dari Penggugat, untuk itu maka berkenan kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan pada poin 11 dan 12, karena tuduhan Penggugat kepada Tergugat yang dianggap telah mempengaruhi keluarnya Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI dari perusahaan Penggugat dan kemudian bergabung dengan Tergugat dan bekerja pada perusahaan Turut Tergugat I adalah sangat tidak masuk akal dan terlalu mengada-ada, untuk itu Tergugat mensomir Penggugat membuktikannya jika keluarnya Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI adalah akibat perbuatan Tergugat.

Jika kemudian diketahui Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI bergabung dengan Turut Tergugat I bukan karena pengaruh Tergugat, melainkan karena Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI merasa memiliki keahlian dan latar belakang pekerjaan yang sama, bukanlah suatu kekeliruan dan kesalahan bagi Tergugat, apalagi Turut Tergugat IV sama sekali tidak bekerja hingga saat ini, untuk itu maka berkenan kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 13 yang telah berbohong dan mengada-ada karena sejatinya pada tanggal 19 Maret 2020 tidak pernah ada pertemuan antara Presiden Direktur Penggugat dengan Presiden Direktur Turut Tergugat I, untuk itu Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikannya.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 14 karena Tergugat dan Turut Tergugat II, III, V dan VI tidak sedang mendirikan perusahaan untuk dan atas namanya sendiri melainkan Tergugat dan Turut Tergugat II, III, V dan VI bekerja pada Turut Tergugat I setelah resign dari perusahaan Penggugat, sedangkan Turut Tergugat IV sampai saat ini belum bekerja pada pihak manapun dan masih bekerja partikelir (mengembangkan usahanya sendiri), untuk itu maka berkenan kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 15 yang tersurat dan tersirat seakan akan Tergugat mengambil pekerjaan dan

Halaman 17. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer Penggugat, mengingat Tergugat tidak bekerja untuk dirinya sendiri dan juga PT. HK PATI merupakan customer yang sudah cukup lama berhubungan erat secara bisnis dengan Turut Tergugat I, untuk itu Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikannya, benar atau tidak Penggugat mengalami kerugian akibat adanya customer yang kemudian memberikan pekerjaannya kepada Turut Tergugat I, maka kerugian tersebut tentu tidak bisa dibebankan kepada Tergugat secara pribadi, melainkan kepada perusahaan dimana Tergugat bekerja dan customer yang mencederai perjanjian tersebut dengan Penggugat, untuk itu maka berkenan kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 16 dan 20, Tergugat justru tidak mengerti apa yang dimaksud dengan agar Tergugat mematuhi isi Surat Pernyataan Kerahasiaan Perusahaan oleh Penggugat karena Tergugat tidak pernah membuat Surat Pernyataan dimaksud yang ditujukan untuk dan kepada Penggugat melainkan dengan terang Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan tersebut ditujukan untuk dan kepada Chiyoda Kogyo, Co. Ltd yang berkedudukan di Negara Jepang, untuk itu maka berkenan kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 17, karena secara tersurat Penggugat telah menuduh Tergugat melakukan provokasi dan membuat gaduh perusahaan Penggugat, tuduhan yang sangat tidak berdasar, untuk itu Tergugat akan melakukan upaya hukum lain terhadap tuduhan Penggugat tersebut;

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 18, 20 dan 21 karena Penggugat telah tidak konsisten mendalilkan gugatannya, pada poin 18 dan 20 Penggugat dengan terang benderang mendalilkan Tergugat telah melanggar Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan, sementara pada poin 21 Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) dan meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), bahkan Penggugat menuduh tanpa dasar mengenai kesepakatan mana dan pasal apa yang telah dilanggar oleh Tergugat, serta berapa ganti kerugian yang tertuang dalam kesepakatan dimaksud, dalam posisinya Penggugat malah berasumsi dan menguraikan tuduhan-tuduhan seakan-akan semua tindakan Tergugat sejak keluar dari tempat kerjanya

Halaman 18. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat seperti yang tertuang dalam poin 8, 9, 10, 11 dan 17 gugatan a quo, untuk itu maka berkenan kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

14. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 22 yang menuntut ganti kerugian baik materiil maupun immaterial kepada Tergugat tanpa rincian yang jelas, hal mana jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam posisinya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim", demikian sehingga terhadap kerugian sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mensomir agar Penggugat membuktikannya;

15. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 23 karena terhadap putusan pokok pembayaran yang diminta oleh Penggugat tidak dapat dikenakan dwangssom sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, uang paksa/denda tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, untuk itu berkenan kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 24 karena jelas tuntutan provisi yang dimohonkan Penggugat yaitu keinginan Penggugat agar Tergugat melaksanakan Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan dan bertentangan dengan keinginan Penggugat yang menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebagaimana dalil gugatannya pada poin 21 dan 22, sehingga tuntutan provisi yang dituntut oleh Penggugat jelas telah tidak memenuhi syarat formil sebuah tuntutan provisi, karenanya harus ditolak, untuk itu berkenan kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

17. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 26 karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, untuk itu berkenan kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memberi putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat;

Halaman 19. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan dan baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 03 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui dan terbukti kebenarannya sevara hukum ;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 11, karena pada dasarnya turut tergugat II tidak pernah merasa di pengaruhi oleh Tergugat untuk bekerja di tempat Tergugat I, melainkan berdasarkan keinginan Turut Tergugat II sendiri sesuai dengan Hak – Hak yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: “bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,”

Undang Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 31 yang berbunyi: “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”.

3. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada Point 12, Karena Pengunduran diri Turut Tergugat II sudah sesuai dengan aturan dan perundang - undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan peraturan perusahaan.penggugat terbukti dengan

Halaman 20. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya surat Keterangan pengunduran diri (paklaring) Turut Tergugat II oleh Penggugat;

4. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat pada Point 13, Karena tidak pernah ada pemberitahuan atau Informasi bahwa Presinden Direktur Penggugat melakukan Pertemuan dengan Persiden Direktur Turut Tergugat I, dengan ini maka Turut Tergugat II mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya;

5. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat pada Point 14, Karena Turut Tergugat II tidak pernah ikut mendirikan perusahaan dimaksud, posisi Turut Tergugat II hanya sebatas bekerja sebagai Karyawan pada Turut Tergugat I.

6. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat pada Point 15, yang menyatakan seakan akan Tergugat dan Turut Tergugat mengambil pelanggan atau costumer Penggugat yakni PT. HK Pati, sedangkan PT HK Pati sendiri merupakan costumer/pelanggan dari Turut Tergugat I, seharusnya PT HK Pati di jadikan pihak dalam perkara ini supaya majelis hakim bisa memeriksa perkara ini dengan lebih seksama;

7. Bahwa Turut Tergugat II menolak Provisi yang tidak masuk akal yang telah diajukan Penggugat khususnya yang tertuang dalam Point 2 (Provisi);

Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memberi Putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

Primair;

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;

Subsidaire :

- Atau apabila majelis hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 03 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui dan terbukti kebenarannya secara hukum ;

Halaman 21. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 11, karena pada dasarnya turut tergugat III tidak pernah merasa di pengaruhi oleh Tergugat untuk bekerja di tempat Turut Tergugat I, melainkan berdasarkan keinginan Turut Tergugat III sendiri sesuai dengan Hak – Hak yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: “bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,”

Undang Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 31 yang berbunyi: “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”.

3. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada Point 12, Karena Pengunduran diri Turut Tergugat III sudah sesuai dengan aturan dan perundang - undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan peraturan perusahaan Penggugat terbukti dengan diterbitkannya Surat Keterangan pengunduran diri (paklaring) Turut Tergugat III oleh Penggugat, untuk itu berkenan kiranya menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa Turut Tegugat III menolak dalil Gugatan Penggugat pada Point 13 , Karena tidak pernah ada pemberitahuan atau Informasi bahwa Presinden Direktur Penggugat melakukan Pertemuan dengan Persiden Direktur Turut Tergugat I, dengan ini maka Turut Tergugat III mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya;

5. Bahwa Turut Tegugat III menolak dalil Gugatan Penggugat pada Point 14, Karena Turut Tergugat III tidak pernah ikut mendirikan perusahaan dimaksud, posisi Turut Tergugat III hanya sebatas bekerja sebagai Karyawan pada Turut Tergugat I;

6. Bahwa Turut Tegugat III menolak dalil Gugatan Penggugat pada Point 15, yang menyatakan seakan akan Tergugat dan Turut Tergugat mengambil pelanggan atau costumer Penggugat yakni PT. HK Pati, sedangkan PT HK Pati sendiri merupakan costumer/pelanggan dari Turut Tergugat I, seharusnya PT HK Pati di jadikan pihak dalam perkara ini supaya majelis hakim bisa memeriksa perkara ini dengan lebih seksama;

7. Bahwa Turut Tergugat III menolak Provisi yang tidak masuk akal yang telah diajukan Penggugat khususnya yang tertuang dalam Point 2 (Provisi);

Halaman 22. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil - dalil tersebut diatas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memberi Putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

Primair;

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;

Subsidiar :

- Atau apabila majelis hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 03 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui dan terbukti kebenarannya secara hukum ;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 11, karena pada dasarnya turut tergugat IV tidak pernah merasa di pengaruhi oleh Tergugat untuk bekerja di tempat Turut Tergugat I, melainkan berdasarkan keinginan Turut Tergugat IV sendiri sesuai dengan Hak – Hak yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: “bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,”

Undang Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 31 yang berbunyi: “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”.

3. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada Point 12, Karena Pengunduran diri Turut Tergugat IV sudah sesuai dengan aturan dan perundang undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan peraturan perusahaan Penggugat terbukti dengan diterbitkannya surat Keterangan pengunduran diri (paklaring) Turut Tergugat IV oleh Penggugat, untuk itu berkenan kiranya menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 23. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Turut Tegugat IV menolak dalil Gugatan Penggugat pada Point 13, Karena tidak pernah ada pemberitahuan atau Informasi bahwa President Direktur Penggugat melakukan Pertemuan dengan Persident Direktur Turut Tergugat I, dengan ini maka Turut Tergugat IV mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya;

5. Bahwa Turut Tegugat IV menolak dalil Gugatan Penggugat pada Point 14, Karena Turut Tergugat IV tidak pernah ikut mendirikan perusahaan dan bekerja pada Turut Tergugat I melainkan sampai hari ini Turut Tergugat IV bekerja partikelir dan tidak terikat oleh perusahaan manapun, untuk itu berkenan kiranya menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

6. Bahwa Turut Tegugat IV menolak dalil Gugatan Penggugat pada Point 15, yang menyatakan seakan akan Tergugat dan Turut Tergugat mengambil pelanggan atau costumer Penggugat yakni PT. HK Pati, sedangkan PT HK Pati sendiri merupakan costumer/pelanggan dari Turut Tergugat I, seharusnya PT HK Pati di jadikan pihak dalam perkara ini supaya majelis hakim bisa memeriksa perkara ini dengan lebih seksama;

7. Bahwa Turut Tergugat IV menolak Provisi yang tidak masuk akal yang telah diajukan Penggugat khususnya yang tertuang dalam Point 2 (Provisi);

Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memberi Putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

Primair;

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;

Subsidaire :

- Atau apabila majelis hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat V memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 03 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 24. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui dan terbukti kebenarannya secara hukum ;
2. Bahwa Turut Tergugat V menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 11, karena pada dasarnya turut tergugat V tidak pernah merasa di pengaruhi oleh Tergugat untuk bekerja di tempat Turut Tergugat I, melainkan berdasarkan keinginan Turut Tergugat V sendiri sesuai dengan Hak – Hak yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: “bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,”

Undang Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 31 yang berbunyi: “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”.

3. Bahwa Turut Tergugat V menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada Point 12, Karena Pengunduran diri Turut Tergugat V sudah sesuai dengan aturan dan perundang undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan peraturan perusahaan Penggugat terbukti dengan diterbitkannya surat Keterangan pengunduran diri (paklaring) Turut Tergugat V oleh Penggugat, untuk itu berkenan kiranya menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa Turut Tegugat V menolak dalil Gugatan Penggugat pada Point 13 , Karena tidak pernah ada pemberitahuan atau Informasi bahwa Presiden Direktur Penggugat melakukan Pertemuan dengan Persiden Direktur Turut Tergugat I, dengan ini maka Turut Tergugat V mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya;
5. Bahwa Turut Tegugat V menolak dalil Gugatan Penggugat pada Point 14, Karena Turut Tergugat V tidak pernah ikut mendirikan perusahaan dimaksud, posisi Turut Tergugat V hanya sebatas bekerja sebagai Karyawan pada Turut Tergugat I;
6. Bahwa Turut Tegugat V menolak dalil Gugatan Penggugat pada Point 15, yang menyatakan seakan akan Tergugat dan Turut Tergugat mengambil pelanggan atau costumer Penggugat yakni PT. HK Pati, sedangkan PT HK Pati sendiri merupakan costumer/pelanggan dari Turut Tergugat I, seharusnya PT HK Pati di jadikan pihak dalam perkara ini supaya majelis hakim bisa memeriksa perkara ini dengan lebih seksama;

Halaman 25. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Turut Tergugat V menolak Provisi yang tidak masuk akal yang telah diajukan Penggugat khususnya yang tertuang dalam Point 2 (Provisi);

Berdasarkan dalil - dalil tersebut diatas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memberi Putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

Primair;

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;

Subsidaair :

Atau apabila majelis hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat VI memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 03 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Turut Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui dan terbukti kebenarannya secara hukum ;
2. Bahwa Turut Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 11, karena pada dasarnya turut tergugat VI tidak pernah merasa di pengaruhi oleh Tergugat untuk bekerja di tempat Turut Tergugat I, melainkan berdasarkan keinginan Turut Tergugat VI sendiri sesuai dengan Hak – Hak yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: “bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,”

Undang Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 31 yang berbunyi: “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”.

3. Bahwa Turut Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada Point 12, Karena Pengunduran diri Turut Tergugat VI sudah sesuai dengan aturan dan perundang - undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan peraturan perusahaan Penggugat terbukti dengan diterbitkannya surat Keterangan pengunduran diri (paklaring) Turut

Halaman 26. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI oleh Penggugat, untuk itu berkenan kiranya menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa Turut Tegugat VI menolak dalil Gugatan Penggugat pada Point 13, Karena tidak pernah ada pemberitahuan atau Informasi bahwa Presinden Direktur Penggugat melakukan Pertemuan dengan Persiden Direktur Turut Tergugat I, dengan ini maka Turut Tergugat VI mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya.

5. Bahwa Turut Tegugat VI menolak dalil Gugatan Penggugat pada Point 14, Karena Turut Tergugat VI tidak pernah ikut mendirikan perusahaan dimaksud, posisi Turut Tergugat VI hanya sebatas bekerja sebagai Karyawan pada Turut Tergugat I;

6. Bahwa Turut Tegugat VI menolak dalil Gugatan Penggugat pada Point 15, yang menyatakan seakan akan Tergugat dan Turut Tergugat mengambil pelanggan atau costumer Penggugat yakni PT. HK Pati, sedangkan PT HK Pati sendiri merupakan costumer/pelanggan dari Turut Tergugat I, seharusnya PT HK Pati di jadikan pihak dalam perkara ini supaya majelis hakim bisa memeriksa perkara ini dengan lebih seksama;

7. Bahwa Turut Tergugat VI menolak Provisi yang tidak masuk akal yang telah diajukan Penggugat khususnya yang tertuang dalam Point 2 (Provisi);

Berdasarkan dalil - dalil tersebut diatas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memberi Putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

Primair;

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;

Subsidaire :

- Atau apabila majelis hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa perdebatan dilanjutkan dengan Replik dari Penggugat masing-masing tertanggal 17 Maret 2021 dan Duplik dari Tergugat dan Turut Tergugat I tertanggal 31 Maret 2021 dan Duplik dari Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tertanggal 29 Maret 2021, Replik serta Duplik tersebut yang pada pokoknya masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagian dalam putusan ini.

Halaman 27. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan Jawaban dari **Tergugat** dan **Turut Tergugat I**, ternyata **Tergugat** dan **Turut Tergugat I** mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara a quo, dikarenakan pada pokoknya jika dilihat dari uraian gugatan Penggugat pada poin 3 surat gugatan a quo, yang menjadi dasar permasalahan dalam gugatan adalah surat pernyataan berbahasa Jepang tertanggal 26 Maret 2015 yang pernah ditandatangani oleh Tergugat di negaranya untuk syarat bekerja pada perusahaan CHIYODA KOGYO CO. LTD JAPAN di Negara Jepang yang merupakan perusahaan induk (Father's company) dari PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, maka menurut Tergugat dan Turut Tergugat I sekalipun antara CHIYODA KOGYO CO LTD JAPAN dan Penggugat mempunyai hubungan secara organisasi tetapi secara hukum merupakan 2 entitas yang berbeda, hal ini tentu saja tidak dapat diterima karena surat pernyataan tersebut dibuat untuk syarat bekerja pada perusahaan CHIYODA KOGYO CO. LTD JAPAN yang berlokasi di Jepang yang mempunyai badan hukum tersendiri dan tunduk pada yuridiksi hukum Negara Jepang sedangkan Penggugat merupakan badan hukum/perusahaan PMA tersendiri pula yang berada di Indonesia dan tunduk pada yuridiksi Hukum Indonesia sehingga seharusnya gugatan bukan dilayangkan di Lembaga Peradilan Indonesia melainkan dilayangkan di Lembaga Peradilan Negara Jepang sesuai yuridiksi hukum dimana pernyataan tersebut dibuat dan diperuntukkan,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut **Penggugat** telah mengajukan jawaban dalam repliknya yang pada intinya sebagai berikut sesuai Pasal 100 Rv yang pemberlakuaannya dalam perkara a quo didasarkan pada Pasal 193 HIR, Tergugat *In casu* yang merupakan warga negara asing (Jepang) dapat dituntut di depan pengadilan atau hakim Indonesia berdasarkan sengketa yang timbul dan bersumber dari perjanjian atau perikatan yang **DILAKSANAKAN/DIBERLAKUKAN** di Indonesia, maka yang walaupun Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan, tertanggal 26 Maret 2015 yang dibuat Tergugat di Japan, namun DILAKSANAKAN, DIPERUNTUKKAN, DITUJUKAN DAN DIBERLAKUKAN di PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, adalah beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan tuntutan terhadap Tergugat di Pengadilan/Hakim Indonesia, dan terhadap Eksepsi tentang Kompetensi Absolut tersebut telah pula diputus oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal **20 Mei 2021** yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I.

Halaman 28. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan.
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat III, maka berpedoman pada Pasal 163 HIR Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 272 / K / Sip / 1973 tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Bukti P-1.A : Fotocopy Akte No. 8 tanggal 25 Nopember 2008 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Pemegang Saham "PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA", yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-1.A.**
- Bukti P-1.B : Fotocopy Akte No. 4 tanggal 03 Oktober 2017 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Pemegang Saham "PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA", yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-1.B.**
- Bukti P-1.C : Fotocopy Akte No. 103 tanggal 26 Juli 2019 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Pemegang Saham "PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA", yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-1.C.**
- Bukti P-1.D : Fotocopy Perjanjian Jual Beli Mesin/Machine Purchase Agreement, tanggal 19 November 2018, yang telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda **P-1.D.**
- Bukti P-1.E : Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli, Nomor. 0115/SPJB/CKI/XI/2017, tanggal 27 November 2017, yang telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-1.E.**
- Bukti P-1.F : Fotocopy Tugas dan Wewenang Sales dan Marketing/Job Description Section Sales and Marketing, yang telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah

Halaman 29. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-1.F.**

- Bukti P-2.A : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor. KEP.00346/MEN/B/IMTA/2012 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), atas permohonan dari PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, tertanggal 04 Januari 2012, telah diperiksa **kopi dari printout**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-2.A.**

- Bukti P-2.B : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor. KEP.001178/MEN/B/IMTA/2013 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), atas permohonan dari PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, tertanggal 11 Januari 2013, telah diperiksa **kopi dari printout**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-2.B.**

- Bukti P-2.C : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor. KEP.26254/MEN/B/IMTA/2014 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), atas permohonan dari PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, tertanggal 25 Juni 2014, telah diperiksa **kopi dari printout**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-2.C.**

- Bukti P-2.D : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor. KEP.06635/MEN/B/IMTA/2016 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), atas permohonan dari PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, tertanggal 10 Mei 2016, telah diperiksa **kopi dari printout**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-2.D.**

- Bukti P-2.E : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor. KEP.33588/MEN/B/IMTA/2017 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), atas permohonan dari PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, tertanggal 12 Mei 2017, telah diperiksa **kopi dari printout**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-2.E.**

Halaman 30. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2.F : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor. KEP.056430/MEN/B/IMTA/2018 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), atas permohonan dari PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, tertanggal 13 Juli 2018, telah diperiksa **kopi dari printout**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-2.F.**
- Bukti P-2.G : Fotocopy Surat Kementerian Ketenagakerjaan RI tentang Rekomendasi Permohonan Pindah Jabatan (Sponsor), Nomor. RPJ.00175/PPTK/PTA/2019, tertanggal 14 Mei 2019, telah diperiksa **kopi dari kopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda **P-2.G.**
- Bukti P-2.H : Fotocopy Buku Registrasi No. 639 Tahun 2020 tentang Surat Pernyataan tentang Kerahasiaan Perusahaan, tanggal 26 Maret 2015, telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-2.H.**
- Bukti P-2.I : Fotocopy Surat Pernyataan tentang Kerahasiaan Perusahaan, tanggal 26 Maret 2015 (dalam bahasa Jepang), telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-2.I.**
- Bukti P-2.J : Fotocopy Slip Gaji Tergugat HIROO YOSHIDA, payroll : Desember 2014, tanggal 26 Desember 2014 dari PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, telah diperiksa **kopi dari printout**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-2.J.**
- Bukti P-2.K : Fotocopy Slip Gaji Tergugat HIROO YOSHIDA, payroll : Desember 2015, tanggal 24 Desember 2015 dari PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, telah diperiksa **kopi dari printout**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-2.K.**
- Bukti P-2.L : Fotocopy Slip Gaji Tergugat HIROO YOSHIDA, payroll : Desember 2016, tanggal 27 Desember 2016 dari PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, telah diperiksa **kopi dari printout**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-2.L.**

Halaman 31. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2.M : Fotocopy Slip Gaji Tergugat HIROO YOSHIDA, payroll : Desember 2017, tanggal 27 Desember 2017 dari PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, telah diperiksa **kopi dari printout**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-2.M.**
- Bukti P-2.N : Fotocopy Slip Gaji Tergugat HIROO YOSHIDA, payroll : Desember 2018, tanggal 27 Desember 2018 dari PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, telah diperiksa **kopi dari printout**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-2.N.**
- Bukti P-2.O : Fotocopy Slip Gaji Tergugat HIROO YOSHIDA, payroll : Desember 2019, tanggal 27 Desember 2019 dari PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, telah diperiksa **kopi dari printout**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-2.O.**
- Bukti P-2.P : Fotocopy Slip Pesangon Tergugat HIROO YOSHIDA, payroll : Desember 2019, tanggal 20 Desember 2019 dari PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, telah diperiksa **kopi dari printout**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-2.P.**
- Bukti P-2.Q : Fotocopy Berita Acara Kompensasi Pesangon Karyawan, No : 255/Legal-CKI/XII/2021, tanggal 20 Desember 2019 dari PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-2.Q.**
- Bukti P-3.A : Fotocopy Profil Perusahaan PT. Maruka Indonesia, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-3.A.**
- Bukti P-3.B : Fotocopy Printout dari <http://en.perusahaanjepang.com/company/pt-maruka-indonesia> , telah diperiksa **kopi dari printout**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-3.B.**
- Bukti P-3.C : Fotocopy Purchase Order (Surat Pesanan) No. MI-404/17, yang diajukan oleh PT. Maruka Indonesia kepada PT. Chiyoda Kogyo

Halaman 32. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, tertanggal 8 Agustus 2017, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda. **P-3.C.**

- Bukti P-3.D : Fotocopy Purchase Order (Surat Pesanan) No. MI-405/17, yang diajukan oleh PT. Maruka Indonesia kepada PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, tertanggal 8 Agustus 2017, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda. **P-3.D.**

- Bukti P-3.E : Fotocopy Purchase Order (Surat Pesanan) No. MI-502/17, yang diajukan oleh PT. Maruka Indonesia kepada PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, tertanggal 28 September 2017, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda. **P-3.E.**

- Bukti P-3.F : Fotocopy Quotation (Surat Penawaran) No. 1700166, yang diajukan oleh PT. Chiyoda Kogyo Indonesia kepada PT. Maruka Indonesia, penawaran tertanggal 29 Maret 2017, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda. **P-3.F.**

- Bukti P-3.G : Fotocopy Daftar Tagihan (Invoice) PT. Chiyoda Kogyo Indonesia kepada Pelanggan PT. Maruka Indonesia dengan Periode Penjualan tahun 2015-tahun 2020, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda. **P-3.G.**

- Bukti P-4.A : Fotocopy Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap atas nama ZAENURI, Nomor. 089/SPKT-CKI/V/2013, tertanggal 20 Mei 2013, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda. **P-4.A.**

- Bukti P-4.B : Fotocopy Training Teaching Robot Nachi tertanggal 08 Januari 2014, Nomor. 089/SPKT-CKI/V/2013, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah

Halaman 33. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.

..... **P-4.B.**

- Bukti P-4.C : Fotocopy Surat Promosi Jabatan atas nama ZAENURI, Nomor. 006/CKI-1/2017, tertanggal 03 Januari 2017, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-4.C.**

- Bukti P-4.D : Fotocopy Surat Pembayaran Gaji/Salary Slip dan Pesangon atas nama ZAENURI yang dikeluarkan oleh PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, sejak bulan Desember 2011 s/d 27 April 2020, , telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-4.D.**

- Bukti P-4.E : Fotocopy Surat Pengunduran Diri atas nama ZAENURI yang dikeluarkan HRD Manager oleh PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, tertanggal 24 Februari 2020, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-4.E.**

- Bukti P-4.F : Fotocopy Surat Serah Terima Barang/Aset, Nomor. 030/ST/HRGA/03-20, atas nama penerima Aset MOH. IQBAL MAULANA dari EDI SUSANTO, tertanggal 27 Maret 2020 , telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-4.F.**

- Bukti P-5.A : Fotocopy Surat Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Sdr. AHYAN ROBDI SETARU, Nomor. 010/HRDCKI-SKEP/IX/13, tertanggal 02 Oktober 2013, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda. **P-5.A.**

- Bukti P-5.B : Fotocopy Surat Promosi Jabatan atas nama AHYAN ROBDI SETARU, Nomor. 006/CKI-1/2019, tertanggal 11 Januari 2019, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-5.B.**

- Bukti P-5.C : Fotocopy Jadwal Pelatihan Engineering, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah

Halaman 34. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-**

5.C.

- Bukti P-5.D : Fotocopy Surat Pembayaran Gaji/Salary Slip dan Pesangon atas nama AHYAN ROBDI SETARU yang dikeluarkan oleh PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, sejak bulan Desember 2011 s/d 27 April 2020,, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-**

5.D.

- Bukti P-5.E : Fotocopy Surat Pengunduran Diri dari AHYAN ROBDI SETARU kepada HRD Manager PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, tertanggal 20 Februari 2020 , telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-5.E.**
- Bukti P-5.F : Fotocopy Sertifikat atas nama AHYAN ROBDI SETARU, tertanggal 03 September 2012, , telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-5.E**
- Bukti P-6.A : Fotocopy Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap atas nama KAMRI HATTA, Nomor. 014/HRDCKI-SKEP/X/13, tertanggal 25 Oktober 2013, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-6.A.**
- Bukti P-6.B : Fotocopy Surat Promosi Jabatan atas nama KAMRI HATTA, Nomor. 007/CKI-I/2017, tertanggal 3 Januari 2017, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-6.B.**
- Bukti P-6.C : Fotocopy Surat Pembayaran Gaji/Salary Slip dan Pesangon atas nama KAMRI HATTA yang dikeluarkan oleh PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, sejak bulan Desember 2011 s/d 27 Juni 2020,, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-6.C.**
- Bukti P-6.D : Fotocopy Surat Pengunduran Diri dari KAMRI HATTA kepada HRD Manager PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, tertanggal 12 Juni

Halaman 35. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-6.D.**

- Bukti P-6.E : Fotocopy Surat Serah Terima Barang/Aset, Nomor. 029/ST/HR-GA/06-20, atas nama penerima Aset MOH. IQBAL MAULANA dari KAMRI HATTA, tertanggal 21 Juni 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-6.E.**

- Bukti P-7.A : Fotocopy Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap atas nama YUSUF SIDI PURNOMO, Nomor. 07/HRD/SKEP/II/14, tertanggal 12 Februari 2014, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-7.A.**

- Bukti P-7.B : Fotocopy Surat Promosi Jabatan atas nama YUSUF SIDI PURNOMO, Nomor. 008/CKI-I/2017, tertanggal 3 Januari 2016, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-7.B.**

- Bukti P-7.C : Fotocopy Surat Pembayaran Gaji/Salary Slip dan Pesangon atas nama YUSUF SIDI PURNOMO yang dikeluarkan oleh PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, sejak bulan Agustus 2015 s/d 27 Juni 2020, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-7.C.**

- Bukti P-7.D : Fotocopy Surat Pengunduran Diri dari YUSUF SIDI PURNOMO kepada Manager Marketing PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, tertanggal 20 Februrari 2020, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-7.D.**

- Bukti P-7.E : Fotocopy Sertifikat atas nama YUSUF SIDI PURNOMO, tertanggal 03 September 2012, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-7.E**

Halaman 36. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8.A : Fotocopy Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap atas nama RENDRA MULYANA, Nomor. 02/HRD/SKEP/I/2016, tertanggal 25 Januari 2016, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-8.A.**
- Bukti P-8.B : Fotocopy Surat Promosi Jabatan atas nama RENDRA MULYANA, Nomor. 016/CKI-I/2016, tertanggal 3 Januari 2017, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-8.B.**
- Bukti P-8.C : Fotocopy Surat Pembayaran Gaji/Salary Slip dan Pesangon atas nama RENDRA MULYANA yang dikeluarkan oleh PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, sejak bulan Agustus 2015 s/d 27 April 2020, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-8.C.**
- Bukti P-8.D : Fotocopy Surat Pengunduran Diri dari RENDRA MULYANA kepada HRD Manager PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, tertanggal 25 Februari 2020, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-8.D.**
- Bukti P-8.E : Fotocopy Print Out Email RENDRA MULYANA, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda **P-8.E.**
- Bukti P-8.F : Fotocopy Surat Serah Terima Barang/Aset, Nomor. 027/ST/HR-GA/03-20, atas nama penerima Aset MOH. IQBAL MAULANA dari RENDRA MULYANA, tertanggal 27 Maret 2020, telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-8.E.**
- Bukti P-8.G : Fotocopy Surat Serah Terima Barang/Aset, Nomor. 028/ST/HR-GA/03-20, atas nama penerima Aset MOH. IQBAL MAULANA dari EDI SUSANTO, tertanggal 27 Maret 2020, telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-8.G.**

Halaman 37. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8.H : Fotocopy Surat Keterangan Gaji Agustus 2020, atas nama RENDRA MULYANA, tertanggal 19 Agustus 2020, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-8.H.**
- Bukti P-9.A : Fotocopy Surat Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia, Larangan Berkompetisi, Larangan Melakukan Perusakan Nama Baik, Larangan Melakukan Penghasutan, Nomor. 134/CKI-PK/SEPT/201, tertanggal 30 September 2015 yang ditandatangani atas nama ZAENURI jabatan Leader, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-9.A.**
- Bukti P-9.B : Fotocopy Surat Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia, Larangan Berkompetisi, Larangan Melakukan Perusakan Nama Baik, Larangan Melakukan Penghasutan, Nomor. 16/CKI-PK/SEPT/2015, tertanggal 16 Oktober 2015 yang ditandatangani atas nama AHYAN ROBBI SETARU, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-9.B.**
- Bukti P-9.C : Fotocopy Surat Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia, Larangan Berkompetisi, Larangan Melakukan Perusakan Nama Baik, Larangan Melakukan Penghasutan, Nomor. 133/CKI-PK/SEPT/2015, tertanggal 30 September 2015 yang ditandatangani atas nama KAMRI HATTA jabatan Leader, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-9.C.**
- Bukti P-9.D : Fotocopy Surat Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia, Larangan Berkompetisi, Larangan Melakukan Perusakan Nama Baik, Larangan Melakukan Penghasutan, Nomor. 181/CKI-PK/FEB/2016, tertanggal 05 Februari 2016 yang ditandatangani atas nama YUSUF SIDI PURNOMO jabatan Leader, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-9.D.**

Halaman 38. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-9.E : Fotocopy Surat Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia, Larangan Berkompetisi, Larangan Melakukan Perusakan Nama Baik, Larangan Melakukan Penghasutan, Nomor. 6/CKI-PK/AGUST/2015, tertanggal 03 Agustus 2015 yang ditandatangani atas nama RENDRA MULYANA jabatan Staff, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-9.E.**
- Bukti P-10.A : Fotocopy Surat Teguran I (Somasi I), tertanggal 08 September 2020, dari Law Office Hutabarat-Hasyim H & Partners, kepada ZAENURI, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-10.A.**
- Bukti P-10.B : Fotocopy Surat Teguran I (Somasi I), tertanggal 08 September 2020, dari Law Office Hutabarat-Hasyim H & Partners, kepada AHYAN ROBDI SETARU, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-10.B.**
- Bukti P-10.C : Fotocopy Surat Teguran I (Somasi I), tertanggal 08 September 2020, dari Law Office Hutabarat-Hasyim H & Partners, kepada KAMRI HATTA, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-10.C.**
- Bukti P-10.D : Fotocopy Surat Teguran I (Somasi I), tertanggal 08 September 2020, dari Law Office Hutabarat-Hasyim H & Partners, kepada YUSUF SIDI PURNOMO, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-10.D.**
- Bukti P-10.E : Fotocopy Surat Teguran I (Somasi I), tertanggal 08 September 2020, dari Law Office Hutabarat-Hasyim H & Partners, kepada RENDRA MULYANA, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-10.E.**
- Bukti P-10.F : Fotocopy Surat Teguran II (Somasi II), tertanggal 16 September 2020, dari Law Office Hutabarat-Hasyim H & Partners, kepada REKAN RUDOL, S.H., Dkk, telah diperiksa fotokopi dari

Halaman 39. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-10.F.**

- Bukti P-11 : Fotocopy Profil PT. Unique Solutions Indonesia, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-11.**

- Bukti P-12.A : Fotocopy Surat Serah Terima Barang/Aset, Nomor. 031/ST/HR-GA/12-19, atas nama penerima Aset MOH. IQBAL MAULANA dari HIROO YOSHIDA, tertanggal 27 Desember 2019, telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-12.A.**

- Bukti P-12.B : Fotocopy Surat Serah Terima Barang/Aset, Nomor. 032/ST/HR-GA/03-20, atas nama penerima Aset MOH. IQBAL MAULANA dari HIROO YOSHIDA, tertanggal 27 Desember 2019, , telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-12.B.**

- Bukti P-13 : Fotocopy Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara Bagi WNA, Nomor. 140/261/VIII/SKTTS/2020, atas nama YOSHIDA HIROO, tertanggal 03 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Cibat, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-13.**

- Bukti P-14.A : Fotocopy Pernyataan untuk tidak berkompetisi dengan CHIYODA KOGYO Co. Ltd group, tertanggal 18 Agustus 2020, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-14.A.**

- Bukti P-14.B : Fotocopy Pernyataan untuk tidak berkompetisi dengan CHIYODA KOGYO Co. Ltd group, tertanggal 25 Agustus 2020, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-14.B.**

- Bukti P-14.C : Fotocopy Pernyataan untuk tidak berkompetisi dengan CHIYODA KOGYO Co. Ltd group, tertanggal 01 September 2020, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi

Halaman 40. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-**

14.C.

- Bukti P-14.D : Fotocopy Surat Teguran I (Somasi I), tertanggal 08 September 2020, dari Law Office Hutabarat-Hasyim H & Partners, kepada HIROO YOSHIDA, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-14.D.**
- Bukti P-15 : Fotocopy Kartu Nama HIROO YOSHIDA sebagai General Manager PT. Maruka Indonesia (dalam bahasa jepang), telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-15.**
- Bukti P-16 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama MARWAN ROHENDI, tertanggal 18 September 2020, telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-16.**
- Bukti P-17 : Fotocopy Surat Pengunduran Diri atas nama AGUS PRAMONO, tertanggal 17 September 2020, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-17.**
- Bukti P-18 : Fotocopy Surat Pengunduran Diri atas nama SUKADI, tertanggal 28 Mei 2020, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-18.**
- Bukti P-19 : Fotocopy Surat Teguran I (Somasi I), tertanggal 08 September 2020, dari Law Office Hutabarat-Hasyim H & Partners, kepada SUKADI, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-19.**
- Bukti P-20.A : Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. SAN GOTEKNIK ABHINAYA, Nomor. 02 tanggal 08 Juni 2020, telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-20.A.**
- Bukti P-20.B : Fotocopy Purchase Order (Surat Pesanan) No. MI-299/20-A, yang diajukan oleh PT. Maruka Indonesia kepada CV. SAN GOTEKNIK ABHINAYA, tertanggal 10 Agustus 2020, telah

Halaman 41. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-20.B.**

- Bukti P-20.C : Fotocopy Purchase Order (Surat Pesanan) No. MI-327/20-A, yang diajukan oleh PT. Maruka Indonesia kepada CV. SAN GOTEKNIK ABHINAYA, tertanggal 26 Agustus 2020, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-20.C.**

- Bukti P-20.D : Fotocopy Purchase Order (Surat Pesanan) No. MI-244/20-A, yang diajukan oleh PT. Maruka Indonesia kepada CV. SAN GOTEKNIK ABHINAYA, tertanggal 15 Juli 2020, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-20.D.**

- Bukti P-20.E : Fotocopy Purchase Order (Surat Pesanan) No. MI-244/20-B, yang diajukan oleh PT. Maruka Indonesia kepada CV. SAN GOTEKNIK ABHINAYA, tertanggal 31 Agustus 2020, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-20.E.**

- Bukti P-20.F : Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Nomor. 004/BA/SGA/IX/2020, tertanggal 10 September 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-20.F.**

- Bukti P-20.G : Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Nomor. 001/BA/SGA/VIII/2020, tertanggal 05 Agustus 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-20.G.**

- Bukti P-20.H : Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Nomor. 003/BA/SGA/IX/2020, tertanggal 10 September 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-20.H.**

- Bukti P-21 : Fotocopy Quotation (Surat Penawaran) No. 1700166, yang diajukan oleh PT. Chiyoda Kogyo Indonesia kepada PT.

Halaman 42. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shinanoa Indonesia, penawaran tertanggal 04 Januari 2018, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-21.**

- Bukti P-22 : Fotocopy Quotation (Surat Penawaran) No. 1601613, yang diajukan oleh PT. Chiyoda Kogyo Indonesia kepada PT. H-One Kogi Prima Auto Technologies Indonesia (PT. KH PATI), penawaran tertanggal 08 Februari 2017, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.. **P-22.**
- Bukti P-23 : Fotocopy Daftar Tagihan (Invoice) dari PT. Chiyoda Kogyo Indonesia kepada PT. H-One Kogi Prima Auto Technologies Indonesia (PT. KH PATI), tertanggal 27 Mei 2021, telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.. **P-23.**
- Bukti P-24 : Fotocopy Surat Petisi kepada Kepala Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah II atas "Perjanjian Perusahaan dan Karyawan/ti" LKS Bipartit – PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, tertanggal 09 November 2020, telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-24.**
- Bukti P-25 : Fotocopy Berita Website Kyodo News Group, dengan judul "Maruka Jepang akan membuka unit sistem otomasi pabrik di indonesia", tertanggal 22 Juni 2020, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.. **P-25.**
- Bukti P-26 : Fotocopy Berita Website Indonesia Financials, dengan judul "Maruka Jepang akan membuka unit sistem otomasi pabrik di indonesia", tertanggal 12 Juli 2020, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-26.**
- Bukti P-27 : Fotocopy Berita Website Jababeka Industrial.com, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-27.**

Halaman 43. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-28 : Fotocopy Surat Pernyataan, Nomor. 026/S.PER/V/2021 atas nama SUKADI, tertanggal 25 Mei 2021, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.. **P-28**.
- Bukti P-29 : Fotocopy Surat Pernyataan, atas nama ISWANDI, tertanggal 07 September 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-29**.
- Bukti P-30 : Fotocopy Surat Pernyataan, Nomor. 025/S.PER/V/2021, atas nama ASEP NURDIANTO, tertanggal 25 Mei 2021, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-30**.
- Bukti P-31 : Fotocopy Laporan Penjualan Tahun 2015-2020 PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, tertanggal 27 Mei 2021, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.. **P-31**.
- Bukti P-32 : Fotocopy Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor. 54/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim, tertanggal 12 September 2017, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-32**.
- Bukti P-33 : Fotocopy Berita Acara Sumpah Penerjemah atas nama EKO TJAHYADI, tertanggal 27 Desember 2006, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.. **P-33**.
- Bukti P-34 : Fotocopy Berita Acara Sumpah Penerjemah atas nama ALBERT CHRISTIAN SUTANTO, tertanggal 19 Agustus 1991, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-34**.
- Bukti P-35 : Fotocopy Quotation (Surat Penawaran) No. 1701740, yang diajukan oleh PT. Chiyoda Kogyo Indonesia kepada PT. FCC INDONESIA, penawaran tertanggal 23 Juli 2018, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.. **P-35**.
- Bukti P-36 : Fotocopy Daftar Proyek PT. MARUKA INDONESIA 2014-2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai

Halaman 44. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-36.**

- Bukti P-37 : Fotocopy Daftar Rekapitulasi Entertaint atau biaya jamuan untuk Customer tahun 2012 s/d tahun 2020 Tergugat HIROO YOSHIDA, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-37.**

- Bukti P-38 : Fotocopy General Schedule Pengerjaan, Foto Pengerjaan Projek PT. SHINANO-SUMITOMO, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.. **P-38.**

- Bukti P-39 : Fotocopy Laporan Pendapatan Gaji, Bonus dan Pesangon yang diterima oleh Tergugat HIROO YOSHIDA selama bekerja di PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA untuk periode 2012-2019, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-39.**

- Bukti P-40 : Fotocopy Potential Loss Revenue Divisi Punch Metal Machining/Special Purpose Machine, yang berisi laporan internal PT. Chiyoda Kogyo Indonesia terkait pencapaian keseluruhan semua divisi dan target penjualan periode 2019-2020, sales fiscal year 2015-2020 dan sales target 2021 yang memiliki nilai MINUS dari TARGET yang ditentukan, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-40.**

- Bukti P-41 : Fotocopy Laporan Keuangan PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA dari AUDITOR INDEPENDEN JOHANNES JUARA & REKAN (AKUNTAN PUBLIK), tertanggal 07 Mei 2021, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-41.**

- Bukti P-42 : Fotocopy Quotation (Surat Penawaran) No. 1900428, yang diajukan oleh PT. Chiyoda Kogyo Indonesia kepada PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA, penawaran tertanggal 26 Juni 2019, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-42.**

Halaman 45. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan sebagian dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda **P-1.D, P-1.E, P-1.F, P-2.A, P-2.B, P-2.C, P-2.D, P-2.E, P-2.F, P-2.G, P-2.J, P-2.K, P-2.L, P-2.M, P-2.N, P-2.O, P-2.P, P-3.B, P-3.C, P-3.D, P-3.E, P-3.F, P-3.G, P-4.A, P-4.B, P-4.C, P-4.D, P-4.E, P-5.A, P-5.B, P-5.C, P-5.D, P-6.A, P-6.B, P-6.C, P-7.A, P-7.B, P-7.C, P-7.D, P-8.A, P-8.B, P-8.C, P-8.D, P-8.E, P-8.H, P-10.A, P-10.B, P-10.C, P-10.D, P-10.E, P-10.F, P-11, P-13, P-14.A, P-14.B, P-14.C, P-14.D, P-15, P-17, P-18, P-19, P-20.B, P-20.C, P-20.D, P-20.E, P-21, P-22, P-25, P-26, P-27, P-32, P-35, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41 dan P-42** yang merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi, sehingga memenuhi syarat untuk pembuktian.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi dipersidangan, sebagai berikut :

1. Saksi ASEP NURDIANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi saat ini bekerja di perusahaan Penggugat, sedangkan saksi kenal dengan Tergugat maupun Turut Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat HIROO YOSHIDA sejak tahun 2012, namun kenal dekat sekitar tahun 2015, dan tugas dari Tergugat HIROO YOSHIDA saat itu adalah sebagai marketing yang mencari omset target pertahun, dan Tergugat Hiro Yoshoda merupakan marketing dari jepang.
- Bahwa, marketing dari Jepang diperlukan, karena PT Chiyoda merupakan perusahaan Jepang, maka target customer kita adalah perusahaan Jepang juga, dan untuk komunikasi yang baik, maka dibutuhkan tenaga pemasaran dari Jepang pula, dalam hal ini Tergugat Hiroo Yoshida.
- Bahwa, pada saat itu Customer yang berhasil kerjasama dengan PT Chiyoda Kogyo Indonesia adalah PT Yanmar, PT Sumitomo, PT HK-Pati, PT YKK, dan ada beberapa perusahaan trading seperti PT Yuasa dan PT Maruka, dimana pada saat Tergugat bekerja di Penggugat, PT Maruka (Turut Tergugat I), sudah menjadi customer, dan PT Maruka sebagai Trader.

Halaman 46. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat PT Chiyoda Kogyo Indonesia ini bergerak dibidang Pembuatan Mecanical Mesin dan Robotyc, yaitu spesialis Purpose machine dan Robotic system integrator.
- Bahwa, hubungan PT Chiyoda dengan PT Maruka, dimana Customer PT Chiyoda Kogyo Indonesia adalah yang membutuhkan mesin, sedangkan untuk PT Maruka hanya trading saja, jadi PT Maruka tidak punya perusahaan manufacturing, dan hanya trading saja.
- Bahwa, Saksi kenal dengan Turut Tergugat II Zaenuri sejak tahun 2015, dimana posisi Turut Tergugat II Zaenuri saat itu adalah programmer PLC.
- Bahwa, Saksi kenal dengan Turut Tergugat III Ahyan Robdi Setaru sejak tahun 2015 juga, dan berposisi sebagai staff Engineering.
- Bahwa, Saksi kenal dengan Turut Tergugat IV Kamri Hatta sejak tahun 2013.
- Bahwa, Saksi kenal dengan Turut Tergugat V Yusuf Sidi Purnomo sejak tahun 2015.
- Bahwa, Saksi kenal dengan Turut Tergugat VI Rendra Mulyana persisnya lupa, tahun 2017 atau 2018, dan posisinya sebagai Robotic Program, dimana atasan Turut Tergugat VI Rendra Mulyana pada saat itu sdr. Edi, dan yang paling atas adalah sdr. Sukadi.
- Bahwa, saksi mengetahui ada surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat mengenai larangan berkompetisi, karena surat pernyataan larangan kompetisi di buat untuk setiap karyawan, termasuk Tergugat, dimana sepengetahuan saksi surat pernyataan tersebut pada intinya, larangan untuk berkompetisi, larangan membocorkan rahasia perusahaan, karena akan ada sanksi, dimana isi dari pernyataan setiap karyawan adalah sama.
- Bahwa, saksi pernah lihat langsung Surat Pernyataan Tergugat Hiroo Yoshida.
- Bahwa, Kuasa Penggugat menunjukkan P-2.H di muka persidangan, saksi menerangkan bukti surat tersebut adalah benar yang saksi lihat, yang isinya mengenai larangan kompetisi, membujuk karyawan untuk bekerja sendiri, atau membawa dokumen – dokumen perusahaan, dan lainnya.
- Bahwa, saksi pernah diajak kerjasama dengan Tergugat untuk bergabung di PT. Maruka Indonesia setelah Tergugat keluar dari PT Chiyoda Kogyo, dimana sampai saksi pernah diajak kerjasama dengan Tergugat, ketika itu Tergugat Hiroo Yoshida bekerja di Penggugat PT

Halaman 47. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chiyoda Kogyo Indonesia tahun 2019, sekira bulan November – Desember 2019, di ruang Meeting Marketing, ada ajakan nantinya Tergugat Hiroo Yoshida akan ke Jepang, tahun 2019 ini terakhirnya di Ciyoda Indonesia, dan akan kembali ke Jepang, tetapi mungkin tidak akan lama, Karena pada pertengahan tahun 2020 akan kembali ke Indonesia, dan masih di ruang meeting, kita berbicara berdua dan Tergugat Hiroo Yoshida menyampaikan nanti bisa naik gaji, setelah selesai ada pembicaraan mengenai project PT Hino yang di cancel pada saat itu, dimana terkait PT. Hino tersebut, ada PO dari PT Hino untuk PT Chiyoda, dan saksi sebagai Marketingnya, Informasinya PO Ke PT Chiyoda ada 2 unit untuk 2 kali pesan, jadi 4 unit mesin, awalnya akan segera PO sesuai dengan Meeting Report, tapi di pertemuan itu Tergugat bilang PO tidak jadi, karena salah satu PIC jepang di PT Hino khawatir tidak ada PIC jepang di Chiyoda, dan akhirnya yang dapat PO Maker lain, dimana ketika itu Tergugat Hiro Yoshida belum mengundurkan diri dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia.

- Bahwa, Kuasa Penggugat menunjukkan P-42 di muka persidangan, saksi menerangkan bukti surat tersebut adalah benar yang saksi lihat

- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat tidak bekerja di Penggugat pada bulan Desember 2019, setelah itu saksi bertemu dengan Tergugat kembali sekitar bulan Maret-April 2020, yang pada mulanya saksi mengirim WA kepada Tergugat untuk menanyakan kabar dan keberadaannya saat itu, lalu dijawab bahwa Tergugat masih di jepang dan akan kembali lagi ke Indonesia, dan mengajak bertemu saat kembali ke Indonesia.

- Bahwa, sesampainya Tergugat kembali ke Indonesia, saksi dan Tergugat bertemu di daerah Lippo Cikarang sekitar bulan Maret 2020, dan ketika itu hal-hal yang saksi bicarakan dengan Tergugat yakni Tergugat menyampaikan apakah saksi siap untuk resign dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia, kita kerja sama – sama, masalah gaji nanti dibicarakan, dan saat saksi bertemu dengan Tergugat, Tergugat ada menyampaikan akan merekrut orang-orang yakni Sukadi, karyawan PT Chiyoda, Asep Mubin dan Julia Ali Ardiansyah, juga mantan karyawan PT Chiyoda bernama Putri Ariesta, untuk posisi HRD dan Admin, karena belum ada orang, ketika itu yang saksi tahu Tergugat ada bertemu dengan Sukadi, hal tersebut saksi ketahui, karena pada bulan April, saksi, sdr. Sukadi dan Tergugat bertemu di Telaga Seafood Lippo Cikarang, hanya bertiga, pada saat itu Tergugat menyampaikan ada project dengan PT Sumitomo.

- Bahwa, setahu saksi Tergugat sudah bekerja lagi ketika itu, namun saksi tidak tahu dimana, dan Tergugat hanya menyampaikan sudah ada

Halaman 48. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team, dan nanti sdr. Sukadi sama – sama kerja untuk Design dan ditawarkan posisi sebagai Advisor Engineering.

- Bahwa, setahu saksi Tergugat lancar berbahasa Indonesia, karena setiap pertemuan menggunakan bahasa Indonesia, dan pernyataan saksi bisa dipertanggungjawabkan apabila Majelis Hakim mengkonfrontir pernyataan saksi tersebut.

- Bahwa, saksi mengetahui jika ada beberapa karyawan PT Chiyoda Kogyo Indonesia yang resign, karena team yang disebut oleh Tergugat Hiroo Yoshida merupakan karyawan ex PT Chiyoda Kogyo Indonesia, dan terhadap hal tersebut awalnya Saksi dan sdr. Sukadi mau cepat ajukan resign ke PT Chiyoda, hanya saja oleh Tergugat disampaikan jangan ajukan dulu, Tergugat juga menyampaikan saksi dan sdr. Sukadi nantinya akan menjadi karyawan di Perusahaan Tergugat, jadi saksi dan sdr. Sukadi disarankan untuk membuat CV, supaya pembayaran gaji ke Badan usaha tersebut, dimana saat Tergugat menyarankan membuat CV tersebut, saksi masih bekerja di Chiyoda Kogyo, dan saran Tergugat CV tersebut untuk wadah bekerja sama dengan teamnya Tergugat, dan Tergugat juga meminta untuk membuat list apa saja yang diperlukan seperti Laptop, Software dan lainnya, dan setelah itu setahu saksi ada pertemuan terakhir di Telaga Seafood Lippo Cikarang, Saksi sdr. Sukadi dan Tergugat, dan yang dibicarakan disana adalah Saksi dan Sdr. Sukadi menyerahkan list yang diperlukan kepada Tergugat, tetapi tidak di approve dengan alasan Team Tergugat sudah beli Peralatan, dan disampaikan bahwa sdr. Sukadi juga resign dari PT Chiyoda.

- Bahwa, setahu saksi Sukadi akhirnya juga resign dari PT Chiyoda atas kemauannya sendiri, tetapi dengan saran Tergugat Hiroo Yoshida, dengan alasan biar cepat bisa bekerja sama–sama dengan Tergugat.

- Bahwa, Tergugat ada menawarkan kepada saksi dan kepada Sukadi yakni gaji untuk sdr. Sukadi 15 juta dan untuk Saksi 10 juta, dan nanti dibayarkan melalui CV yang saksi buat.

- Bahwa, saksi sudah siapkan surat resign, tetapi masih di tahan, atas saran Tergugat, karena banyak karyawan yang resign dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia.

- Bahwa, setahu saksi waktu itu Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat sudah mendapatkan project dari PT Sumitomo untuk membuat mesin positioning boom Welding, dimana saksi sebelumnya pernah mengerjakan proyek tersebut di Chiyoda yang mana ketika itu saksi sebagai PIC project PT Sumitomo, dan saat itu Tergugat juga masih kerja

Halaman 49. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Penggugat dan project tersebut sudah pernah dikerjakan oleh PT Chiyoda Kogyo Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali untuk project position boom welding, dan setahu saksi project PT Sumitomo tersebut sama/identical seperti saat Tergugat masih bekerja di Penggugat dengan Tergugat saat ini, hanya panjangnya saja yang berbeda, mengenai sistemnya sama, dan setahu saksi untuk design pertama kali didapat dari Soki engineering, Karen project tersebut urgent maka datang ke PT Chiyoda, dan akhirnya PT Chiyoda me-redraw ulang, dan mendesign ulang oleh teamnya sdr. Sukadi, setelah itu design sampai akhir dikerjakan oleh PT Chiyoda, dimana sepengetahuan saksi pada saat itu yang terlibat dalam proyek untuk Pabrikasi dan produksi oleh atasannya sdr. Widiyanto, untuk Assembling sdr. Kamri yakni dengan proses assembling partnya yang dibuat oleh team pabrikasi, sedangkan Programnya yang mengerjakan sdr. Zaenuri.

- Bahwa, setahu saksi, setelah Tergugat keluar dari Penggugat, project yang didapatkan oleh Tergugat, yakni Tergugat mengerjakan PT HK Pti untuk membuat JIG Welding.
- Bahwa, sebelum Tergugat keluar dari Penggugat, yang menjadi customer Penggugat yakni PT Hino, PT Sumitomo, PT YKK, PT HK Pati, dalam satu tahun pasti ada pekerjaan pesan mesin industri, namun setelah Tergugat Keluar dari Penggugat, PT Sumitomo dan PT HK Pati tidak memesan lagi kepada PT Chiyoda sejak tahun 2020 hingga kini.
- Bahwa, setahu saksi Tergugat mengerjakan proyek PT Sumitomo sejak pertengahan tahun 2020.
- Bahwa, saksi menandatangani surat pernyataan larangan kompetisi pada tanggal 29 September 2015.
- Bahwa, setahu saksi, alasan Penggugat memerintahkan kepada setiap karyawannya membuat surat pernyataan tersebut, karena pada saat itu, Para Karyawan Penggugat banyak yang resign dan buat perusahaan baru, lalu ada beberapa data yang diambil, lalu ada beberapa data design customer yang hilang, dan adanya beberapa rahasia perusahaan, dimana sebelum saksi diminta untuk tandatangan pernyataan tersebut, sudah ada beberapa data perusahaan yang hilang, ada beberapa data design customer yang hilang, termasuk adanya beberapa rahasia perusahaan.
- Bahwa, setahu saksi, ketika Tergugat bertemu dengan Customer, biaya entertain dibiayai oleh Tergugat, yang kemudian di klaim ke PT Chiyoda Kogyo Indonesia.

Halaman 50. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jabatan Tergugat ini di PT Chiyoda Kogyo Indonesia dari awal sampai Tergugat mengundurkan diri, setahu saksi, Tergugat tahun 2012 sebagai advisor marketing, tahun berikutnya marketing manager, tahun berikutnya GM dan tahun terakhir itu Direktur.
- Bahwa, saksi mendapatkan fasilitas dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia seperti Handphone, laptop dan account email sebagai alat komunikasi dengan customer oleh PT Chiyoda Kogyo Indonesia, dan setahu saksi Tergugat juga mendapatkan fasilitas berupa laptop, handphone dan kendaraan dan account email dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, terhadap fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh PT Chiyoda Kogyo Indonesia kepada karyawan tersebut, pada saat keluar dari PT Chiyoda Kogyo, semua fasilitas yang diberikan harus di kembalikan kepada Perusahaan.
- Bahwa, setahu saksi, bahwa setiap karyawan tidak berhak untuk menghapus data – data perusahaan yang ada di handphone, di laptop, di account email dan untuk account email tidak bisa dihapus, tetapi untuk data dalam email tersebut bisa dihapus.
- Bahwa, setahu saksi, untuk bekerja di competitor Penggugat PT Chiyoda, harus mendapat persetujuan dari Penggugat.
- Bahwa, saksi pernah mendengar PT Unique Solution, ketika pada awal bulan mei 2020, pada saat pertemuan terakhir antara saksi dengan Tergugat, dan saksi mendengar PT Unique Solution tersebut dari Tergugat Hiroo Yoshida, dimana yang membuat PT Unique Solution tersebut adalah Tergugat.
- Bahwa, sampai Tergugat menyebut PT Unique Solution kepada saksi, ketika itu saksi dan sdr. Sukadi menyampaikan bahwa sudah membuat CV dengan nama CV. San Go Teknik, dan Tergugat juga menyampaikan bahwa nama PT nya adalah PT Unique Solution, dimana PT Unique Solution bergerak di bidang yang sama dengan PT Chiyoda Kogyo Indonesia.
- Bahwa, selanjutnya, Tergugat Hiroo Yoshida, maju ke muka persidangan, dan atas pertanyaan yang diajukan, Tergugat Hiroo Yoshida menerangkan, pernah bertemu dengan saksi yang di hadirkan oleh Penggugat ini.
- Bahwa, tujuan saksi membuat CV, tadinya akan digunakan untuk mentransfer gaji, untuk pembayaran gaji perbulan ketika saksi sudah bergabung dengan Tergugat Hiroo Yoshida.

Halaman 51. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saya Sukadi sebagai Manager Engineering di PT Chiyoda, Sdr. Sukadi menceritakan bahwa beberapa project bermasalah dan tidak selesai – selesai, dan Karena ada preaseure dari atasan yaitu pak Dodi sama Pak Andrizal, sehingga Sukadi mengundurkan diri dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia, namun saksi tidak tahu pastinya ada masalah apa antara Sukadi dengan PT Unique Solution.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui saat Tergugat melakukan entertainment dengan customer berapa nilai yang diklaim oleh Tergugat kepada Penggugat, namun saksi mengetahui mengenai reimburse entertain, misalnya malamnya makan malam dengan Customer, paginya di Reimburse.
- Bahwa, setahu saya untuk Laptop berisi data – data persusahaan yang melalui email, sedangkan untuk Hnadphone ada kontak – kontak customer.
- Bahwa, persamaan antara pekerjaan yang dilakukan oleh PT Unique Solution dengan PT Chiyoda Kogyo Indonesia yakni untuk Positioning boom Welding, produknya berbeda – beda, tetapi untuk general designya identic sama, secara fungsi dan flow proses dari mulai naik, naik barang, terus putar itu sama. Karena sebelumnya untuk project itu rencananya yang diinformasikan dari PT Sumitomo aka nada project tahun 2020 ada 3 unit, kita sudah kirimkan penawarannya ke PT Shinanoa selaku Tradernya.
- Bahwa, setahu saksi setiap design yang keluar dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia selalu di stamp dan itu jadi rahasia perusahaan, menjadi asset perusahaan, dan setiap design ada nomornya, sedangkan untuk dipatenkan di Negara Asal Tergugat saksi tidak tahu, tetapi kalau di perusahaan memang menjadi asset perusahaan.
- Bahwa, mengenai klarifikasi mengenai ada customer yang sebelumnya dari Chiyoda Kogyo Indonesia berpaling ke Perusahaan lainnya hal itu saksi sempat konfirmasi ke Managaer Purchasing PT HINO, dan disebutkan saat itu prosesnya di produksi di PT Competitor.
- Bahwa, Kuasa Penggugat menunjukkan P-2.I dan P-2.H di muka persidangan, saksi menerangkan bukti surat tersebut adalah benar yang saksi lihat.
- Bahwa, setahu saksi, Sukadi bekerja sebagai manager Engineering di PT Chiyoda Kogyo Indonesia.

Halaman 52. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat saksi berbicara dengan Tergugat di ruang meeting, disana saksi diajak bertemu di ruang meeting oleh Tergugat, membiacarakan ajakan dari Tergugat terhadap saksi.
- Bahwa, mengenai speech detail saksi tidak tahu, hanya saja untuk General Product Identic sama.
- Bahwa, project PT Hino tidak jadi dikerjakan oleh PT Chiyoda Kogyo Indonesia, dan dikerjakan oleh competitor yakni PT Mitra Suso, bukan ke PT Unique Solution.
- Bahwa, saat saksi masih karyawan PT Chiyoda Kogyo dan saksi telah membuka perusahaan atau CV, saksi akui itu melanggar aturan perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia.

Bahwa, terhadap keterangan Saksi ASEP NURDIANTO tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan.

2. Saksi SUKADI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi saat ini bekerja di perusahaan Penggugat, sedangkan saksi kenal dengan Tergugat maupun Turut Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa, saksi bekerja di PT. Chiyoda Kogyo Indonesia sejak tanggal 09 September 1999, dimana PT. Chiyoda Kogyo Indonesia bergerak di bidang Industri Pekerjaan Logam, yang meliputi design, manufactur, perakitan dan service
- Bahwa, jabatan saksi di PT Chiyoda Kogyo Indonesia Terakhir sebagai Manager Engineering pada tahun 2015 sampai dengan 2020, dimana ketika itu bawahan saksi antara lain Ahyan Robdi Setaru, Yusuf Sidi Purnomo, Zaenuri, Rendra Mulyana, Triyono, Dudi, dan lainnya.
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat Hiro Yoshida sejak masuk tahun 2012, yang menjabat sebagai Advisor Marketing, dimana tugas dari Tergugat Hiroo Yoshida bertugas untuk marketing atau mencari order.
- Bahwa, Tergugat bekerja di Penggugat PT Chiyoda Kogyo Indonesia sampai dengan Desember 2019.
- Bahwa, Saksi tidak tahu, alas an Tergugat mengundurkan diri atau tidak bekerja lagi di Penggugat.
- Bahwa, saksi pernah mengundurkan diri dari Penggugat pada bulan Mei 2020 karena ada peran dari Tergugat hiroo Yoshida, dimana Tergugat menyampaikan hal tersebut kepada saksi ketika saksi pernah di telepon

Halaman 53. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dan akhir April 2020 juga bertemu dengan Tergugat, sampai Saksi bekerja sama dengan Tergugat.

- Bahwa, Awalnya saksi belum ada niatan untuk resign dari Penggugat, tetapi setelah di telepon Tergugat Hiroo Yoshida, akhirnya saksi bersedia karena ditawarkan pekerjaan oleh Tergugat yang mau mendirikan perusahaan.
- Bahwa, Pada bulan April 2020 di Telaga Seafood ada pertemuan – pertemuan tertentu dengan Tergugat Hiro Yoshida terkait ajakan kerjasama tersebut, dimana ketika itu saksi bertemu dengan Tergugat dan Saksi Asep Nurdianto, dan Tergugat mengajak bekerja sama, dan meminta untuk bergabung dalam teamnya, dimana saksi ditawarkan posisi oleh Tergugat sebagai Advisor Engineering, sedangkan untuk Saksi saksi Asep Nurdianto sendiri ditawarkan untuk bantu – bantu marketingnya, dimana ada pertemuan lanjutan yakni saat pertemuan kedua di Ayam Bakar Lippo Cikarang, ada saksi, Tergugat dan Asep Nurdianto, karena pada saat itu saksi belum dapat bergabung dengan Tergugat, jadi Tergugat menyarankan saksi untuk membuat CV dan mencari solidwork dan PC sebagai alat kerja untuk mendesign nantinya.
- Bahwa, Tergugat menyampaikan akan memberitahuk nama perusahaan dan teamnya pada saat nanti saksi dan Saksi Asep Nurdianto keluar dari Penggugat.
- Bahwa, yang membuat Tergugat meminta Saksi untuk mendesign Karena pada saat itu Tergugat juga sudah ada pekerjaan project, dan perusahaan Tergugat sudah jadi dan sudah ada order.
- Bahwa, saksi bertemu lagi dengan Tergugat pada pertemuan ketiga di Bulan Mei 2020, di Telaga Seafood Lippo Cikarang, yang hadir masih sama, Tergugat, Saksi, dan Asep Nurdianto dan yang dibicarakan pada saat itu, dimana saksi menyampaikan bahwa CV sudah dibuat yaitu CV Sangoteknik Abinaya atas arahan dari Tergugat Hiroo Yoshida.
- Bahwa, Kuasa Penggugat menunjukkan P-20.A di muka persidangan, saksi menerangkan bukti surat tersebut adalah benar yang saksi lihat.
- Bahwa, yang disampaikan oleh Tergugat kepada saksi mengenai tawaran gaji pada saat itu dimana Tergugat menawarkan gaji kepada Saksi sebesar 15 juta dan untuk sdr. Asep Nurdianto sebesar 10 juta, dan Tergugat juga menyampaikan agar sdr. Asep Nurdianto tidak mengundurkan diri terlebih dahulu dari Penggugat, karena sudah banyak karyawan yang keluar.

Halaman 54. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat menyebutkan nama-nama karyawan yang mengundurkan diri dari Penggugat, yakni Zaenuri, Ahyar, Kamri, Yusuf dan Agung.
- Bahwa, pada pertemuan keempat, saksi diperkenalkan dengan team Tergugat Hiroo Yoshida yang terdiri dari Zaenuri, Hiroo Yoshida, Rendra Mulyana, Kamri Hatta, Ahyar Robdi Setaru dan Yusuf, dimana saksi mendengar dari sdr. ZAenuri, bahwa Tergugat Hiroo Yoshida sudah menyiapkan perusahaan sejak tahun 2019, yang disebut PT Unique Solution, yang saksi ketahui dari Zaenuri dan Ahyar.
- Bahwa, yang saksi ketahui tentang PT Unique Solution, dimana pada saat pertemuan di Bulan Mei, Tergugat Hiro Yosida menyebutkan PT nya PT Unique Solution, dan Saksi juga menyebutkan CV milik Saksi, dan ternyata PT Unique Solution bergerak dibidang yang sama dengan Penggugat PT Chiyoda Kogyo Indonesia, ada perakitan, dan industry pengerjaan logam.
- Bahwa, saksi keluar dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia Pada 20 Juni 2020, setelah itu saksi ditawarkan pekerjaan oleh Tergugat pada bulan Juli, yaitu project Shinanoa-Sumitomo membuat Boom Welding Positioner, dimana yang terlibat dalam project tersebut yakni Tergugat Hiroo Yoshida, Yusuf, Zaenuri dan Edi Joko, dimana dalam project tersebut Yusuf mendesign juga, Zaenuri Programnya, dan Kamri sebagai Subcont Manufacturing yang ditunjuk oleh Tergugat Hiroo Yoshida.
- Bahwa, PT Unique Solution ketika itu kantornya belum ada, jadi masih sama – sama dengan PT Maruka (Turut Tergugat I) di daerah Lippo.
- Bahwa, yang mengelola PT Maruka Indonesia adalah Tergugat Hiroo Yoashida.
- Bahwa, Kuasa Penggugat menunjukkan P-11 di muka persidangan, saksi menerangkan bukti surat tersebut belum pernah saksi lihat, namun PT Unique Solution adalah benar yang saksi maksud sebagaimana tertera dalam Bukti P-11 tersebut.
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, saksi mendengar dari sdr. Zaenuri dan Ahyar, bahwa yang memodali adalah PT Maruka Indonesia.
- Bahwa, jabatan Tergugat Hiroo Yoshida di PT Maruka sebagai Direktur dan di PT Unique Solution sebagai President Direktur, dimana proyek yang didapat dari PT Sumitomo modal awalnya sekitar 5 milyar, dengan cara pengerjaannya, setelah saksi selesai mengerjakan designya, kemudian saksi serahkan ke sdr. Yusuf, karena PIC sdr. Yusuf untuk menangani project sumitomo.

Halaman 55. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, gaji saksi pada saat di PT Chiyoda Kogyo Indonesia sebalum keluar sejumlah 20 juta.
- Bahwa, saksi lebih memilih Tergugat daripada Penggugat karena Tergugat di tawari 15 juta, tetapi nantinya dijanjikan ada bonus – bonus lain.
- Bahwa, setahu saksi selain dari Sumitomo yang dikerjakan Tergugat dan Team juga saksi pada saat itu adalah project PT HK Pati project Jig Welding.
- Bahwa, saat saksi di PT Chiyoda, saksi pernah mengerjakan project dari sumitomo pada tahun 2012 dan tahun 2017.
- Bahwa, Gambar yang saksi serahkan kepada Tergugat melalui sdr. Yusuf, ddengan yang saksi kerjakan saat di PT Chiyoda adalah sama.
- Bahwa, yang mendesign gambar untuk project sumitomo di PT Chiyoda adalah anak buah saksi, yakni Nurhayati, kemudian ketika saksi bergabung dengan Tergugat adalah saksi yang menggambarnya, sedangkan untuk PT HK Pati project Jig Welding sdr. Ahyan yang mendesign, dimana Ahyan juga yang mengerjakan/menggambar project HK Pati ketika di PT Chiyoda.
- Bahwa, antara Jig Welding yang didesign oleh sdr. Ahyan, dengan produk PT Chiyoda Kogyo Indonesia Secara system sama dengan yang dikerjakan oleh PT Chiyoda Kogyo Indonesia, sedangkan untuk workpiesenya berbeda.
- Bahwa, saat di PT Chiyoda terkait project PT HK Pati, PT Sumitomo yang terlibat dalam project ketika itu adalah Zaenuri, dan lainnya pernah terlibat mengerjakan proyek PT HK Pati dan PT Sumitomo waktu memesan di PT Chiyoda Kogyo Indonesia.
- Bahwa, saat Saksi pertama mengenal Zaenuri, ZAenuri pada saat saksi masuk hanya bisa PLC, program PLC Mitsubishi, lalu kemudian Program PLC Mitsubishi tidak bisa langsung diterapkan untuk membuat project sumitomo membuat Boom Welding Positioner dan Jig Welding, karena harus ada tariningnya juga, lalu setelahnya sdr. Zaenuri mendapatkan kesempatan oleh PT Chiyodya Kogyo Indonesia, yang mentrainer sdr. Zaenuri adalah Maker PLC.
- Bahwa, mengenai Ahyan Robdi Setaru, dulu adalah anak buah saksi, yang mana ketika itu belum bisa mendesign, namun setelah bergabung dengan Tergugat, Ahyan Robdi Setaru sudah bisa mendesign setelah Penggugat memberikan training Design kepada sdr. Ahyan Robdi Setaru.

Halaman 56. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengenai Yusuf adi Purnomo sama halnya, dahulu Sdr. Yusuf Adi Purnomo juga tidak bisa membuat mesin, kemudian di training juga oleh Penggugat.
- Bahwa, yang sudah didapat dari sdr. Zaenuri dan kawan – kawan pada saat di Chiyoda dalam manufacturing sebuah mesin Industri termasuk orang yang sudah ahli sebelum mereka mengundurkan diri dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia.
- Bahwa, dari project Sumitomo dan HK Pati yang sudah di kerjakan oleh Tergugat saksi sudah mendapatkan upah yang ditransfer dari PT Maruka lewat Hiroo Yoshida.
- Bahwa, saksi tidak pernah lihat surat pernyataan dari Tergugat Hiroo Yoshida pada saat bekerja di Chiyoda.
- Bahwa, saksi ada surat pernyataan untuk larangan kompetisi, dimana pointnya adalah Pertama, karyawan dilarang menyebarkan informasi rahasia perusahaan, yang kedua karyawan dilarang berkekompetisi dengan perusahaan yang sejenis, yang ketiga Karyawan dilarang melakukan pencemaran nama baik perusahaan, dan yang keempat karyawan dilarang melakukan penghasutan, dan hal tersebut juga berlaku terhadap Tergugat pada saat bekerja di Penggugat.
- Bahwa, yang menandatangani surat pernyataan tersebut di PT Chiyoda Kogyo Indonesia adalah semuanya yang bekerja tandatangan termasuk HRD dan tidak ada paksaan pada saat saksi tandatangan tersebut.
- Bahwa, setahu saksi Turut Tergugat II – VI tandatangan pernyataan itu juga, dan saksi tidak pernah mendengar keluhan kesah dari Turut Tergugat II – VI mengenai tandatangan pernyataan tersebut.
- Bahwa, setelah saksi tandatangan pernyataan tersebut, tidak ada turun gaji, penurunan jabatan, atau kerugian yang dialami oleh Saksi.
- Bahwa, setahu saksi, customer yang dibawa oleh Tergugat pada saat di PT Chiyoda Kogyo Indonesia adalah PT HK Pati, Shinanoa-Sumitomo, FCC, Yamazaki, sering memesan dan menggunakan jasa Penggugat dalam membuat mesin Industri, dimana Sejak Tergugat keluar dari Penggugat, sudah tidak memesan lagi kepada Penggugat, tepatnya sejak Januari 2020 sudah tidak menerima order/pemesanan lagi dari PT Sumitomo dan HK Pati, sedangkan untuk Yamazaki memang customer Penggugat, tetapi memang sudah tidak pesan lagi sejak 2019.
- Bahwa, setahu saksi PT Maruka bergerak dibidang trading, tidak membuat mesin.

Halaman 57. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat saksi bekerja di Penggugat, fasilitas yang saksi dapatkan yakni Mobil, Handphone dan Komputer, dimana setelah saksi keluar dari Penggugat, tidak ada data yang dihapus dalam computer atau Handphone tersebut.
- Bahwa, saat saksi sebagai Subcon pengerjaan project PT Shinaoa dengan Tergugat, saksi lupa tanggalnya, sekitar bulan Juli, yang ordernya didapat dari PT. Maruka.
- Bahwa, FCC sejak 2020 tidak PO lagi ke Chiyoda.
- Bahwa, account email adalah milik perusahaan, namun tidak ada kewajiban saksi untuk menghapus email tersebut.
- Bahwa, saksi tidak tahu Tergugat di fasilitasi apa saja.
- Bahwa, Saksi pernah mengeluhkan pusing kepada Tergugat, karena tekanan kerja ke Chiyoda, kena complain, dan lainnya, namun saksi tidak pernah mengeluhkan ketidakpuasan terhadap Vice President.
- Bahwa, Redraw termasuk desain karena ada yang dirubah disitu, bukan sama persis.
- Bahwa, yang membuat saksi kembali ke PT Chiyoda karena sepejalan saksi, saksi mengerjakan project yang sama waktu di Chiyoda, dan Karena ingat dengan perjanjian juga.
- Bahwa, Kuasa Penggugat menunjukkan P-20.B-P-20.H di muka persidangan, saksi menerangkan PO ini diberikan PT Maruka sewaktu Saksi bergabung dengan Tergugat.
- Bahwa, yang membuat Saksi tertakan pada saat itu di PT Chiyoda karena pada saat itu bawahan saksi seperti Zaenuri, Ahyan dan lainnya keluar dari PT Chiyoda, sehingga mesin tidak selesai, orangnya berkurang.
- Bahwa, ketika saksi menjadi subcon pada Juni, order dari PT Maruka dan yang saksi kerjakan dengan Tergugat pekerjaan PT Sumitomo.
- Bahwa, ada yang complain masalah kerjaan waktu di Chiyoda Kogyo, karena tidak selesai – selesai, dan saat itu saksi kekurangan tenaga karena banyak yang keluar.
- Bahwa, ketika saksi mempunyai PO dari PT Maruka Indonesia, saksi tidak ada izin, dan saksi rasa tidak perlu minta izin.

Bahwa, terhadap keterangan Saksi SUKADI tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan.

3. Saksi MUHAMMAD IQBAL MAULANA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 58. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi saat ini bekerja di perusahaan Penggugat, sedangkan saksi kenal dengan Tergugat maupun Turut Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa, saksi bekerja di PT. Chiyoda Kogyo sebagai staff IT yang bertugas menjaga, memanage dan memaintenance semua jaringan, baik server dari semua user yang ada di perusahaan.
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat Hiroo Yoshida sejak tahun 2018, dimana saat itu Hiro Yoshida sebagai Direktur Marketing, yang tugasnya Memanage dan memfollow up bawahannya agar tetap dalam posisi marketing dan mempunyai wewenang tinggi di marketing tersebut, apakah ada atau menerima project atau tidak.
- Bahwa, Tergugat bekerja terakhir di PT. Chiyoda Kogyo di bulan Januari 2020.
- Bahwa, setiap karyawan yang sudah resign atau tidak bekerja masih menggunakan fasilitas yang diterima waktu bekerja.
- Bahwa, Tergugat pada saat resign menyerahkan fasilitas kerja antara lain Laptop, rumah, mobil dan nomor corporate atau SIM Card, dimana saat Tergugat berhenti bekerja pada saat itu fasilitas-fasilitas tersebut dikembalikan kepada saksi, sedangkan yang lainnya seperti Rumah dan mobil langsung ke atasan saksi.
- Bahwa, laptop diserahkan kepada saksi pada tanggal 27 Desember 2019, dimana pada saat menyerahkan ke saksi, Tergugat menyampaikan tolong reset laptop ini dan saksi tidak langsung melakukan reset tersebut melainkan saksi melakukan pengecekan di waktu yang berbeda terhadap laptop, dan saksi menemukan bahwa Di data D kosong, dan Inbox dan sent Item email juga dihapus, dimana ketika saksi log in, kebetulan saksi masih menyimpan user dan password pada saat saksi menginstal laptop tersebut dahulu, dan dicek Data D, Sent Item dan Inbox email sudah tidak ada.
- Bahwa, sent item itu adalah email yang telah dikirim ke orang lain sedangkan kalau inbox adalah Email yang diterima dari orang lain.
- Bahwa, Account email yang digunakan oleh Tergugat adalah milik Penggugat untuk fasilitas Penggugat, dimana seluruh karyawan juga diberikan laptop juga namun dengan account yang berbeda dan karyawan tidak berhak menghapus segala fasilitas yang ada didalamnya, karena semua asset tersebut akan digunakan lainnya, jadi apa yang ada disitu akan digunakan lagi oleh Penggugat, jadi dilarang untuk menghapus data,

Halaman 59. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana apabila terhapus tanpa sengaja biasanya ada pemberitahuan ke IT yakni saksi.

- Bahwa, sebagai bagian IT, kebijakan dari Penggugat mengenai kebijakan IT adalah bahwa segala bentuk komunikasi segala yang di laptop dan handphone adalah milik Penggugat, dan Penggugat memiliki hak untuk masuk dan log in ke dalam account tersebut.
- Bahwa, ketika bagian sent item tersebut kosong, tidak ada pemberitahuan ke IT atau ke atasan saksi.
- Bahwa, saksi juga menandatangani pernyataan untuk tidak berkompetisi, dimana di perjanjian tersebut ada larangan untuk menghapus data dan di perjanjian itu pula semua yang ada dalam fasilitas tersebut harus di serahkan.
- Bahwa, didalam laptop maupun di simcard milik Penggugat yang dipergunakan Tergugat tersebut, tidak ada data kerjaaaan–kerjaan Tergugat sebagai direktur marketing termasuk data-data perusahaan–persuahaan yang Tergugat hubungi pada saat bekerja di Penggugat.
- Bahwa, ada terdapat system engineering yang biasa Penggugat lakukan atau yang biasa dikerjakan dan yang ditawarkan, namun saksi tidak tahu ada berapa perusahaan, dimana seharusnya di laptop tersebut terdapat perihal mengenai harga-harga dan penawaran oleh Tergugat ke perusahaan lain, namun semua data tersebut tidak ada laptop tersebut.
- Bahwa, saksi melakukan pengecekan ketika itu 2 (dua) kali.
- Bahwa, kontak-kontak pada SIM Card yang dipakai Tergugat selama bekerja juga tidak ada dan tidak pernah kosong sebelumnya.
- Bahwa, Saksi Tandatangan pernyataan di Penggugat tahun 2018 tanpa ada paksaan dari Penggugat, namun tidak diteken oleh Pihak Penggugat.
- Bahwa, setahu saksi tidak ada karyawan lain yang protes atas apa yang disepakatinya dan tidak ada pula berpengaruh pada gaji maupun jabatan.
- Bahwa, terhadap seluruh karyawan yang menerima fasilitas kerja, semua data tersimpan yang di laptop, ada central datanya.
- Bahwa, apabila mengetik di Data D terus dihapus tidak ada tinggal di server.
- Bahwa, mengenai Sent item, email ini tersimpan di server, namun ketika sent item dihapus, di server terhapus juga, namun apabila di central, karena ada di jepang, yang .com, sedangkan yang di Indonesia yang

Halaman 60. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.co.id, saksi tidak tahu untuk yang di Jepang, dimana yang digunakan Tergugat adalah yang di Jepang atau yang di .com.

- Bahwa, dalam perjanjian Penggugat dan karyawan, tindakan menghapus menghilangkan atau seperti apapun adalah dilarang dalam perjanjian.
- Bahwa, ada kewajiban Penggugat, untuk menyerahkan seluruh fasilitas apa adanya.
- Bahwa, saat saksi menerima laptop tersebut tanggal 27 Desember 2019 sudah terhapus semua.
- Bahwa, dengan jabatan Tergugat sebagai Direktur marketing di Penggugat, Tergugat ada menyimpan penawaran-penawaran, dan seharusnya terecord dalam laptop dan semua ada disana.
- Bahwa, 2 hari saksi memeriksa laptop yang Tergugat serahkan kepada saksi.
- Bahwa, saksi punya password Laptop yang digunakan oleh Tergugat karena sebelumnya saksi pernah diminta untuk perbaiki, dan saksi juga punya password server.
- Bahwa, server berfungsi untuk penyimpanan data, dimana setiap departemen ada punya server.
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, laptop digunakan bertahun – tahun, dan data tersimpan di D, dan itu terhapus atau tidak ditemukan lagi.
- Bahwa, hanya satu orang setiap departemen yang punya akses ke server, dimana server adalah bank data.
- Bahwa, saat saksi terima barang dari Tergugat tidak ada tanda terima.
- Bahwa, yang melihat Tergugat menyerahkan fasilitas seperti laptop adalah langsung ke saksi, sedangkan untuk simcard, dan lainnya langsung ke atasan.
- Bahwa, data D untuk menyimpan data bisa disimpan di tempat lain, dimana handphone adalah milik Tergugat, dimana bisa saja tersimpan di memori Handphone bukan di Sim Card.
- Bahwa, Terkait dugaan data yang dihilangkan oleh Tergugat Kalau data di hapus ya hilang.
- Bahwa, saksi tidak tahu data apa yang dihilangkan dari laptop tersebut.
- Bahwa, kebijakan IT mengenai data-data yang tersimpan telah diberitahukan ke seluruh karyawan melalui sosialisasi langsung dengan cara dipanggil oleh perusahaan.

Halaman 61. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jika memang Tergugat menyimpan di data D, pasti data juga tetap di data D, tidak akan hilang, namun apabila umpamanya kita hapus pesan, dan ada seseorang yang ingin mengambil pesan tersebut maka harus kepusatnya agar dapat menarik kembali pesan tersebut, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa, saat pengembalian laptop oleh seluruh karyawan, data tersebut harus ada.
- Bahwa, saat menyerahkan laptop kepada karyawan di awal, lalu setelah sekian lama bekerja dikembalikan kepada Penggugat, ada kewajiban bahwa laptop tersebut harus tetap terisi.
- Bahwa, ada kewajiban melarang tidak menghapus kerjaan yang sudah dijalankan.
- Bahwa, setelah laptop dicek dan ada yang hilang setelah Tergugat menyerahkan laptop tersebut 27 Desember 2019, terakhir kerja di Januari 2020, saksi tidak complaint kepada Tergugat.
- Bahwa, saksi dapat merenov laptop dari awal.

Bahwa, terhadap keterangan Saksi MUHAMMAD IQBAL MAULANA tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

4. Saksi ISWADI TANJUNG, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi saat ini bekerja di perusahaan Penggugat, sedangkan saksi kenal dengan Tergugat maupun Turut Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa, jabatan saksi saat ini di Penggugat PT Chiyoda Kogyo Indonesia sebagai Asisten manager marketing.
- Bahwa, saksi ada hubungan kerja dengan Tergugat pada tahun 2012 – 2019, dimana saksi dengan Tergugat bekerja dalam satu divisi, yaitu divisi marketing dan Tergugat saat itu bekerja sebagai Manager, namun jabatan Tergugat adalah Direktur divisi marketing yang bertugas mencari pekerjaan sesuai dengan pekerjaan Penggugat, di bidang manufacture mesin.
- Bahwa, saat saksi bekerja dengan Tergugat, Tergugat sering bertemu dengan customer, baik customer yang lama dan yang baru, antara lain ada PT HK Pati, Yanmar, Sumitomo, FCC, dan Yamaha, sedangkan PT Maruka sebagai trading, yang bergerak sebagai perantara maker dan user.

Halaman 62. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat pernah membujuk saksi untuk bekerja bersama sebanyak 3 (tiga) kali salah satunya pada Desember 2019, ajakan untuk bergabung, Tergugat akan membuka perusahaan baru, dan mengajak saksi untuk kerja di perusahaannya, dimana pembicaraan tersebut saat pengerjaan proyek di Surabaya, lalu pada saat makan malamnya Tergugat menyampaikan.
- Bahwa, Desember ini masih kerja di Penggugat dan saksi diajak karena pada saat itu saksi cukup dekat dengan Tergugat dan ada tawaran, seperti Gaji, dan fasilitas seperti mobil.
- Bahwa, Tergugat selalu menargetkan pendapatannya, karena pendapatan tahun depan akan dikalkulasi di tahun sebelumnya, dengan cara Perusahaan yang akan kita targetkan mengenai mesin, dan dari anggaran itu kami targetkan di tahun yang akan datang, jadi marketing sudah tahu bahwa akan menggunakan jasanya, seperti pada pembiacaan sebelumnya, dari user sendiri (customer) otomatis memesan dan dikerjakan di tahun depan, dimana yang menargetkan ini adalah bagian manager marketing sendiri yang menentukan target, dan disetujui oleh management.
- Bahwa, pada , tahun 2019, waktu Tergugat bekerja di Penggugat, target marketing adalah sebanyak 80 Milyar, dan seluruhnya tercapai bahkan lebih.
- Bahwa, Tergugat keluar dari Penggugat Desember 2019, dimana sebelum keluar dari Marketing, Tergugat membuat target untuk 2020 sebanyak 100 Milyar, namun tidak tercapai, karena yang tercapai hanya 32 Milyar, karena sepengetahuan saksi akibatnya karena hilangnya customer, dan efek pandemic Covid -19, dimana yang 2019 yang ambil pekerjaan Tergugat sendiri, saat Tergugat tidak ada, sudah tidak ada Customer.
- Bahwa, customer tahun 2019 sudah ada yang membuat komitmen yang 2020 akan pakai Penggugat, yakni Ajinomoto, Kubota.
- Bahwa, Tahun 2019 ada pertemuan dengan PT HK Pati, mengenai pembuatan mesin di 2020, dimana saat buka PIC langsung , dan saksi tidak tahu pastinya, dan hanya tahu ada new project di 2020, namun pengerjaan project tersebut Tidak jadi dikerjakan oleh Penggugat.
- Bahwa, tahun 2020 PT HK Pati membuat mesin ke PT Unique Solution yang saksi ketahui dari Internal meeting pada bulan Oktober 2020.
- Bahwa, setahu saksi PT Unique Solution bergerak dibidang yang sama dengan Penggugat.

Halaman 63. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu tentang jajaran PT Unique Solution.
- Bahwa, Terakhir Tergugat bekerja di Penggugat Desember 2019, setelah itu pergi ke Jepang, lalu kembali ke Indonesia dan di PT Unique solution dengan jabatan Presiden Direktur, yang saksi ketahui Internal Penggugat pada saat meeting.
- Bahwa, Selain PT HK Pati yang tidak jadi menggunakan jasa Penggugat, PT lain yang tidak jadi adalah sumitomo, Yanmar, FCC, Yamaha.
- Bahwa, saksi tidak menghubungi customer yang lama agar tetap menjadi customer Penggugat karena yang menentukan itu adalah perwakilan dari Chiyoda Jepang langsung.
- Bahwa, setahu saksi PT Maruka ini perusahaan Jepang, dan PT Sumitomo Perusahaan Jepang.
- Bahwa, setahu saksi ada catatan keuangan terkait itu dan ada juga audit yang dilakukan saat itu, untuk mengontrol keuangan Penggugat, karena hal itu Memang rutinintas.
- Bahwa, selisih pendapatan dari akrualnya untuk yang 2020, di 63 Milyard.
- Bahwa, saat saksi jadi bawahan Tergugat, saksi ada dikirim email Hampir setiap hari.
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat memiliki laptop untuk bekerja, yang merupakan milik Penggugat.
- Bahwa, yang dikerjakan Tergugat dengan laptop tersebut adalah untuk mengurus order Penggugat dan ada nama Customer.
- Bahwa, setahu saksi yang dikirim email ke saksi adalah Penawaran ke customer, drawing, PO, progress berjalannya project dan ada emailnya, sedangkan yang saksi kirim ke Tergugat paling banyak mengenai progress pengerjaan.
- Bahwa, Tergugat pernah mengirimkan gambar atau video hasil dari mesin tersebut dan sampai hari ini saksi masih bisa lihat di account saksi.
- Bahwa, yang membiayai Tergugat di marketing dan mencari proyek adalah Penggugat, dimana Penggugat pernah akan membuka kantor di Surabaya, dalam rangka untuk mendapatkan proyek di Surabaya dan yang menyediakan Penggugat sendiri.
- Bahwa, saksi pernah mendapat order dari PT. Maruka tahun 2017 dan 2018 dan yang mendapatkan proyek tersebut adalah Tergugat, dimana PT Maruka Core bisnisnya adalah Trading dan pada saat PT Maruka mengajukan order yang di order adalah Mesin Jig, sedangkan yang

Halaman 64. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki mesin tersebut adalah Penggugat, karena PT Maruka hanya memesan saja dan PT Maruka sering memesan kepada Penggugat.

- Bahwa, Tergugat ikut incashe dalam project tersebut.
- Bahwa, Setelah Tergugat keluar dari Penggugat PT Maruka sudah tidak memesan lagi.
- Bahwa, PT HK Pati pernah memesan robot handling Jig melalui Tergugat, dimana yang terakhir pesan tahun 2018, namun setelah Tergugat keluar, PT. HK Pati tidak pernah pesan kembali dari Tergugat.
- Bahwa, semua data di Tergugat dan diproses oleh Tergugat.
- Bahwa, Sumitomo perusahaan yang membuat alat berat dan Sumitomo pernah memesan dari Penggugat, namun setelah Tergugat keluar, Sumitomo Pati tidak pernah pesan kembali dari Tergugat, dimana waktu itu dipesan lewat Shinanoa.
- Bahwa, proses gambar-gambar ada beberapa, ada yang di redraw oleh Penggugat.
- Bahwa, perusahaan customer ada membuat pernyataan menjaga kerahasiaan.
- Bahwa, barang – barang yang di jual ke PT Maruka dan PT HK Pati tidak boleh di sebarluaskan.
- Bahwa, Saksi bekerja di Penggugat untuk menjaga kerahasiaan didepan perusahaan karena ada permintaan dari customer dan Penggugat.
- Bahwa, saksi juga membuat surat pernyataan, namun atasan saksi yang tandatangan, dimana seingat saksi, saksi tidak dipaksa dalam membuat surat pernyataan tersebut.
- Bahwa, kerahasiaan diberlakukan ke semua karyawan, dan tidak ada protes dari karyawan.
- Bahwa, yang membuat robotic mulanya setelah ada penawaran dari customer, lalu ke engineering.
- Bahwa, tugas Para Turut Tergugat II sampai dengan VI waktu di Penggugat adalah Rendra Mulyana mengerjakan penggerakan robot, zaenuri mengerjakan program PLC, Ahyan Robdi Setaru mengerjakan design engineering dan konseptor, Kamri Hatta sebagai kepala mekanik assembling.
- Bahwa, Para Turut Tergugat II sampai dengan VI waktu di Penggugat belum pernah membuat di perusahaan lain sehingga Para Turut Tergugat II sampai dengan VI dapat ilmu keahlian tersebut dari Penggugat setelah di training.

Halaman 65. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diajak bekerja sama dengan Tergugat untuk Membangun perusahaan dan dikasih fasilitas dan sebagainya.
 - Bahwa, saksi pernah bekerja di Jepang, namun selain bekerja dengan Penggugat, saksi tidak pernah.
 - Bahwa, PT yang tidak jadi pakai Penggugat, tidak jadi ini bukan karena digagalkan, tetapi karena tidak dapat order.
 - Bahwa, ketika Tergugat di perusahaan Penggugat, di tahun 2019, target 80 Milyar tercapai 112 Milyar, dan ketika tahun 2018 dan 2016 target tercapai juga.
 - Bahwa, menurut saksi karena Tergugat tidak ada, dari target 100 M terealisasi menjadi 32 Milyar.
 - Bahwa, pekerjaan yang kita ambil tidak bisa di sebarluaskan.
 - Bahwa, Untuk barang yang di buat untuk klien saat di jual, menjadi hak customer, dan hak kita sebagai pembuat juga ada, seperti itu perjanjian.
 - Bahwa, Direksi ada membuat perjanjian dengan Customer agar pesanan dirahasiakan, dimana untuk spesifikasi dari customer ada juga penawaran spesifikasi dari Chiyoda.
 - Bahwa, Penggugat pertama dapat pesanan robot Sebelum saksi masuk, dimana setahu saksi sebelum Tergugat masuk pesanan robot sudah ada, tetapi setelah Tergugat masuk baru banyak pemesanan robot.
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi ISWADI TANJUNG tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti ahli dipersidangan, sebagai berikut :

- **Ahli USMAN HAMID**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Hak bagi subjek hukum baik badan maupun perorangan dalam perjanjian, bila dilihat dari Perspektif Hukum Internasional HAM dan Hukum Nasional diatur kewajiban Negara untuk melindungi seperangkat HAM kepada setiap orang dan setiap eutinitas yang ada diwilayah Negara tersebut, baik itu orang perorang, kelompok atau badan hukum, dan diatur pula alas an yang memperbolehkan Negara untuk membatasi pelaksanaan HAM, seperti atas alas an perlindungan nama baik, ketertiban public dan rahasiakan dagang. Kewajiban international Negara berakar salah satunya dari deklarasi universal HAM dan perjanjian – perjanjian international yang mengikat secara hukum (legally building), bagi semua Negara yang meratifikasikannya, contohnya :

Halaman 66. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian internasional mengenai hak – hak sipil dan politik ;
- Perjanjian internasional tentang hak – hak ekonomi, social dan budaya

- Bahwa, untuk lebih jelasnya, dari dua perjanjian itu, salah satu yang relevan adalah hak – hak tiap orang di sector ketenagakerjaan. Orang yang bekerja memiliki hak untuk berpendapat, mencari informasi, memperoleh informasi dan menyebarkan informasi. Itu tertian dalam pasal 19 dari Kovenan Intrernasional Hak – hak sipil dan politik, sedangkan yang kedua, soal ekonomi social dan budaya yang relevan dalam perkara ini adalah setiap pekerja yang berhak mendapatkan informasi pendapatan dan penghasilan yang layak, berhak atas kondisi kerja yang adil, hak cuti dan sebagainya, nah disitulah letak relevansi hukum , karena menyangkut kewajiban hukum Negara, maka lebih bersifat moral bagi pelaku usaha untuk menghormati hak – hak pekerja tersebut, Negara – Negara didunia belum merumuskan seperangkat hukum yang mengikat secara hukum kepada entitas – entitas perusahaan, melainkan baru tahap melahirkan seperangkap prinsip prinsip kesukarelaan yang diberlakukan bagi perusahaan untuk menghormatinya, tetapi tidak berarti bahwa pelaku usaha tidak terikat untuk menghormati HAM, mereka tetap terikat namun tanggung jawab hukum untuk mengikat mereka terletak pada Negara. Dimana pelaku uini beroperasi diwilayah Negara tersebut. Termasuk Indonesia yang sudah memiliki seperangkat aturan yang menjamin HAM. Ini secara jelas dirumuskan dalam konstitusi dan peraturan perundang – undangan, rumusan juga mengatur soal diperbolehkannya pembatasan- pembatasan atas alasan tertentu ;

- Pertama di UUD 1945 baik naska asli dan amandemen, bahwa menjamin hak – hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak;
 - Yang kedua dalam ketetapan MPR tahun 1998 tentang HAM memandatkan ratifikasi Instrumen Hukum Internasional;
 - Ketiga dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM didalamnya juga diatur berbagai hak termasuk hak untuk memperoleh pekerjaan, penghasilan yang layak, sampai dengan larangan membocorkan informasi rahasia dagang sebagai mana Pasal 92 UU 39 tahun 1999.
- Bahwa, yang dimaksud dengan pembatasan hak asasi manusia adalah hak untuk berpendapat, berekspresi, mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi di jamin dalam pasal 19 Kovenan Hak Sipil Politik dan Pasal 14 UU HAM Tahun 1999. Dalam kedua aturan itu

Halaman 67. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan satu klausul yang membolehkan sebuah Negara mengurangi pelaksanaan hak – hak tersebut dengan alasan tertentu dan memenuhi empat syarat,;

- Pertama, pembatasan itu memenuhi asas legalitas., yaitu pembatasan harus ditetapkan secara hukum, didasarkan atau diputuskan oleh Hukum berupa putusan hukum atau undang – undang yang mengatur nama baik, hak orang lain, kepentingan umum, etika moral, dan tata tertib kehidupan masyarakat ;
- Kedua, memenuhi syarat *necessitas*. Yaitu pengurangan itu memang dinilai perlu (*necessary*) di dalam masyarakat yang demokratis, misalnya seperti rahasia dagang;
- Ketiga, pembatasan atau pengurangan itu juga harus bersifat proporsional, jadi dibatasi tetapi tidak berlebihan ;
- Yang terakhir, memenuhi asas akuntabilitas. Pembatasan atau pengurangan itu dilakukan secara transparan dan bisa dimintakan pertanggungjawaban;

Jaminan Negara atas hak berkespresi, mencari, menerima, dan menyebarkan informasi tidak bersifat mutlak, artinya ada pengecualian, misalnya jika mengandung kebencian, permusuhan, dan hasutan kekerasan.

- Bahwa, kebebasan tersebut bisa dibatasi karena dalam hukum internasional terdapat dua hak yang dikenal dengan *derogable right* dan *non derogable right*;

Derogable right, artinya hak tersebut adalah hak yang diderogasi, dikurangi, dan dibatasi atas alasan – alasan yang sah dan memenuhi syarat – syarat atas hak ;

Non derogable right, adalah hak – hak yang tidak bisa diderogasi, dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apapun, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum. UU HAM menegaskan hak – hak yang tidak dapat dikurangi ;

Seperti Pasal 8 ayat 1 dan 2, pasal 16 hak sebagai subjek hukum, Pasal 18 hak untuk berfikir dan berkeyakinan beragama;

Sebagai contoh lagi UUD Pasal 28 J (2), didalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk dengan pembatasan yang ditetapkan Undang Undang. Dimana Dalam konteks perjanjian kita mengenal asas *pacta sunt servanda* bahwa sebuah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang cakap atau mampu secara hukum,

Halaman 68. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang suatu yang sah, klausa yang halal, dianggap sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang berjanji tersebut

- Bahwa, tentang UU rahasia dagang dan persaingan usaha, yang pertama mengenai rahasia dagang, jelas menjadi norma baku dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 92 ayat 3 huruf g atau h, itu mengatur tentang larangan untuk membocorkan informasi rahasia dagang. Demikian pula dengan Undang-Undang Rahasia Dagang, mengatur 2 sanksi hukum. Pertama yang bersifat perdata, mislanya jika melanggar lisensi atau membocorkan sebuah desain produk atau teknologi yang hanya diketahui oleh pekerja dan perusahaan itu namun tiba – tiba berada pada pihak lain. Kedua, konteks hukum yang bersifat pidana. UU rahasia dagang mengatur sanksi pidana bagi seseorang yang terbukti melakukan pembocoran rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kesepakatan tertulis dan tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan ; sebagaimana Pasa 13 UU Rahasia Dagang “pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan”. Bahwa rahasia dagang juga dapat ditetapkan melalui cara yang sebagaimana mestinya didalam penjelasan UU rahasia dagang dikatakan bisa melalui ketentuan internal perusahaan. Undang-undang inilah yang dalam perspektif pembatasan HAM memenuhi syarat, ditetapkan oleh hukum, ditetapkan oleh Undang-undang, dengan kata lain, UU HAM dan UU Rahasia dagang adalah basis legalnya atau Legalitas dari pembatasan pada konteks hak menyebarkan informasi dari pekerja adalah dia boleh menyebarkan informasi, kecuali menyangkut rahasia dagang yang dimaksud di dalam Undang-undang

- Bahwa, Rahasia dagang yang telah di perjanjikan seluruhnya harus diukur berdasarkan kriteria – kriteria rahasia dagang yang ada didalam undang-undang rahasia dagang , dalam UU HAM Pasal 92, hanya disebut larangan untuk membocorkan rahasia dagang, untuk persisnya rahasia dagang, itu ya ada didalam Undang-Undang rahasia dagang sebagai ketentuan dari perusahaan tersebut yang biasanya ada didalam perjanjian, baik yang bersifat keperdataan atau tenaga kerja, juga kode etik dalam perusahaan. Sebagai ilustrasi, ditempat ahli bekerja, Lembaga HAM yang merupakan salah satu terbesar didunia, Amnesty International, sebuah perusahaan yang pusatnya di Inggris, SOP kami mengatur secara

Halaman 69. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas tentang larangan tersebut, jadi larangan informasi menyangkut rahasia dagang dan rahasia perusahaan telah menjadi larangan yang baku di dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan bisnis ketenagakerjaan. Contoh lain adalah perkara yang berlangsung di pengadilan yang menyangkut perjanjian larangan membocorkan rahasia dagang adalah kasus Martha Tilaar yang bisa menjadi yurisprudensi didalam perkara ini sebagai rujukan

- Bahwa, yang dimaksud dengan penghasutan dalam konteks Hukum HAM International adalah bahwa tindakan penghasutan juga yang dilarang dan digambarkan sebagai segala tindakan yang mengajinjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, rasa tau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi atau hasutan untuk melakukan permusuhan atau hasutan untuk melakukan kekerasan harus dilarang oleh Hukum. Larangan penghasutan bisa dihubungkan dengan ketentuan hukum international tersebut. Demikian pula kalau dihubungkan dengan larangan pencemaran nama baik sebagaimana ditegaskan dalam Kovenan hak – hak sipil dan politik Pasal 19 ayat 3, pelaksanaan hak – hak yang dicantumkan dalam ayat 2 yaitu bebas menyatakan pendapat mencari informasi, menerima informasi, memberikan informasi secara lisan atau bentuk cetakan dan media lainnya itu menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab karena itu dapat dikenai pembatasan tertentu. Tetapi hal ini bisa dilakukan sesuai hukum, yaitu sepanjang diperlukan beberapa hal, pertama menghormati hak atau nama baik orang lain, kedua melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan dan moral masyarakat, bisnis dan ketenagakerjaan.

- Bahwa, pembatasan perjanjian tersebut terjadi dalam dunia bisnis, bahwa Perjanjian kerja itu harus adil, artinya harus ditentukan oleh Undang Undang, UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam konsideran butir D Undang undang dikatakan tentang maksud undang undang ini untuk menghormati para pekerja, tetapi dengan memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha, disitulah yang disebut sebagai adil. Lebih detilnya yang disebut didalam konteks kerja adalah sebagai berikut: Pasal 5 menyatakan setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Mungkin ini tidak relevan dengan perkara ini karena ini dimaksudkan bagi yang belum bekerja., pasal 6 menyatakan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, pasal 11 menyatakan setiap tenaga kerja berhak memperoleh atau meningkatkan

Halaman 70. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengembangkan potensi kerja sesuai dengan bakat dan seterusnya dan dalam konteks penempatan bab 6 pasal 31 yang menyatakan setiap pekerja berhak mendapatkan kesempatan memilih untuk mendapatkan atau pindah pekerjaan, dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri.

- Bahwa, apabila perjanjian dibuat dengan syarat yang sah, dan selama bertahun – tahun tidak ada yang complain hingga terjadi perselisihan di kemudian hari, dalam hubungan ketenagakerjaan harus ada keadilan, dalam konsideran disebutkan bahwa antara kesejahteraan buruh dan kemajuan pelaku usaha atau kemajuan pengusaha dalam berbisnis, berkaitan dengan perjanjian tersebut tentu kalau lihat kenyataannya yang mengharuskan bertapan pada Undang Undang, kita bisa ambil hukum perdata setidaknya 4 hal ;

- *Pertama*, apakah perjanjian tersebut disepakati kedua belah pihak, *kedua* apakah perjanjian yang disepakati kedua belah pihak mempunyai kecakapan dan kemampuan menjadi subjek hukum, misal membaca perjanjian, mengusulkan revisi perjanjian atau menolak dan menerima perjanjian, ketika perjanjian telah berjalan sekian tahun, tentu dapat diasumsikan bahwa perjanjian tersebut telah disetujui, *ketiga* menyangkut yang namanya menjaga nama baik perusahaan atau orang lain, menjaga larangan atau membocorkan rahasia dagang, menjaga informasi perusahaan atau menjaga kepentingan perusahaan dari penghasutan yang membawa kebencian, permusuhan dan kekerasan;

Kalau dilihat dari ketentuan Undang undnag yang menjadi rujukan HAM, maka itu dianggap sebagai persoalan, legalitas hanya salah satu untuk mengukur, yang kedua apakah cocok dengan masyarakat yang demokratis, yang ketiga apakah tindakan pembatasan itu dilakukan secara berlebihan, dalam perkara ini misalnya larangan untuk membocorkan atau menyebarkan informasi tentang segala hal, nah itu yang ahli kira tidak dipernolehkan dan tidak proporsional, atau larangan untuk berpindah kerja di tempat atau perusahaan sejenis selama – lamanya, tentu itu tidak proporsional atau larangan berpindah kerja ke perusahaan manapun dan bidang apapun, tentu itu tidak proporsional, dan apabila salah satu pihak keberatan atas perjanjian, bisa meminta pertanggungjawaban atau akuntabilitas dari pembatasan hak tersebut ke otoritas peradilan dalam hal ini pengadilan;

Halaman 71. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam semangat perjanjian pada dasarnya perjanjian itu tidak boleh ada unsur paksaan, sejauh para pihak sepakat, dewasa, memiliki kecakapan hukum, diatur untuk berbuat sesuatu yang tidak melanggar peraturan perundangan atau merupakan causa yang halal, tentu saja perjanjian itu sulit untuk disalahkan.

- Bahwa, yang berwenang mengadili pelanggaran HAM yang bisa menentukan peristiwa berdasarkan sifat dan lingkupnya sebagai pelanggaran HAM atau tidak, tergantung pada level proses pemeriksaannya, pada pemeriksaan tentu lembaga yang berwenang adalah KOMNAS HAM, tetapi putusan KOMNAS HAM ini kan tidak bersifat final, dalam hal pelaksanaan putusan, tentu KOMNAS HAM akan bergantung pada pelaksanaan atau adjudikasi dari instalasi lain, entah pemerintah, kementerian atau lembaga seperti kejaksaan, dalam proses peradilan juga demikian, Hanya KOMNAS HAM yang dapat menentukan dugaan pelanggaran HAM atau pelanggaran HAM yang berat, untuk dugaan, hanya dengan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 samapi dengan 20, tetapi untuk menentukan kesimpulan akhirnya pada pengadilan. Dalam kasus ini pun demikian, peristiwa atau sebuah tindakan dapat diduga sebagai pelanggaran HAM, demikian pula sebaliknya pekerja atau pelaku usaha dalam dugaan tersebut harus disertai dengan pertanggungjawaban ke Pengadilan, jadi putusan akhir apakah dapat di kategorikan Pelanggaran HAM, oleh karenanya semuanya harus berdasarkan sebuah Pengadilan yang kompeten dan Adil.

- Bahwa, apabila terjadi pelanggaran bisnis dengan pelaku usaha, misalnya dari dinas Kabupaten A menyatakan bahwa perusahaan B telah melakukan pelanggaran, kembali merujuk Undang Undang HAM, dan Undang Undang Ketenagakerjaan, apakah ada pelanggaran dan apakah instansi tersebut diberikan kewenangan untuk memeriksa pelanggaran tersebut, apabila diberikan kewenangan tersebut, maka menurut ahli ya sah – sah saja.

- Bahwa, Mengenai lex specialist derogate les generalis, itu adalah suatu norma cardinal dalam hukum yang memang berlaku di banyak Negara sebagai mana asaz – asaz lainnya, seperti asaz non retroaktif yang juga mempunyai kedudukan yang secara dengan azas lex specialist derogate lex generalis, dengan kata lain ketentuan hukum yang lebih khusus memang lebih berlaku dan mengikat daripada ketentuan yang bersifat umum, kalau Undang Undang akan diuji dengan kekhususannya

Halaman 72. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan HAM, maka Undang-Undang HAM yang berlaku, kalau kekhususannya yang diuji menyangkut hal yang lebih khusus di bidang ketenagakerjaan, maka tentunya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

- Bahwa, Seluruh hak dalam perjanjian internasional, hak ekonomi social budaya, mendapatkan hidup yang layak dan lain-lain, tidak dijelaskan mengenai pembatasan, prinsipnya bersifat progresif, artinya mendorong ke Negara untuk memajukan secara bertahap, sehingga Harus ditetapkan oleh Undang – Undang, lalu apakah proporsional, dan seterusnya.
- Bahwa, yang dirugikan dapat menuntut ke pengadilan mengenai perdata dan pidananya dalam hal rahasia dagang sedangkan Delic aduan, harus ada yang melaporkan ke pihak polisi, sehingga bila penghasutan kebencian termasuk boleh diperkarakan, yang tidak menimbulkan kebencian, kekerasan dan permusuhan tidak masalah.
- Bahwa, apabila gagal pemenuhan kontrak, jika kontraktual, tidak dapat di pidanakan, misalnya seseorang yang mempunyai hutang, lalu gagal memnuhi kewajibannya, terhadap orang tersebut tidak dapat dipidanakan.
- Bahwa, Dalam Pidanaan harus melihat Barang siapa melakukan apa, dan dengan atau terhadap siapa, itu yang dipidanakan, bukan siapa yang melanggar perjanjian, jadi yang dipidana adalah pembocoran rahasianya, bukan pelanggaran perjanjiannya.

Bahwa, terhadap keterangan Ahli tersebut, para pihak berperkara menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan.

- **Ahli Prof. Dr. NINGRUM NATASYA SIRAIT, S.H., M.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, bidang Ilmu persaingan usaha yang sangat baru, akan mengatur perilaku persaingan antara perusahaan dengan perusahaan. Tapi siapa sebetulnya direktur mind dari perusahaan tersebut, yang menarik adalah tidak banyak perusahaan yang mengerti tentang behavior atau perilaku ketika berbisnis. Persaingan usaha yang mengatur perilaku antara pesaing – pesaingnya. Banyak sekali pertimbangan ekonomi yang masuk dalam persaingan usaha, sehingga orang juga tidak mengerti kenapa ada klausula ini, kenapa dilarang bertemu, kenapa ada barrier to entry. Jadi, untuk menjaga persaingan itu banyak element – element nya, seperti harga, manufacture, distribusi sampai iklan pun masuk dalam

Halaman 73. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek ini, Inovasi adalah menemukan hal – hal baru dan semua itu ada inveselement cost didalamnya.

- Bahwa, dalam Indonesia dikenal Undang Undang anti Monopoli, dalam pasal 50 dan 51 diberikan sebagai penghargaan kepada pelaku yang menemukan inovasi dalam rahasia perusahaan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang sudah menginvestasikan luar biasa; tetapi dalam pasal 50-51 dikecualikan, artinya diizinkan monopoli. Itu adalah intensive untuk orang melakukan investasi, mencari inovasi. Masa sudah dapat enak saja dikasih ke orang, jadi undang undang itu mengecualikan. Tetapi ada dalam pasal 23 persengkongkolan itu imperative atau dilarang untuk dilakukan. Jadi ketika sesuatu didapatkan dengan susah payah, dibangun, reputasi, inovasi, dan investasi cost sebaiknya memberi perlindungan. Makanya orang akan memberikan klausula – klausula untuk melindungi itu. Dalam orang persaingan itu mengatakan non compete clause, untuk melindungi hak atau rahasia yang dia miliki.

- Bahwa, dalam pasal 50 dan 51, kenapa dilarang, artinya ingin melihat balance intensive, coba bayangkan apabila ada suatu rahasia dagang, dan itu tidak diprotect, perusahaan bersaing lewat produk, tetapi produk juga tidak ditemukan jatuh dari langit, pasti ada investasi, waktu dan lain – lain. Clausul perjanjian pasti ada alasan kenapa sampai ada perjanjian yang berupa larangan, artinya ada pertimbangan ekonomi yang ada didalamnya. Sebagai manusia yang punya akhlak, budi pekerti, itikad baik, manusia itu dipegang janjinya. Jadi dipegang dari janjinya dan komitmennya. Kalau orang hukum perjanjian pasti tahu betul asas – asas yang ahli maksud, itikad baik

- Bahwa, dalam persaingan yang tidak dikecualikan sebagaimana pasal 50 UU persaingan usaha, dalam perjanjian normal mengapa harus ada surat pernyataan, bahkan sampai ke notaris, ahli singgung sedikit, bahwa perjanjian sebagaimana diatur dalam 1320 KUHP, akan tetapi bisa jamin tidak bahwa salah satu pihak tidak akan mengingkari janjinya, oleh karenanya dibuatkan surat perjanjian, surat pernyataan, Akta Notaris guna melindungi Para Pihak, jika seseorang bisa mempercayai secara verbal perjanjian tersebut, maka tidak diperlukan semua itu, buat apa. Tapi pada kenyataannya, apabila terjadi wanprestasi pada salah satu pihak, maka di butuhkan bukti, apa bukti nya, maka di buatlah secara tertulis yang disebut Surat Pernyataan, Surat Perjanjian, dan sebagainya, mengenai format tersebut Para Pihak. Tidak mungkin surat pernyataan

Halaman 74. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat untuk dirinya sendiri, Kalau ada janji ada para pihak, jika menyatakan pada diri sendiri, ya tidak perlu pakai surat, pernyataan adalah penguatan alat bukti, bahwa yang bersangkutan pernah menyatakan dan berjanji, mengenai apa isinya ahli tidak sebutkan materinya. Sebagaimana Pasal 1320, ada Pihak, pihak tersebut cakap, ada sebab, sesuai aturan Jadi yang dimaksud pernyataan ini pernyataan seperti apa? antara Perjanjian dengan Pernyataan sebagaimana dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPer, misalnya pernyataan seseorang bahwa ada surat pernyataan si A ke B tentang pinjam uang 100 juta, dan dalam pernyataan tersebut menyebutkan bahwa A akan membayar uang secara perbulan sampai dengan lunas, lalu ternyata di pertengahan si A tidak memenuhi isi pernyataan yang dibuatnya, apakah hal tersebut dapat di kategorikan sebagai Wanprestasi, seperti yang disebutkan, berarti dari awal pernyataan tersebut ada dua pihak, meskipun yang membuat pernyataan hanya satu orang, tetapi dalam pernyataan tersebut menyebutkan bahwa si A bersedia untuk membayarkan secara bertahap, artinya bahwa sebagaimana Pasal 1320 KUHperdata telah terpenuhi. Jadi kita lihat fakta dari pernyataan tersebut, kan tidak mungkin untuk diri sendiri, kan ada pernyataan bernama dan tidak bernama, seperti yang Kuasa Penggugat sebutkan bahwa materi pernyataan itu tersebut berisikan janji, janji apa, yaitu pinjam uang 100 juta dengan kesanggupan membayar bertahap setiap bulannya, jadi pernyataan tersebut bukan untuk diri sendiri, tetapi ada yang ditujukan. Sehingga pernyataan itu dibuat dengan tujuan bahwa saya berjanji untuk apa dan kepada siapa, karena konteks perjanjian tidak dapat dilakukan sendiri

- Bahwa, sebagaimana Pasal 1313 KUHPer, menjelaskan bahwa perjanjian mengikatkan satu orang dengan orang lainnya.
- Bahwa, dalam prakteknya, dianggap suatu perbuatan yang diterima dan menjadi standart praktis, kalau tidak orang tidak akan ada edit intensive untuk melakukan seperti inovasi, melindungi rahasia perusahaan lai. Jenis type daripada non competing clause terserah, ada larangan waktu, ada larangan tidak boleh, sebenarnya banyak pasalnya, jangan pakai produk orang lain, itu artinya kamu jangan ganggu kita punya produk sendiri, jadi pada saat perusahaan didirikan, banyak larangan – larangan yang sebetulnya bersifat the rule of reason. Non Competing Clause itu bisa di verifikasi, pasti ada penyebabnya. Kalau satu perusahaan mengandung banyak kerahasiaan prestasi itu justru impretative. Dalam perjanjian – perjanjian atau usaha banyak sekali mengandung kerahasiaan HAKI,

Halaman 75. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahasia dagang dan lainnya pasti rata – rata perjanjiannya impretative larangan. Jangan kerja dengan orang lain, jangan lakukan ini, jangan menyerahkan ini dan jangka waktu beberapa tahun, itu konteks persaingan usaha klausula yang standart dan normal. Jadi non competing clause dalam konteks persaingan usaha the rule of reason, justru alangkah naifnya suatu perusahaan yang punya rahasia dagang, rahasia perusahaan, tidak memberikan klausula itu. Pernah kejadian Roti Breadtalk, dia di training, dan ketika itu jatuh sakit lalu diminta berhenti, setelah berhenti dia buat roti, lalu dilaporkan.

- Bahwa, yang dimaksud dengan Concern Group, dimana dalam UU PT Tahun 1995, jadi ada interlocking direktorat, ada cross ownership dan lain – lain, jika orang hukum, apalagi berperkara yang dicari pasti anda siapa, dalam konteks relasi dengan dengan, mau parents, sister, child company, mau disebutkan concern grup dengan holding – holding yang lain, maksudnya untuk apa buat holding, pasti ada tujuan – tujuan, kenapa harus ada anak perusahaan, tetapi yang paling menarik adalah bisnis itu mau dikembangkan atau tidak itu ada penugasan, acting on behalf atau bertindak atas nama saya. Bagaimana saran pengontrolannya, lewat cross ownership atau lewat saham atau lewat interlocking direktorat, bisa komisaris disini, direksi disana. Jadi, hubungan – hubungan hukum itu untuk menegaskan representasi dan pertanggung-jawaban. Dimana kalau anaknya rugi ibunya dipanggil, karena ada hubungan hukum . tapi kalau lihat PT PMA, kenapa sampai buat subsidiary, pasti peraturan, in efisiensi dan lain – lain. Jadi, subsidiary berarti kita anaknya yang dari sana, adalah kita pasti mewakili orangtua kita. Dalam konteks hukum pasti begitu. Juga dengan perbuatan – perbuatan mewakili orangtuanya, saya mewakili orangtua saya. Anaknya pasti ditanya, mana kartu keluarga atau apapun itu. Mungkin dalam perusahaan pasti dilihat anggaran dasar, dimana pertemuan. Tapi yang paling penting penjelasan holding itu adalah cross ownership lewat saham mayoritas ataupun organ tadi jadi anak itu akan bisa mewakili orangtuanya atau orangtuanya bisa memerintahkan kepada anak, karena ada hubungannya.

- Bahwa, apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh si pekerja, yang berhak melakukan pemutusan hubungan kerja ini apakah induk perusahaan atau anak perusahaan dimana tempat pekerja? Dalam kasus KPPU, itu menarik karena Indosat dan telkomsel, dua perusahaan berbeda, ternyata diatsnya itu Temasek dan itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung, dihukum. Temasek adalah perusahaan BUMN Singapore, tetapi

Halaman 76. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan tidak ada hubungannya?, ada, mereka punya hubungan, direksinya, komisarisnya dan sahamnya di control. Jadi keduanya mealpor dan keduanya memberikan perintah, dalam Single Economy Entity Doktrin itu dianggap mewakili, kalau versi saya bisa saja anaknya yang digugat, dan induknya yang turun.

- Bahwa, Sebagaimana dalam UU PT, dalam Pasal 1 angka 2 organnya adalah direksi dan komisaris, jadi kolegalisma dan RUPS. Pasal 92 sampai 97 tentang direksi itu apa tanggungjawabnya. Undangan RUPS, mencatat risalah Pemegang Saham, melakukan pengurusan dengan itikad baik, mewakili perseoran di Pengadilan. Makanya dia betul – betul organ yang menjadi directing mind atau refleksi dari perusahaan. Kalau ada yang mengganggu perusahaannya siapa yang akan maju, itu pasti putusan direksi. Pertanyaan berikutnya yang diganggu induknya, Tarik lagi tadi ke hulu, hubungan parents and subsidarry company. Apa gunanya child company atau sister company atau apalah yang ada di lapangan, kalau sampai induk perusahaannya harus turun. Kan sudah dibuktikan lewat cross ownership atau interlocking directorat sekarang. Kalau tidak anak perusahaan yang tuntutan siapa yang tuntutan.

- Bahwa, Perusahaan didirikan atas dasar perjanjian, private, perdata. Ada hukum publiknya yaitu UU PT. Disini kan ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Peraturan Perusahaan, ada putusan RUPS. Perusahaan didirikan sampai membutuhkan Menkumham melakukan pencatatan dan lain – lain, untuk pastikan tidak bertentangan dengan Undang undang. Menteri disibukkan untuk kasih persetujuan, artinya Menteri Kontrol Perusahaan dan harus sesuai dengan Undang Undang. Negara Hukum mengatur Perusahaan tersebut dengan UU PT.

- Bahwa, Hubungan hukum apa yang terjadi, antara parents company dengan subsidarry. Jadi kalau misalnya saya mempresentasikan orangtua saya kesini, apa yang kamu janjian, darimana kamu ada hubungan. Lewat tadi saham misalnya, direksi, dan lainnya, saya minta mengikat. Apalagi locus delicty atau domisili akan dilakukan, yang dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di domisili, di locus delicty.

- Bahwa, Common Law juga mengajarkan hal yang sama, yang disebut dengan tersamar ini, tidak disebutkan pun kalau menjadi kebiasaan itu mengikat. Dalam buku the law of obligation manusia memerlukan ada pernyataan eksplisit, yang disebut dengan impact of contract atau tersamar, tetapi tak perlu dilihat itu, lihat prestasi yang dilakukannya. Perjanjian itu tidak akan mungki tiba – tiba muncul.

Halaman 77. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian bisa muncul lewat SMS, atau lewat media – media lainnya, kalau dulu kan konvensional jadi lewat surat, lewat telegram dan lainnya. Semua itu diukur dengan pasal 1320 KUH Perdata, mengerti tidak ada waktu ditawarkan, punya maksud untuk nipu atau tidak. Kemudian ada clausa atau janji, bibah dan lain lain, dan itu harus legal, karena kalau udah lolos 1320 KUHperdata dasyat dampaknya, artinya ke Pasal 1338 KUH Perdata, anda menciptakan hukum atau Undang undang, kalau dilanggar ada sanksi, pinalti itu sangat kuat. Kemudian yang ketiga adalah ekspektasi, kalau terima akan dapat ini, saya akan berhasil disini, baru dia prestasi. Jadi, yang menarik dari tersamar itu impact in contract dari yang saya pelajari dari common law. Di Statement of contract ada dua. Satu ada ekpektasi, melakukan sesuatu akan dibayar, satu ekspektasi bahwa setelah orang melakukan, bahwa orang akan melakukan, dia harus melakukan sesuatu tidak ada sign agreement tidak ada, tapi lihat prestasinya, dikerjakan atau tidak. Contoh, 8 tahun mereka buat perusahaan, sama – sama berbagi, tiba – tiba dilaporkan, kamu tidak boleh pakai ini. Bicara azas jadinya, dia punya itikad baik tidak waktu berjanji, waktu terima intensive ataupun hasil, apakah anda menyadari itu adalah hasil kesepakatan. Itikad baik, konsensualisme, pacta sun servanda, keseimbangan, moral. Jadi sebenarnya hanya melihat, dilakukannya tidak prestasi tersebut, iya dikerjakan sekali, dua kali tapi dikerjakan, berarti dia sudah setuju. Yahya harapap dalam bukunya mengajar kontrak dan perjanjian tersamar tidak harus tertulis, tidak dinyatakan, akan tetapi ketika prestasi dilakukan anda telah menyatakan bahwa anda tunduk diam – diam. Buktinya kamu kerjakan, kamu nikmati, kamu lakukan, anggap saja prestasi sudah sempurna

- Bahwa, antara bisnis fact ataupun bisnis persaingan usaha tidak sehat berda dengan persaingan curang yang diatur dalam pidana. Dalam konteks persaingan usaha kenapa non competing clause diizinkan. Dalam suatu pendekatan bahkan tidak boleh buka radius sekian kilometer. Itu sampai masuk kesitu detailnya, karena mereka respect terhadap non competing clause, karena dalam konsep persaingan kita menghargai HAKI, Rahasia dagang dan investasi yang dilakukan. Apa yang dilakkan bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh non competing clause, pasti sudah otomatis bahwa itu melanggar. Karena itu dipersyaratkan dan disetujui, itu bagaikan hukum dan Undang Undang. Kalau bisa membuktikan dalam keadaan tertekan, bukan hormat, bukan halusinasu atau silap atau ditipu, maka boleh mengajukan pembatalan.

Halaman 78. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam non competing clause itu dikenal dalam persaingan usaha. Dalam teori ada dua itikad baik, yaitu subyektif dan objektif. Kalau subjektifnya orang harus melihat orang itu diukur daripada dia mengerti tidak hak kewajibannya, dilakukan tidak dengan nurani, logika berfikir dalam manusia bebas, tidak ada tekanan. Geode trouw, yang dimaksud dengan itikad baik dalam bentuk objektif dilakukan sesuai dengan standard masyarakat atau tidak. Artinya jika anda masuk ke rumah orang lain pasti akan dipertanyakan, anak siapa itu, kok tidak ada sopan santunnya, apalagi ini di dunia usaha yang menjadi profesi yang memberikan kita income atau pendapatan. Jadi Perusahaan itu adalah keluargamu, hormati perusahaanmu bukan cermati, kalau perusahaan untung, maka kita akan mendapatkan semacam kesejahteraan.
- Bahwa, Jika dalam perlindungan HAKI, saking pemerintah memberikan insentive agar masyarakat atau melakukan percobaan, inovasi dan lain – lain, dan memperkenalkan program keliling untuk menjemput atau didaftar. Tujuannya untuk memberikan perlindungan. Undang undang kalau sudah diundangkan berarti harus tahu. UU Haki sangat melihat formal, dalam konteks hukum Indonesia formalnya, mana pendaftarannya, mana pengakuan haknya. Tetapi jika telah membuat sesuatu pasti ditanyakan bukti daftarnya. Jadi kalau orang itu tahu dan berinvestasi melakukan A, B, C, D dan tidak ada sense untuk melindungi, pasti ada perdebatan dan argumentasi, tidak tahu kalau sebenarnya harus dilindungi. Pasti hukum akan mempertimbangkan, karena kita melihat yang formal.
- Bahwa, istilah first to file, yaitu siapa yang pertama kali mendaftarkan. Jadi hukum kita ini sangat formalistic, dia akan melihat itu. Kalau kamu first to file, maka kami akan beri apresiasi. Dengan konteks fakta yang diberikan tadi, apakah semua yang digunakan itu adalah sudah menjadi public domain atau sudah menjadi pengetahuan umum yang boleh dipakai semua orang. Kalau jadi public domain atau dia sudah menjadi pengetahuan umum yang boleh dipakai semua orang. Kalau dia jadi public domain bagaimana mau menggugat. Dan HAKI memberi perlindungan untuk 15 tahun atau 14 tahun biasanya perusahaan – perusahaan itu mau memprotect HAKInya, dia daftarkan ulang. Yang kedua dalam konteks persaingan usaha, dikuasai oleh perusahaan – perusahaan besar, karena sangat aware terhadap peraturan perundang – undangan hukum, mengerti memprotect rahasia. Dalam konteks sudah menjadi public domain, bahwa semua orang tahu, akan sangat sukar untuk memnggugat yang mana yang

Halaman 79. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia punya, kecuali dia punya buktinya ya first ti file itu tadi. Dalam hukum persaingan, silahkan kamu monopoli, kamu protect karena itu Investasi, hasil dari kerja keras mu dan kami izinkan untuk memonopoli; seperti mobil tersebut, perusahaan lain mengikutinya, hanya dibelokkan saja sedikit, kan tidak sama persis. Kalau mengacu ke Haki ya dilihat dulu ukurannya, yang mana yang sudah menjadi public domain, jadi apabila diikuti oleh perusahaan lain jelas kepada siapa dan apa yang akan digugat.

- Bahwa, Perjanjian adalah komitmen, kewajiban dan hak para pihak, jadi dia balance keduanya. Kadang – kadang dalam perjanjian bahkan tidak ada tulisan. Pasal 1339 KUH Perdata dalam kebiasaan itu akan diangkat menjadi Pengikat dan Mengikat itulah kekuatan 1338 dan 1339 KUHPerdata. Bahwa misalnya perjanjian memuat kewajiban pihak lain atau hak pihak lain. Saya kembalikan pertanyaannya, kamu setuju tidak?, kamu tandatangani tidak? Kamu kerjakan tidak?, jika dikerjakan berarti kana da prestasi yang terpenuhi. Karena pada waktu kejadian pasti diserhakan, dibaca, dimengerti. Kalau tidak dimengerti dan tidak benar, maka jangan tandatangan. Tapi kenapa ditandatangani, dan kenapa dikerjakan. Kalau kecil tidak akan sampai disidangkan, karena mempunyai value yang besar maka akan jadi perdebatan. Satu ekspetasi, satu melakukan prestasi, meskipun itu tertulis dan tersamar. Jadi selalu saya tegaskan, ukurannya selalu Pasa 1320 KUHPerdata, kamu cakap, kamu sepakat, kamu mengerti, klausa halal, dan kamu kerjakan. Tidak mungkin balik mengatakan tidak dibuat, kenapa ditandatangani, kenapa di kerjakan.

- Bahwa, Subsidiary Company dibuat, misalnya untuk memperluas usaha, parents company tidak bisa bertindak, dia tahu siapa single entity, keduanya punya anggaran dasar, keduanya punya organ dan lain – lain. Ahli sebutkan dalam interlocking directore, cross ownership, itulah yang memastikan ada hubungan hukum diantaranya. Sekarang untuk apa subsidarru dibuat kalau parents nya bisa turun,. Pasti ada penugasan, ada pertanggung jawaban, seperti tadi yang ahli sebutkan kasus telkomsel dan Indosat, kenapa dibuat subsidiary , karena ada kepentingan, kepentingan apa, untuk mewakili. Karena mereka susah single entity, 2 anggaran dasar, 2 organ. Jadi dimana mereka bertemu, pasti saham dan lain – lain. Bahwa dari hukum perusahaan ada hubungan hukum lewat cross ownership tadi. Jadi, kalau kita katakanlah saya tugaskan kamu menjalankan bisnis di satu tempat, ya penugasan itu pada subsidiary. Kenapa kamu bisa suruh, kan saham kamu yang pegang lewat RUPS.

Halaman 80. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Rahasia dagang dan rahasia perusahaan punya ekuivalensi. Jadi itu tidak didaftarkan karena Undang Undang lazimnya yang mengatur, yang masuk dirjen HAKI. Tapi kami beranggapan bahwa ini adalah rahasia perusahaan kami. Satu perusahaan akan melakukan perlindungan terhadap apa yang disebutkan dengan rahasia dagang atau rahasia perusahaan, itu pasti akan dilakukan.
- Bahwa, Ada 3 azas yang penting dalam herarki penerapan azas, yang spesialis itu menyampingkan yang umum, yang imperior dan superior itu beda, yang muda mengalahkan yang tua dan tinggi herarkinya mengalahkan yang lebih rendah. Apakah di peraturan di nyatakan dengan tegas itu akan mengesampingkan, anda tidak dapat menyimpulkan itu dengan mudah. Jadi kalau ihat azas, dengan tegas tidak mengatakan mengesampingkan yang ini dan memberlakukan yang itu. Diperaturan kalau sudah dia bilang, perfect tidak boleh ada penafsiran, atau interpretasi tidak boleh. Jadi saya kembalikan ya, apabila dengan tegas dikatakan itu akan dikesampingkan, itu jadi hukumnya. Tapi apabila tidak, pasti kita akan berlaga yang mana yang spesifik sepsialis
- Bahwa, definisi non competing clause, adalah bahwa anda tidak saya izinkan kelak menjadi penantang saya yang akan datang. Setelah dipelajari teori hukum dan ekonomi dan intensive yang ahli katakan tadi. Dunia ini kalau tidak ada insentive HAKI kepada Vaksin, satupun tidak mau perusahaan itu investasi disitu. Jadi sekarang non cempetiting clause itu dipastikan dalam rangka apa, pasti untuk memproteksi perusaha yang sudah banyak sekali investasi besar dan lain – lain. Ada yang sampai radius sekian kilometer jangan buka, ada jangka waktu juga jangan buka sampai 2 tahun. Karena dia prediksi, 2 tahun kamu bisa return. Investmen return, sudah dapat untung, sehingga tetap mengacu ke 1320 dan 1338 KUHPdata.
- Bahwa, Orang persaingan usaha akan menganggap bagian dri pekerjaan itu adalkah bagian dari non competing clause. Ahli contohkan coca cola, sekali kamu kerja, kamu tidak boleh kerja lagi dimanapun, dengan siapapun kamu tidak bisa bekerja. Karena apa, ada rahasia kami yang bisa ditiru didalamnya. Tidak boleh bekerja dengan pesaing, itu masuk dalam non competing clause. Tidak dalam radius sekian meter, tidak buka dalam tempo berapa lama. Kalau bicara prespektif non competing clause semua yang tidak boleh non copetiting clause, direct competition clause sama saya, saya akn buat. Jangan kamu pakai supplier saya, ahli akan buat seperti itu. Jangan kamu ambil supply material saya.

Halaman 81. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non competing clause itu salah satu bentuk. Tapi akan di testing dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Tapi kalau non Competiting Clause akan dibikin dengan apa saja yang dia bisa bayangkan menjadi potential Competitor dimasa yang akan datang.

- Bahwa, perjanjian baku, yang mana isi perjanjian sudah dibuat oleh salah satu pihak, ahli tetap kembali kepada Pasal 1313, 1320, 1338 KUH Perdata. Tidak ada orang mau tekan tanpa kesadaran, kan dia diberikan kesempatan, boleh dibatalkan itu, ajukan permohonan pembatalan. Dengan alat bukti sama kamu, kamu ditekan tidak, silap tidak, ditipu tidak, kalau kamu bisa buktikan, hukum akan memberikan perlindungan dengan membebaskan dia dari klausula itu. Digugat satu pasal lain, kamu saya gugat wanprestasi karena tidak kamu kerjakan. Dia bilang waktu saya tekan itu saya ketakutan, satu fakta, laporkan, dibuktikan. Di Pengadilan mengatakan iya, tapi kan itu hukum memberikan kesempatan yang sama kepada Para Pihak. Tapi yang mau saya periksa, waktu mau tekan itu sadar tidak bahwa 1320 KUHPerdara ada didalamnya. Jadi kalau sudah iya, apalagi dilakukan juga prestasinya, dinikmati juga hasilnya. Ahli tidak mau kembali lagi kebelakang.

Bahwa, terhadap keterangan Ahli tersebut, para pihak berperkara menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat dan Turut Tergugat I di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Fotocopy Surat Pernyataan Pencabutan Surat Pernyataan tentang Kerahasiaan Perusahaan, atas nama YOSHIDA HIROO, tertanggal 08 Juni 2021, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.... **T-1.**
- Bukti T-2 : Fotocopy Surat Pernyataan tentang Kerahasiaan Perusahaan, atas nama HIROO YOSHIDA, tertanggal 26 Maret 2015, yang telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-2.**
- Bukti T-3 : Fotocopy Kuitansi Pengiriman Surat Pernyataan tentang Kerahasiaan Perusahaan ke CHIYODA KOGYO. CO. LTD, tertanggal 15 Juni 2021, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda. **T-3.**

Halaman 82. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-4 : Fotocopy Surat Pernyataan, atas nama EDDY JOKO NURWANTO, tertanggal 09 Juni 2021, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.... **T-4**.
- Bukti T-5 : Fotocopy Surat Pernyataan, atas nama TANABE MASAYUKI, tertanggal 09 Juni 2021, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-5**.
- Bukti T-6 : Fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. UNIQUE SOLUTION INDONESIA, Nomor. 16, tertanggal 23 Juni 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-6**.
- Bukti T-7 : Fotocopy Surat Keterangan, atas nama HIROO YOSHIDA, tertanggal 04 Februari 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-7**.
- Bukti T-8 : Fotocopy Kartu Nama, atas nama HIROO YOSHIDA, yang dikeluarkan oleh TAKAMARU ENGINEERS CO. LTD, , yang telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-8**.
- Bukti T-9 : Fotocopy Sertifikat dari DAIHEN ROBOT SCHOOL atas nama HIROO YOSHIDA, tertanggal 09 Juni 2021, yang telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.... **T-9**.
- Bukti T-10 : Fotocopy Sertifikat Pelatihan Keterampilan Floor Operated Crane atas nama HIROO YOSHIDA, tertanggal 27 April 2008, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-10**.
- Bukti T-11 : Fotocopy Profil Takamaru Engineers Co. Ltd, yang telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-11**.
- Bukti T-12 : Fotocopy Percakapan melalui Whatsapp antara Tergugat dengan Sukadi, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah

Halaman 83. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-12.**

- Bukti T-13 : Fotocopy Surat Jalan dari SOKI ENGINEERING, K.K, tertanggal 12 September 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-13.**
- Bukti T-14 : Fotocopy Penawaran Harga Desain Boom Welding Positioner untuk PT. SUMITOMO S.H.I CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA dari SOKI ENGINEERING, K.K kepada PT. MARUKA INDONESIA, tertanggal 11 Juni 2020, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-14.**
- Bukti T-15 : Fotocopy Penawaran Harga Desain Boom Welding Positioner untuk PT. SUMITOMO S.H.I. CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA dari SOKI ENGINEERING, K.K kepada PT. MARUKA INDONESIA, tertanggal 11 Juni 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.. **T-15.**
- Bukti T-16 : Fotocopy Surat Pernyataan dari PT. SHINANOA INDONESIA, tertanggal 19 Juli 2021, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-16.**
- Bukti T.T.1-1 : Fotocopy Surat Pernyataan, atas nama EDDY JOKO NURWANTO, tertanggal 09 Juni 2021, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.1-1.**
- Bukti T.T.1-2 : Fotocopy Surat Pernyataan, atas nama TANABE MASAYUKI, tertanggal 09 Juni 2021, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.1-2.**
- Bukti T.T.1-3 : Fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. UNIQUE SOLUTION INDONESIA, Nomor. 16, tertanggal 23 Juni 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.1-3.**

Halaman 84. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.T.1-4 : Fotocopy Surat Jalan dari SOKI ENGINEERING, K.K, tertanggal 12 September 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.1-4.**
- Bukti T.T.1-5 : Fotocopy Penawaran Harga Desain Boom Welding Positioner untuk PT. SUMITOMO S.H.I CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA dari SOKI ENGINEERING, K.K kepada PT. MARUKA INDONESIA, tertanggal 11 Juni 2020, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.1-5.**
- Bukti T.T.1-6 : Fotocopy Penawaran Harga Desain Boom Welding Positioner untuk PT. SUMITOMO S.H.I. CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA dari SOKI ENGINEERING, K.K kepada PT. MARUKA INDONESIA, tertanggal 11 Juni 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.1-6.**
- Bukti T.T.1-7 : Fotocopy Surat Pernyataan dari PT. SHINANOA INDONESIA, tertanggal 19 Juli 2021, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.1-7.**

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan sebagian dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda **T-2, T-3-, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12** yang merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi, sehingga memenuhi syarat untuk pembuktian.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Tergugat dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan alat bukti saksi dipersidangan, sebagai berikut :

1. Saksi EDDY JOKO NURWANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat maupun Turut Tergugat, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat.

Halaman 85. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bertemu dengan Tergugat Hiroo Yoshida pada tahun 2012, dimana saksi dan Tergugat bekerja di Penggugat PT Chiyoda Kogyo Indonesia, namun saksi tidak tahu apa jabatan Tergugat Hiroo Yoshida, tetapi Tergugat Hiroo Yoshida di bagian Marketing, sedangkan saksi di bagian Mekanikal Engineering, namun kini saksi bekerja di PT Unique Solution setelah saksi keluar pada tahun 2014.
- Bahwa, selama saksi bekerja, yang menentukan spesifikasi pesanan adalah Customer, dimana customer yang memesan kepada PT Unique Solution adalah PT Daihatsu, PT FCC Indonesia, PT Akasi Wahana Indonesia.
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar keluhan dari Customer seperti barang mirip dengan perusahaan lain atau sama setelah saksi bekerja di PT Unique Solution.
- Bahwa, Tergugat Hiroo Yoshida tidak pernah memberikan atau membuat spesifikasi untuk customer, karena semua dari customer itu sendiri.
- Bahwa, PT Maruka Indonesia bergerak dibidang Trading, dimana saksi pernah pula bekerja dengan PT Maruka Indonesia.
- Bahwa, yang lebih dulu bekerja di PT Unique Solution Indonesia adalah saksi, baru Tergugat Hiroo Yoshida, dimana PT Unique Solution bergerak dibidang Manufacturing produksi mesin – mesin sebagai alat bantu produksi.
- Bahwa, saksi bekerja di Penggugat PT Chiyoda Kogyo Indonesia sejak Februari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dimana saat PT Maruka Indonesia jadi Customer, dan Saksi yang handle pesannya.
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Hiro Yoshida kerja di Penggugat PT Chiyoda Kogyo Indonesia.
- Bahwa, yang memesan ke PT Chiyoda Kogyo Indonesia adalah PT Sumitomo, PT HK PATI, PT FCC.
- Bahwa, dari PT Sumitomo, PT HK PATI, PT FCC yang pernah order ke PT Unique Solution adalah PT Sumitomo pernah, tapi tidak langsung dan melalui PT Sinanoa, dimana yang mengerjakan project tersebut adalah saksi yang drawing, tetapi untuk penyempurnaan di atasan saksi.
- Bahwa, PT Unique Solution berdiri sejak Juni 2020, sedangkan untuk pemegang sahamnya saksi tidak tahu.
- Bahwa, jabatan Hiroo Yoshida di PT Unique Solution Indonesia sebagai Presiden Directur.

Halaman 86. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kuasa Penggugat menunjukkan P-11 di muka persidangan, saksi menerangkan tidak pernah melihat bukti surat tersebut.
- Bahwa, saksi tidak tahu alasan Tergugat Hiroo Yoashida keluar dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia, dimana saksi bergabung dengan PT Unique Solution Indonesia bulan September 2020 dan yang memberitahu ada lowongan di PT Maruka Indonesia adalah Ahyan.
- Bahwa, hubungan PT Maruka Indonesia dengan PT Unique Solution Indonesia setahu saksi berada dalam satu grup.
- Bahwa, saksi kenal dengan Kamri, Zaenuri, Ahyan, Yusuf, dan Rendra (Turut Tergugat II - VI), dimana Zaenuri, Ahyan, Yusuf, dan Rendra (Turut Tergugat II - VI) bekerja di PT Unique Solution Indonesia kecuali Kamri.
- Bahwa, yang dipesan dari PT Sumitomo kepada PT Unique Solution adalah untuk pembuatan boom foot positioner dan Jig, namun saksi tidak tahu Siapa yang design project tersebut, karena saksi masuk bulan September sudah di design.
- Bahwa, saksi tidak pernah mengerjakan project PT HK PATI dan PT Sumitomo waktu Saksi bekerja di PT Chiyoda Kogyo Indonesia.
- Bahwa, saksi keluar dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia karena habis kontrak.
- Bahwa, fasilitas yang saksi dapatkan selama bekerja di PT Chiyoda Kogyo Indonesia adalah seragam.
- Bahwa, saksi tidak tahu Tergugat Hiroo Yoshida membuat surat pernyataan selama bekerja di PT Chiyoda Kogyo Indonesia.
- Bahwa, setahu saksi, PT Maruka Indonesia menjalin hubungan dengan PT HK PATI sudah sejak lama.
- Bahwa, setahu saksi, PT Unique tidak pernah tidak membuat barang atau jig atau mesin yang sama dengan yang pernah di buat PT Chiyoda Kogyo Indonesia.

Bahwa, terhadap keterangan Saksi EDDY JOKO NURWANTO tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

2. Saksi TUNJUNG WIDIYANTORO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi saat ini bekerja di perusahaan Penggugat, sedangkan saksi kenal dengan Tergugat maupun Turut Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat.

Halaman 87. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, Turut Tergugat II s.d VI ketika dahulu di Perusahaan yang sama yaitu PT Chiyoda Kogyo Indonesia (Penggugat), dimana ketika itu saksi bekerja selama 2 (dua) tahun, sejak tahun 2018 sampai dengan 2020.
- Bahwa, atasan saksi pada saat bekerja di Penggugat adalah Hiroo Yoshida.
- Bahwa, Jabatan saksi di Penggugat adalah sebagai staff marketing PT Chiyoda Kogyo Indonesia, dan tugas saksi adalah melaporkan hasil pekerjaan kepada Tergugat Hiroo Yoshida dan CC kepada seluruh tim Divisi.
- Bahwa, Menurut informasi dari sdr. Masahiro Ito, bahwa Tergugat sebagai expatriate bekerja di PT Chiyoda Kogyo Indonesia, dan juga PT Chiyoda Kogyo Jepang sama dengan Masahiro Ito yang punya 2 jabatan, dimana Masahiro Ito adalah Advisor engineering statusnya sama dengan sebagai Karyawan PT Chiyoda Kogyo Indonesia dan Jepang.
- Bahwa, jabatan Tergugat di Perusahaan PT Chiyoda Kogyo Jepang saksi tidak tahu karena Masahiro Ito tidak pernah menginfokan mengenai hal itu.
- Bahwa, Saksi pernah lihat di atas meja Tergugat ada kartu nama Tergugat mewakili PT Chiyoda Kogyo Jepang juga saat di bekerja di PT Chiyoda Kogyo Indonesia, berbentuk kartu nama, dan pada saat visit, saksi juga melihat kartu nama tersebut.
- Bahwa, Kuasa Penggugat menunjukkan T-3 dan T-4 di muka persidangan, saksi menerangkan benar pernah melihat bukti surat tersebut.
- Bahwa, saksi pernah bekerja di Jepang, sebelum masuk ke Chiyoda saksi bekerja di Jepang, sehingga saksi bisa membaca tulisan jepang.
- Bahwa, Tergugat Hiroo Yoshida berhenti kerja di PT Chiyoda Kogyo Indonesia sejak Desember 2019, setelah itu setahu saksi, Tergugat dipulangkan ke Chiyoda Jepang, induk PT Chiyoda, dimana saksi tidak tahu kenapa Tergugat tidak lagi bekerja di PT Chiyoda Kogyo Indonesia, dan saksi hanya diperkenalkan pengganti dari Tergugat, sdr. Gomi pada bulan Oktober tahun 2019, diperkenalkan langsung oleh sdr. Andrizal.
- Bahwa, Saksi lebih dulu keluar dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia dari Tergugat.
- Bahwa, yang memulangkan Tergugat Hiroo Yoshida saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 88. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah dengar ada kabar tentang pengunduran diri Tergugat.
 - Bahwa, Kuasa Penggugat menunjukkan T-2 di muka persidangan, saksi menerangkan tidak pernah melihat bukti surat tersebut.
 - Bahwa, Setelah selesai kerja di Chiyoda, Saksi kerja di Jakarta, tetapi saksi tidak bersedia menyebutkan perusahaannya dan saksi berhenti kerja karena Habis kontrak, saksi hanya dikontrak 2 tahun oleh Penggugat.
 - Bahwa, saksi pernah mendengar PT Unique Solution dari PT Chiyoda Langsung, namun saksi tidak tahu PT Unique Solution bergerak dibidang apa.
 - Bahwa, PT Maruka Indonesia bergerak dibidang Trading, bukan di produksi.
 - Bahwa, saksi tidak tahu ada surat Pengunduran diri dari Tergugat dan saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat Hiroo Yoshida bekerja di Penggugat PT Chiyoda Kogyo Indonesia, dan saksi tidak tahu Turut Tergugat II Zaenuri kerja dimana.
 - Bahwa, saksi tidak tahu Tergugat Hiroo Yosida bekerja lebih dulu di indonesia atau jepang.
 - Bahwa, Setelah Tergugat keluar dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia, Tergugat pulang ke Jepang.
 - Bahwa, saksi tidak tahu atas alasan apa Tergugat dipulangkan, yang pasti dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia sudah memperkenalkan pengganti Tergugat, namun saksi tidak ingat pasti Tergugat dipulangkan oleh Penggugat tahun 2019 atau 2020, karena saksi lupa.
 - Bahwa, Kuasa Penggugat menunjukkan T-3 di muka persidangan, saksi menerangkan tidak pernah melihat bukti surat tersebut, namun Saksi dan Tergugat satu ruangan, dan Kartu nama tersebut tergeletak di meja Tergugat dan saksi lihat sendiri secara tidak sengaja diatas meja.
 - Bahwa, saksi tidak tahu PT Unique Solution, bergerak dibidang apa, karena saksi tidak pernah ke PT Unique Solution, dan tidak tahu berkantor dimana.
 - Bahwa, sebelum di PT Chiyoda Kogyo Indonesia, Saksi bekerja di Perusahaan di Karawang.
 - Bahwa, Kuasa Penggugat menunjukkan T-3 di muka persidangan, saksi menerangkan tidak tahu sama atau tidak bukti surat tersebut.
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi TUNJUNG WIDIYANTORO tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Halaman 89. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi tersebut diatas, Tergugat dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan alat bukti ahli dipersidangan, sebagai berikut :

- **Ahli DR. DYAH HAPSARI PRANANINGRUM S.H., M.Kum**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Surat pernyataan ,adalah surat tertulis yang memberikan pengakuan atau pemahaman tentang sesuatu dan kalau didalam hukum sifat surat ini adalah satu pihak. Surat ini biasanya berasal dari verbintenis jadi tidak berdiri sendiri. Verbintenis seperti diketahui ada yang bersumber dari perundang undangan atau bisa juga bersumber dari kontrak atau perjanjian. Surat yang bersifat sepihak ini, karena surat bersifat sepihak, maka harus dinyatakan kebenarannya, mengenai formil dan materil berkaitan dengan surat pernyataan.

- Bahwa, Surat pernyataan ini adalah mengenai sesuatu yang selalu harus ada address atau siapa surat ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu baik itu ke natural person atau legal person, tetapi harus ada disana dank arena inilah akan melahirkan hubungan private karena hanya mengikat kepada siapa surat ini ditujukan kepada subjek hukum ini saja, tidak bisa sebuah surat pernyataan itu digunakan untuk pihak luar dari surat ini ditujukan karena sifatnya sukarela, surat dari satu pihak mengikatkan diri kepihak lain. Sehingga tidak bisa digunakan oleh subjek hukum yang lain. Jika merujuk pada KUHPer maka ia harus dinyatakan karena sifatnya adalah dukting, dia harus menyatakan kebenarannya kepada pihak yang membuat baik dalam arti kebenaran secara formil dan materil, ini harus dinyatakan oleh siapa yang membuat, karena sifatnya dukting maka bisa dicabut oleh salah satu pihak karena ini berbeda dengan kontrak pada umumnya, kalau kontrak itu konsensual kedua belah pihak sepakat akan sesuatu. Tapi ini kan sifatnya dukting, karena salah satu menyampaikan sesuatu dalam kondisi seperti ini maka harus diketahui secara benar apakah formil dan materil dari sifat pernyataan ini adalah benar, dan yang berhak untuk menyatakan ini adalah si yang membuat surat pernyataan.

- Bahwa, apakah perusahaan, anak perusahaan, kemudian perusahaan susidary, bagaimana mengenai otoritas dan tanggungjawab masing – masing perusahaan tersebut? Bahwa Ini adalah group company/ grup perusahaan karena ada beberapa perusahaan dari perusahaan besar. Merujuk pada teori mengenai badan ini, sebagai teori badan hukum perusahaan, kita mengenal ada teori relative, teori fiksi, teori organ, teori

Halaman 90. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak dan semuanya yang menjelaskan mengenai badan perusahaan yang semuanya ada dua prinsip dasar dari sebuah perusahaan. Yang pertama adalah pemisahan, terpisah artinya adalah satu perusahaan dengan pemegang sahamnya dan pemiliknya terpisah. Kemudian yang kedua adalah bahwa satu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda, karena subjek hukumnya berbeda itu sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas mendefinisikan yang menjelaskan perseroan terbatas itu apa perusahaan yang terdiri dari sero – sero yang tanggungjawabnya lintas batas, ini kalau bicara satu perusahaan, kalau beberapa perusahaan artinya secara legal entity mereka terpisah, tanggung jawab hukumnya terpisah, tetapi secara manajemen organisasionalnya mungkin dia akan terpisah secara sendiri – sendiri karena dia memang menginvestasikan, tapi ada juga yang mereka terkait karena ada parents company dan dia berposisi untuk manage dari perusahaan yang secara hukum tanggung jawabnya terpisah, sehingga antara perusahaan induk dan perusahaan anak ini adalah dua subjek hukum yang terpisah, dalam Undang Undang PT Tahun 2007 tidak mengenal Group Company, tapi di UU No.1 tahun 1995 disana menemukan dimana perusahaan pokok 50% saham harus dimiliki oleh Parents Company, keterkaitannya organisasinya saja, itu ada keterkaitannya di organ direksi. Komisaris untuk pengambilan keputusan tetapi secara legal entity mereka tetap.

- Bahwa, Hukum Indonesia tidak mengenal satu grup company perusahaan atau badan hukum, mereka terpisah, ini antara perusahaan dengan perusahaan lainnya, keterkaitannya ada di pemegang sahamnya, 50% saham yang dimiliki oleh Perusahaan Induk terhadap perusahaan anak, ini menyebabkan pengelolaannya bisa terkait secara manajemen. Tetapi bagaimana keterkaitan dengan tanggung jawab hukum? Mereka terpisah, karena ada teori badan hukum yang melatarbelakangi sebuah perusahaan perseroan terbatas ini jelas memisahkan antara badan hukum yang real tadi atau fiksi tadi itu terpisah dengan badan hukum lainnya, jadi dia memikul tanggung jawab sendiri seperti teori subjek hukum yang kita kenal ada 2, natural person dan legal person. Natural adalah manusia, sedangkan legal person adalah badan hukum yang salah satunya adalah perseroan terbatas.

- Bahwa, Pada dasarnya si pembuat pernyataan ini sifatnya adalah dukting, jadi berhak untuk menarik kembali surat pernyataannya, karena tidak digunakan seperti yang seharusnya dan kemudian ini menimbulkan kerugian bagi dirinya atau karena tidak sesuai dengan seharusnya maka

Halaman 91. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia bisa menarik dan ini dibolehkan dalam hukumnya untuk penarikan atau pencabutan dari surat pernyataannya.

- Bahwa, Secara teori verbintenis, pernyataan itu mengikat kedua belah pihak, bahwa hukum Indonesia tidak mengenal namanya parents company dan subsidiary company.
- Bahwa, Verbintenis adalah perikatan yang mewakilkan perbuatan itu antar subjek.
- Bahwa, Pernyataan ini lahir dari Verbintenis, jadi tidak lahir secara tiba – tiba, jadi verbintenis terlebih dahulu kemudian apakah pernyataan ini mengikat karena dia adalah Verbintenis. Secara teori memang surat pernyataan ini akan mengikat sampai dengan dia menyampaikan kebenaran, membuktikan kebenaran formil dan materil, sehingga sudah ada perjanjian terlebih dahulu dengan pihak lain, baru seseorang ini membuat pernyataan atau lahirnya surat pernyataan itu.
- Bahwa, Pernyataan itu ada tertulis dan tidak tertulis, notariat atau kenotariatan.
- Bahwa, surat pernyataan ada yang bersifat deklaratif, sedangkan jika ada kedua belah pihak maka dinamakan Perjanjian.
- Bahwa, suatu pernyataan Pada dasarnya berbeda dengan sebuah perjanjian, seperti yang ahli katakan diawal.
- Bahwa, suatu pernyataan berisi tentang kesanggupan si pembuat pernyataan, dan lainnya adalah mungkin, karena surat pernyataan berisi kesanggupan, tapi pernyataan sepihak juga sebenarnya salah satu menjanjikan sesuatu kepada pihak lain, tidak ada timbal balik.
- Bahwa, Surat pernyataan tidak akan mengikat pihak lain, hanya mengikat pihak yang menyatakan, sedangkan Perjanjian mengikat.
- Bahwa, berdasarkan ilustrasi, Jika pernyataan berisi tentang si pembuat pernyataan, yang berisi suatu yang ditujukan kepada Misalnya si A, apakah pernyataan tersebut mengikat bagi si Pembuat Pernyataan dan si A tersebut? Mengikat. Sehingga, dari beberapa sisi tidak bisa disamakan persis antara pernyataan dan perjanjian tersebut.
- Bahwa, Dalam sisi apa tidak bisa disama persis antara pernyataan dan perjanjian, yakni apabila didalamnya memuat unsur – unsur yang ada dalam perjanjian, adanya hak dan kewajiban, kemudian diakui oleh pihak yang membuat.
- Bahwa, KUHPERdata, diatur dimana mengenai Hak dan Kewajiban, sehingga ini sebenarnya sama dengan 1338, lahirnya dari sana, mengenai kebebasan berkontrak, dan adanya kesepakatan, dan klausa halal.

Halaman 92. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Harus ada asas keseimbangan saat kita bicara mengenai freedom of contract itu tidak bisa dilepaskan dari konsep persamaan dan atas asas keseimbangan.
- Bahwa, Ketika para pihak sepakat, bahwa salah satu pihak diwajibkan untuk tidak boleh melakukan sesuatu, contohnya adalah perjanjian yang mengenal seperti itu yaitu hibah, hanya satu yang mewajibkan dibebankan kewajiban hanya satu.
- Bahwa, pernyataan yang mengikat itu, Kebenaran formil akan melihat tentu saja bentuk formilnya, dan kebenaran materil adalah lihat isinya., apakah dia dalam membuat surat pernyataan tersebut dalam tekanan atau tidak.
- Bahwa, apabila dalam persidangan, dia mengakui dan atau diam tetapi tidak menyangkal juga tandatangan tersebut formil dan materilnya maka Pernyataan itu benar, asalkan sesuai dengan Undang Undang dan tidak ada paksaan seperti yang tadi tersebut, sehingga itu merupakan kebenaran.
- Bahwa, Selama itu tidak dilarang, holding company sah sah saja, meski di Indonesia dengan tidak mengenal grup company, tetapi kenyataannya bahwa grup company tersebut adalah ada.
- Bahwa, direksi anak Perusahaan Tidak bisa menuntut, apabila ada anak buahnya yang dirasa merugikan perusahaan yang di kelola.
- Bahwa, Harus dibedakan antara group company dan perusahaan, kalau yang dibicarakan BCA itu PT Sendiri, yang ada di Jakarta dan yang ada di Kalimantan itu shelter karena kita satu, kalau kita contohkan holding company haliburton, itu perusahaan ada di Amerika Serikat, yang anak perusahaannya ada di Indonesia, dan ini semuanya terpisah badan hukum ketika disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
- Bahwa, apabila ada perusahaan Australia, dan mereka punya subsidiary company, maka mereka suatu perusahaan yang berbeda, karena perusahaan Australia akan tunduk terhadap hukum yang ada di Australia, sedangkan perusahaan yang ada di Indonesia, akan tunduk terhadap hukum yang ada di Indonesia.
- Bahwa, Perusahaan dengan karyawan itu mempunyai hubungan hukum, sepanjang perusahaan ini adalah subjek hukum dan karyawan juga sebagai subjek hukum pada perjanjian kerja, maka dia mempunyai kewenangan, sepanjang ada perjanjian kaitan hukum antara perusahaan A yang ada di Indonesia dengan karyawan dengan perjanjian kerja itu dimungkinkan karena diatur dalam pasal Undang Undang PT, direksinya

Halaman 93. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan mewakili perusahaannya. Karena tidak lazim dalam perjanjian subjek hukum adalah group, karena subjek hukum itu bukan grup, subjek hukum itu pasti badan hukum PT tertentu sehingga merujuk kepada PT Tertentu.

- Bahwa, pekerja membocorkan rahasia perusahaan, bisa dituntut.
- Bahwa, surat pencabutan, Ketika subjek hukum ini melihat pernyataannya tidak digunakan sebagaimana mestinya kemudian dia bisa mencabut surat pernyataan itu, dan itu memang sepihak, berbeda dengan perjanjian.
- Bahwa, mengenai pernyataan kesanggupan, Kalau pernyataannya ini sudah benar secara formil dan materil maka tidak bisa dicabut, tetapi kalau di salahgunakan dan sifatnya dukting maka bisa dicabut.
- Bahwa, perusahaan berhak untuk menuntut secara perdata bila surat pernyataan kesanggupan ketika pekerja melanggar janji-janji tersebut.
- Bahwa, apabila pekerja bekerja di PT A yang merupakan suatu grup company, dan dia membuat pernyataan bahwa tidak akan berkompetisi dengan perusahaan lain, kemudian pekerja melanggar atau melakukan hal tersebut, maka mengenai berjanji kepada grup ini sebenarnya tidak lazim mengenai ini karena 2 subjek hukum dan maksud dari lazim adalah ranah hukum atau tidak, kata – kata lazim interprestasinya banyak, yang lazim ini melanggar hukum apa tidak.
- Bahwa, Surat pernyataan ini akan menuju ke satu objek hukum dan hanya akan berlaku kepada subjek hukum ini, jadi yang bisa melakukan perbuatan tuntutan secara perdata ini adalah subjek hukum yang disebutkan dalam surat pernyataan pada siapa pernyataan ini dibuat.
- Bahwa, apabila surat pernyataan tidak dimasukkan dalam perjanjian kerja, maka pernyataan tersebut bukan perjanjian kerja.

Bahwa, terhadap keterangan Ahli tersebut, para pihak berperkara menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya guna untuk menguatkan dalil sangkalannya, Turut Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Bukti T.T.II-1 : Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, Nomor. E00424/CMKSI/XII/08, atas nama ZAENURI, yang dikeluarkan oleh PT. CMKS INDONESIA, tertanggal 01 Desember 2008, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi

Halaman 94. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.II-1.**

- Bukti T.T.II-2 : Fotocopy Surat Keterangan Pengunduran Diri, atas nama ZAENURI, yang dikeluarkan oleh PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, tertanggal 27 Maret 2020, yang telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.II-2.**

- Bukti T.T.II-3 : Fotocopy Surat Keterangan Kerja atas nama ZAENURI, yang dikeluarkan oleh PT. CHIYODA KOGYO. CO. LTD, tertanggal 27 Maret 2020, telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.II-3.**

- Bukti T.T.II-4 : Fotocopy Surat Keterangan Kerja, Nomor. 010/SK-CKI/III/2020, atas nama ZAENURI, yang dikeluarkan oleh PT. CHIYODA KOGYO. CO. LTD, tertanggal 27 Maret 2020, telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.II-4.**

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan seluruhnya dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat untuk pembuktian.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya guna untuk menguatkan dalil sangkalannya, Turut Tergugat III di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Bukti T.T.III-1 : Fotocopy Surat Keterangan Kerja, atas nama AHYAN ROBDI SETARU, yang dikeluarkan oleh PT. KRAFT INDONESIA tertanggal 14 April 2008, yang telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.III-1.**
- Bukti T.T.III-2 : Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, Nomor. 2902/HRD-YMMWJ/8/2011, atas nama AHYAN ROBDI SETARU, yang dikeluarkan oleh PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA, tertanggal 18 Agustus 2011, yang telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah

Halaman 95. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.III-2.**

- Bukti T.T.III-3 : Fotocopy Surat Keterangan Pengunduran Diri, atas nama AHYAN ROBDI SETARU, yang dikeluarkan oleh PT. CHIYODA KOGYO. CO. LTD, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.III-3.**
- Bukti T.T.III-4 : Fotocopy Surat Keterangan Kerja, Nomor. 008/HRDCKI-SREF/11/20, atas nama AHYAN ROBDI SETARU, yang dikeluarkan oleh PT. CHIYODA KOGYO. CO. LTD, tertanggal 28 Februari 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.III-4.**

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan seluruhnya dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat untuk pembuktian.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya guna untuk menguatkan dalil sangkalannya, Turut Tergugat IV di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Bukti T.T.IV-1 : Fotocopy Surat Penghargaan Praktek Keterampilan Kerja Turut Tergugat IV di HIRAYAMAGUMI CO. LTD. JEPANG, atas nama KAMRI HATTA, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo-Jepang, tertanggal 17 Nopember 2010, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.IV-1.**
- Bukti T.T.IV-2 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Program Pemagangan di Jepang, atas nama KAMRI HATTA, yang dikeluarkan oleh HIRAYAMAGUMI CO. LTD. JEPANG, tertanggal 17 Nopember 2010, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.IV-2.**
- Bukti T.T.IV-3 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Program Pemagangan di Jepang, atas nama KAMRI HATTA, yang dikeluarkan oleh HIRAYAMAGUMI CO. LTD. JEPANG, tertanggal 18 November

Halaman 96. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.IV-3.**

- Bukti T.T.IV-4 : Fotocopy Surat Keterangan Pengunduran Diri, atas nama KAMRI HATTA, yang dikeluarkan oleh PT. CHIYODA KOGYO. CO. LTD, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.IV-4.**

- Bukti T.T.IV-5 : Fotocopy Surat Keterangan Kerja, Nomor. 017/SK-CKI/VI/2020, atas nama KAMRI HATTA, yang dikeluarkan oleh PT. CHIYODA KOGYO. CO. LTD, tertanggal 20 Juni 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.IV-5.**

- Bukti T.T.IV-6 : Fotocopy Surat Keterangan Kerja, Nomor. 016/HRDCKI-SREF/VI/20, atas nama KAMRI HATTA, yang dikeluarkan oleh PT. CHIYODA KOGYO. CO. LTD, tertanggal 20 Juni 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.IV-6.**

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan seluruhnya dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat untuk pembuktian.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya guna untuk menguatkan dalil sangkalannya, Turut Tergugat V di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Bukti T.T.V-1 : Fotocopy Surat Keterangan, Nomor. 59/YPMI/HR Reff/III/2006, atas nama YUSUF SIDI PURNOMO, yang dikeluarkan oleh PT. YAMAHA MOTOR PARTS MANUFACTURING INDONESIA, tertanggal 27 Maret 2006, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.V-1.**
- Bukti T.T.V-2 : Fotocopy Surat Pengalaman Kerja, atas nama YUSUF SIDI P, yang dikeluarkan oleh PT. SINAR AGUNG SELALU SUKSES, tertanggal 29 Oktober 2010, yang telah diperiksa sesuai

Halaman 97. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.V-2.**

- Bukti T.T.V-3 : Fotocopy Surat Keterangan Kerja, Nomor. 011/SKK-
NNU/II/2012, atas nama YUSUF SIDI PURNOMO, yang dikeluarkan oleh CV. NORGANTARA NIAHA UTAMA, tertanggal 18 November 2010, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.V-3.**

- Bukti T.T.V-4 : Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak, Nomor. 234/SPK/CKI-VI/12, atas nama YUSUF SIDI PURNOMO, yang dikeluarkan oleh PT. CHIYODA KOGYO. CO. LTD, tertanggal 26 Juni 2012, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.V-4.**

- Bukti T.T.V-5 : Fotocopy Surat Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, Nomor. 07HRD/SKEP/II/14, atas nama YUSUF SIDI PURNOMO, yang dikeluarkan oleh PT. CHIYODA KOGYO. CO. LTD, tertanggal 12 Februari 2014, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda **T.T.V-5.**

- Bukti T.T.V-6 : Fotocopy Surat Keputusan, Nomor. 008/HRDCKI-SKEP/II/2016, atas nama YUSUF SIDI PURNOMO, yang dikeluarkan oleh PT. CHIYODA KOGYO. CO. LTD, tertanggal 04 Januari 2016, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.V-6.**

- Bukti T.T.V-7 : Fotocopy Surat Keputusan, Nomor. 018/HRDCKI-SKEP/II/2016, atas nama YUSUF SIDI PURNOMO, yang dikeluarkan oleh PT. CHIYODA KOGYO. CO. LTD, tertanggal 05 Februari 2016, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.V-7.**

- Bukti T.T.V-8 : Fotocopy Surat Keterangan Kerja, Nomor. 010/HRDCKI-SREF/III/20, atas nama YUSUF SIDI PURNOMO, yang dikeluarkan oleh PT. CHIYODA KOGYO. CO. LTD, tertanggal 23

Halaman 98. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.V-8.**

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan seluruhnya dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat untuk pembuktian.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya guna untuk menguatkan dalil sangkalannya, Turut Tergugat VI di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Bukti T.T.VI-1 : Fotocopy Kartu Nama , Nomor. 002/EO/SKK/VII/DOC, atas dan Surat Keterangan Kerja, Nomor. 002/EO/SKK/VII/DOC, atas nama RENDRA MULYANA, yang dikeluarkan oleh C.V. ECHO, tertanggal 31 Juli 2015, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.VI-1.**
- Bukti T.T.VI-2 : Fotocopy Surat Perjanjian Hubungan Kontrak Kerja Karyawan (Kontrak Pertama) PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, Nomor. 017/HRDCKI-PKWT/VIII/2015, atas nama RENDRA MULYANA, yang dikeluarkan oleh PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, tertanggal 03 Juli 2015, yang telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.VI-2.**
- Bukti T.T.VI-3 : Fotocopy Surat Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, Nomor. 02/HRD/SKEP/I/2016, atas nama RENDRA MULYANA, yang dikeluarkan oleh PT. CHIYODA KOGYO. CO. LTD, tertanggal 25 Januari 2016, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.VI-3.**
- Bukti T.T.VI-4 : Fotocopy Surat Keputusan, Nomor. 004/HRDCKI-SKEP/I/2016, atas nama RENDRA MULYANA, yang dikeluarkan oleh PT. CHIYODA KOGYO. CO. LTD, tertanggal 04 Januari 2016, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T.T.VI-4.**

Halaman 99. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.T.VI-5 : Fotocopy Surat Keterangan Pengunduran Diri, atas nama RENDRA MULYANA, yang dikeluarkan oleh PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.....T.T.VI-5.
- Bukti T.T.VI-6 : Fotocopy Surat Keterangan Kerja, Nomor. 012/HRDCKI-SREF/III/20, atas nama RENDRA MULYANA, yang dikeluarkan oleh PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, tertanggal 27 Maret 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... T.T.VI-6.
- Bukti T.T.VI-7 : Fotocopy Surat Keterangan, Nomor. 011/SK-CKI/III/2020, atas nama RENDRA MULYANA, yang dikeluarkan oleh PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, tertanggal 27 Maret 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... T.T.VI-7.
- Bukti T.T.VI-8 : Fotocopy Surat Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia, Larangan Berkompetisi, Larangan Melakukan Perusakan Nama Baik, Larangan Melakukan Penghasutan, Nomor. 6/CKI-PK/AGUST/2015, atas nama RENDRA MULYANA, yang dikeluarkan oleh PT. CHIYODA KOGYO INDONESIA, tertanggal 03 Agustus 2015, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... T.T.VI-8.

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan sebagian dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T.T.VI-2 dan T.T.VI-8 yang merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi, sehingga memenuhi syarat untuk pembuktian.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VI tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I telah pula menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Oktober 2021 dalam perkara ini, sedangkan Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan

Halaman 100. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat VI di persidangan telah pula menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 01 November 2021 dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat telah mengajukan gugatan Provisi sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat agar tunduk dan patuh serta melaksanakan Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan, tertanggal 26 Maret 2015 dan memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan yang sejenis dengan bidang usaha Penggugat yaitu industri komponen dan suku cadang mesin dan peralatan pengerjaan logam, industri mesin/peralatan untuk pengolahan/pengerjaan logam, jasa perbaikan/rekondisi mesin, baik antara Tergugat dengan Para Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Provisi Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI memberi tanggapan dalam surat Jawabannya dengan menolak seluruh Provisi Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Provisi Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek –aspek sebagai berikut :

- Bahwa, yang dimaksud dengan tuntutan provisi (provisionil) adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim terlebih dahulu yang mendahului “putusan akhir” dan pengajuan tuntutan provisi tidak berkaitan dengan masalah hukum dalam materi pokok perkara, dimana perlu dipertimbangkan apakah perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar.

Halaman 101. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam Hukum Acara Perdata, Tuntutan provisi yang diajukan Penggugat pada hakekatnya untuk memperlancar jalannya persidangan sehingga tuntutan ini tidak diperkenankan mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya.
- Bahwa, tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat agar tunduk dan patuh serta melaksanakan Surat Pernyataan Tentang Kerahasiaan Perusahaan, tertanggal 26 Maret 2015 dan memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan yang sejenis dengan bidang usaha Penggugat yaitu industri komponen dan suku cadang mesin dan peralatan pengerjaan logam, industri mesin/peralatan untuk pengolahan/pengerjaan logam, jasa perbaikan/rekondisi mesin, baik antara Tergugat dengan Para Turut Tergugat, sebagaimana untuk lengkapnya telah disebutkan dalam tuntutan provisi diatas.
- Bahwa, dalam mengajukan permohonan provisi ini, Penggugat tidak pula mengajukan bukti permulaan yang cukup yang dapat menguatkan dalil-dalil provisinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, setelah Majelis Hakim meneliti Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik, Majelis Hakim memandang tidak cukup alasan untuk dilakukan tindakan yang bersifat sementara, disamping itu tidaklah bersifat sangat mendesak untuk diberikan putusan terlebih dahulu (Putusan Provisi).

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian diatas, oleh karena itu terhadap permohonan provisi Penggugat haruslah dinyatakan tidak cukup beralasan dan harus ditolak.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 24 Februari 2021, namun sebelum menjawab pokok perkara atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I terlebih dahulu mengajukan Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat telah menanggapiinya dalam Replik tertanggal 17 Maret

Halaman 102. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Eksepsi Kompetensi dari Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I dalam Dupliknya tertanggal 31 Maret 2021 menyatakan tetap pada eksepsinya semula dan tidak berubah.

Menimbang, bahwa tujuan Eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai materi Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 134 HIR maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan Eksepsi Kewenangan Mengadili, oleh karena itu materi Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara aquo karena gugatan Penggugat bukan dilayangkan di Lembaga Peradilan Indonesia melainkan dilayangkan di Lembaga Peradilan Negara Jepang sesuai yuridiksi hukum dimana pernyataan tersebut dibuat dan diperuntukkan, telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN.Ckr, tanggal 02 Juni 2021, yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I.
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan.
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan Akhir.

Menimbang, bahwa pada Putusan Sela Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN.Ckr, tanggal 02 Juni 2021 tersebut, Majelis Hakim telah menolak Eksepsi Kompetensi/Kewenangan Mengadili yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, sehingga oleh karenanya segala alasan dan pertimbangan hukum dalam Putusan Sela tersebut dijadikan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Eksepsi Kompetensi/Kewenangan Mengadili Tergugat dan Turut Tergugat I, sehingga Eksepsi Kompetensi/Kewenangan Mengadili Tergugat dan Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara a quo" dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Kompetensi/Kewenangan Mengadili Tergugat dan Turut Tergugat I adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak.

Halaman 103. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat I dalam Jawabannya selain mengajukan Eksepsi Kompetensi/Kewenangan Mengadili sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, telah pula mengajukan Eksepsi diluar masalah Kompetensi/Kewenangan Mengadili, yang pada pokoknya sebagai berikut :

B. Legal Standing (Persona standi in Judicio):

Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk melakukan gugatan a quo terhadap Tergugat berkenaan dengan Surat Pernyataan Kerahasiaan Perusahaan yang dibuat untuk badan hukum lain yang bukan merupakan badan hukum Penggugat, sekaligus pemberian kuasa yang diberikan Penggugat yang diwakili oleh Wakil Direktur (bukan Direktur) kepada kuasa hukum tidak dapat diterima dan cacat hukum sesuai dengan amanat pasal 1 ayat 5 undang undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi "Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar", sedangkan Wakil Presiden Direktur bukan merupakan organ perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut, karena adanya Wakil Presiden Direktur tidak serta merta memikul tanggung jawab layaknya Presiden Direktur, untuk itu maka berkenan kiranya Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat yang diwakili oleh Wakil Presiden Direktur tidak mempunyai kualitas/legal standing sebagai Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut di atas, dan bantahan dari Penggugat yang tertuang dalam Repliknya, Majelis Hakim mencermati bahwa pada poin Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tentang Legal Standing ini, terdapat 2 (dua) jenis tangksisan yang sama-sama menyangkut Eksepsi Legal Standing, yakni :

a.-----

Penggugat tidak memiliki legal standing untuk melakukan gugatan a quo terhadap Tergugat berkenaan dengan Surat Pernyataan Kerahasiaan Perusahaan yang dibuat untuk badan hukum lain yang bukan merupakan badan hukum Penggugat, dan

b.-----

Pemberian kuasa yang diberikan Penggugat yang diwakili oleh Wakil Direktur (bukan Direktur) kepada kuasa hukum tidak dapat diterima dan cacat hukum sesuai dengan amanat pasal 1 ayat 5 undang undang 40

Halaman 104. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”, sedangkan Wakil Presiden Direktur bukan merupakan organ perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut, karena adanya Wakil Presiden Direktur tidak serta merta memikul tanggung jawab layaknya Presiden Direktur, untuk itu maka berkenan kiranya Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat yang diwakili oleh Wakil Presiden Direktur tidak mempunyai kualitas/legal standing sebagai Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi angka (a) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, hal tersebut diatas telah menyangkut materi pokok perkara yang haruslah memerlukan pembuktian terlebih dahulu, sehingga dalil-dalil Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus di dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Eksepsi angka (b) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa, “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris”. Selanjutnya, pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa, “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati Legalitas perusahaan yang disertakan oleh Penggugat, berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Chiyoda Kogyo Indonesia Nomor. 46 Tahun 1997, pada Pasal 11 ayat (3) disebutkan bahwa, “Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank-bank).

Halaman 105. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri dengan tanpa mengurangi izin dari pihak yang berwajib yang berwenang-haruslah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Bahwa, selanjutnya pada Pasal 6 huruf a dan b Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Chiyoda Kogyo Indonesia Nomor. 46 Tahun 1997 tersebut, disebutkan bahwa :

- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya-nama Direksi serta mewakili perseroan.

Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 9 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Chiyoda Kogyo Indonesia Nomor. 46 Tahun 1997 tersebut, disebutkan pula bahwa "Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris".

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim dengan mencermati pula Legalitas perusahaan yang disertakan oleh Penggugat, berupa Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama para Pemegang Saham PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, Nomor. 103, tanggal 26 Juli 2019, disebutkan bahwa susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang baru, yakni :

- Dewan Komisaris :
 - MASATOSHI SETAGAWA
- Direksi :
 - Presiden Direktur : TETSUYA SETAGAWA
 - Wakil Presiden Direktur : ANDRIZAL
 - Direktur : HIROO YOSHIDA
 - Direktur : DODI NUGRAHA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa, "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar".

Halaman 106. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim setelah mencermati bukti Legalitas perusahaan yang telah disebutkan diatas tersebut, diketahui bahwa terdapat nama ANDRIZAL yang menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, yang bila dikaitkan dengan Legalitas perusahaan yang diajukan Penggugat berupa Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama para Pemegang Saham PT. Chiyoda Kogyo Indonesia, Nomor. 103, tanggal 26 Juli 2019, tersebut diatas, telah nyata bahwa jabatan Wakil Presiden Direktur yang dijabat oleh ANDRIZAL adalah salah satu Direksi yang dapat mewakili Perseroan/PT. Chiyoda Kogyo Indonesia di Pengadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga, dengan demikian jabatan Wakil Presiden Direktur yang dijabat oleh ANDRIZAL sesungguhnya sudah tepat dan berhak untuk mewakili PT. Chiyoda Kogyo Indonesia dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi **Tergugat** dan **Turut Tergugat I** yang menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing untuk melakukan gugatan a quo tidaklah cukup beralasan.

B. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 15, Penggugat menyebut Tergugat dan Turut Tergugat 1 telah menerima pesanan pengerjaan perakitan mesin dari PT. HK PATI yang diakui Penggugat sebagai customer Penggugat, seharusnya seluruh pihak yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat, khususnya PT. HK-PATI tersebut ikut dijadikan pihak dalam perkara a quo agar supaya perkara ini menjadi terang benderang baik dalam pemeriksaan maupun pembuktian, sehingga Majelis Hakim bisa membawa perkara ini sampai kepada putusan yang seadil-adilnya dan obyektif, karena tanpa menarik PT. HK-PATI sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, untuk itu maka berkenan kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata suatu gugatan dikatakan kurang pihak apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat maupun tergugat, baru kemudian sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi gugatan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan dalil bahwa seharusnya PT. HK-PATI tersebut ikut dijadikan pihak dalam perkara a quo, oleh karena tanpa menarik PT. HK-PATI sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak

Halaman 107. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan Penggugat tepatnya pada posita gugatan Penggugat poin 15 (lima belas), yang dikaitkan dengan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut di atas, dan bantahan dari Penggugat yang tertuang dalam Repliknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah disebutkan dalam gugatan Penggugat bahwa PT. HK. PATI merupakan customer Penggugat, yang meskipun Turut Tergugat I menerima pesanan pengerjaan perakitan mesin dari PT. HK PATI, namun sesungguhnya PT. HK PATI dalam perkara aquo sama sekali tidak merugikan kepentingan Penggugat. Dengan demikian, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan PT. HK PATI yang memesan pengerjaan perakitan mesin kepada Turut Tergugat I tidaklah memiliki peran yang signifikan untuk dijadikan pihak/ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I berikutnya, Majelis Hakim telah mencermati gugatan Penggugat dengan memperhatikan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Para Turut Tergugat berikut Replik dan Dupliknya, dimana sebelum mempertimbangkan Eksepsi berikutnya tersebut, Majelis Hakim akan meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Penggugat dari segi formalitasnya.

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai gugatan Penggugat dari segi formalitas gugatan, tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu* RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu Gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu Gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), dan oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara Gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*) karena terdapat permasalahan formalitas dari Gugatan itu sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dalil gugatan Penggugat khususnya pada posita angka-9 (sembilan), angka-10 (sepuluh), angka-12 (dua belas) dan angka-14 (empat belas) dan Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I berikut Replik dan Dupliknya, serta dihubungkan dengan alat bukti surat P-11 berupa Fotocopy Profil PT. Unique Solutions Indonesia, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan alat bukti surat T-6 dan T.T.1-3 berupa Fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Halaman 108. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unique Solution Indonesia, Nomor. 16, tertanggal 23 Juni 2020, diketahui bahwa PT. Unique Solution Indonesia adalah perusahaan yang menjalankan usaha di bidang industri pengolahan mesin, pengolahan logam dan jasa, yang telah berdiri sejak tanggal 23 Juni 2020, dengan sebagian modal diperoleh dari Turut Tergugat I sebagai pemegang saham sebagian dan Tergugat yang berkedudukan sebagai Presiden Direktur PT. Unique Solution Indonesia tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat sebagaimana posita-posita yang telah disebutkan diatas, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan Penggugat, bahwa Tergugat mengundurkan diri karena ingin bekerja dan atau bekerjasama dengan Turut Tergugat I untuk/akan mendirikan perusahaan yang bernama PT. Unique Solutions yang menjalankan usaha di bidang industri komponen dan suku cadang mesin dan peralatan pengerjaan logam, industri mesin/peralatan untuk pengolahan/pengerjaan logam, jasa perbaikan/rekondisi mesin, dimana Tergugat telah mempengaruhi dan menawarkan kepada beberapa karyawan Penggugat diantaranya Turut Tergugat II, Turut Tergugat Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI agar mau bersama-sama dengan Tergugat bekerjasama dengan Turut Tergugat I membangun perusahaan yang sejenis dengan perusahaan Penggugat, selanjutnya setelah Tergugat berhenti bekerja pada Penggugat pada tanggal 31 Januari 2020, maka Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI dalam waktu yang bersamaan yaitu pada bulan Februari 2020 mengajukan pengunduran diri dari Penggugat dengan berbagai alasan, namun fakta yang ditemukan Penggugat, alasan-alasan yang disampaikan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI adalah tidak benar, karena faktanya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V telah bekerja dan bekerjasama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang akan mendirikan PT. Unique Solutions, sebuah perusahaan yang akan bergerak di bidang yang sama dengan bidang usaha Penggugat dan karena PT. Unique Solution yang akan didirikan Tergugat bersama-sama dengan Para Turut Tergugat masih dalam pengurusan, maka berdasarkan temuan dan bukti yang diperoleh Penggugat bahwa Tergugat bersama-sama dengan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI, pada tanggal 2 September 2020 berkantor sementara di Ruko Easton Lippo Cikarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dimana diketahui dari alat bukti surat P-11 berupa Fotocopy Profil PT. Unique Solutions Indonesia, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan alat bukti

Halaman 109. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat T-6 dan T.T.1-3 berupa Fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Unique Solution Indonesia, Nomor. 16, tertanggal 23 Juni 2020, diketahui bahwa PT. Unique Solution Indonesia sesungguhnya telah ada/telah berdiri sebelum Penggugat mengajukan surat gugatan ini tertanggal 14 Oktober 2020, sehingga oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah bekerja dan/atau bekerjasama dengan Turut Tergugat I dalam mendirikan perusahaan yang bernama PT. Unique Solutions dengan memperkerjakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, yang mana sesungguhnya PT. Unique Solutions Indonesia sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas telah berdiri pada tanggal 23 Juni 2020 dan diketahui sebagian modalnya diperoleh dari Turut Tergugat I sebagai pemegang saham sebagian dengan Tergugat berkedudukan sebagai Presiden Direktur PT. Unique Solution Indonesia, maka demi tuntasnya perkara ini dan untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan di kemudian hari, oleh karena PT. Unique Solution Indonesia memiliki kaitan yang erat dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat, PT. Unique Solution Indonesia haruslah ditarik/diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya PT. Unique Solution Indonesia sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi adalah menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, dimana Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga gugatan Penggugat cacat formil, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I selain dan selebihnya.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

Halaman 110. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 163, 181 HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat.

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.595.000,00 (Tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh kami, CHANDRA RAMADHANI, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua, YUDHA DINATA, S.H., dan RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr, tanggal 16 Oktober 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 01 Desember 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh URIP SARJIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I, dengan dihadiri Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 111. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA DINATA, S.H.

CHANDRA RAMADHANI, S.H. M.H.

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

URIP SARJIANTO, S.H.

Halaman 112. Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)